PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SAHAM SYARIAH YANG *DELISTING* DARI DAFTAR EFEK SYARIAH (PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH*)

Adriandi Kasim
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. SH Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: adriandikasim@iain-manado.ac.id

ABSTRAK

Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-filosofis, ditemukan bahwa untuk dapat disebut sebagai saham syariah, perusahaan penerbit harus melalui proses screening yang dilakukan oleh OJK. Setelah sahamnya tercatat sebagai saham syariah, kemudian OJK akan melakukan evaluasi Daftar Efek Syariah sesuai standar kesyariahan, apabila saham yang tercatat dinyatakan tidak syariah lagi oleh OJK, maka saham tersebut dikeluarkan (delisting) dari Daftar Efek Syariah. Setelah dicabutnya status emiten sebagai perusahaan tercatat (delisting) maka emiten tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat, maka timbul permasalahan baru dimana apabila suatu perusahaan dinyatakan delisting maka otomatis investor tidak dapat bertransaksi lagi, dan hal ini akan merugikan nasib uang investor yang memegang saham, dengan demikian nasib investor publik semakin tidak jelas kelanjutannya. Penelitian ini menemukan dua hasil penelitian penting. Pertama, perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK yaitu segera menjual saham yang dimiliki kepada perusahaan yang menerbitkan efek tersebut,atau membuka rekening saham konvensional. Dengan demikian nasib uang para investor menjadi jelas dan tetap terlindungi. Kedua, ditinjau dengan maṣlaḥah perlindungan hukum atas risiko bagi investor terhadap saham syariah suatu emiten yang delisting dari DES yang ditetapkan oleh OJK sebagai regulator pasar modal di Indonesia telah memenuhi prinsip dasar kemaslahatan dalam Islam.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Delisting, Daftar Efek Syariah, Maṣlaḥah, Pasar Modal Syariah.*

ABSTRACT

Using a qualitative method with a juridical-philosophical approach, it was found that in order to be referred to as Islamic shares, the issuing company had to go through a screening process conducted by the OJK. After the shares are listed as sharia shares, OJK will conduct an evaluation of the Sharia Securities List in accordance with sharia standards, if the listed shares are no longer sharia-compliant by the OJK, the shares are delisted from the Sharia Securities List. After the issuer's status as a listed company is revoked, the issuer no longer has obligations as a listed company, new problems arise where if a company is declared delisted, investors will automatically no longer be able to transact, and this will harm the fate of the money investors holding shares, thus the fate of public investors will continue to be unclear. This study found two important research results. First, the legal protection provided by the FSA is to immediately sell shares owned to the company that issued the securities, or open a conventional stock account. Thus the fate of investors' money becomes clear and remains protected. Secondly, it is reviewed with the issue of legal protection for the risk for investors of sharia shares, a delisting issuer from the DES stipulated by the OJK as a capital market regulator in Indonesia, which has fulfilled the basic principles of benefit in Islam.

Keywords: *Legal Protection, Delisting, List of Sharia Securities, Maṣlaḥah, Islamic Capital Market*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada efek syariah yang diterbitkan melalui Daftar Efek Syariah (DES) pada indeks syariah Bursa Efek Indonesia. Indeks syariah yang dimaksud adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yaitu indeks dari seluruh saham syariah yang tercatat di bursa efek. Untuk dapat disebut sebagai saham syariah, perusahaan penerbit harus memenuhi 2 kriteria, yaitu:[1]

1. Kriteria kegiatan usaha perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain:
   a. Usaha Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
   b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
   c. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
   d. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *maḍarat*.
2. Kriteria rasio keuangan yang terdiri atas:
   a. Rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus).
   b. Rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan perusahaan tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh per seratus).

Untuk lebih memperjelas pokok permasalahan pada penelitian ini, penulis menguraikan data yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) melalui hasil *screening* periode pertama di tahun 2017.[2] Berdasarkan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia tentang perubahan komposisi saham dalam penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) No:Peng-00370/BEI.OPP/05-2017 pada tanggal 30 Mei 2017 , bahwa Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan penambahan 20 saham baru yang masuk dalam penghitungan ISSI dan terdapat 18 saham yang keluar dari penghitungan ISSI sehingga total keseluruhan daftar saham syariah yang masuk ke dalam penghitungan ISSI berjumlah 335 saham syariah yang mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan *review* Daftar Efek Syariah (DES) berikutnya oleh OJK. Berdasarkan laporan keuangan 18 saham yang *delisting* dari Indeks Saham Syariah Indonesia memiliki kriteria rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan melebihi dari 45% (empat puluh lima per seratus).

Setelah dicabutnya status emiten sebagai perusahaan tercatat (*delisting*) maka emiten tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat, maka timbul permasalahan baru yaitu apabila suatu perusahaan dinyatakan *delisting* maka otomatis investor tidak dapat bertransaksi lagi, dan hal ini akan merugikan nasib uang investor yang memegang saham, dengan demikian nasib investor publik semakin tidak jelas kelanjutannya.

---

[1] Nunik Setiyo Utami, "Analisis Kinerja Keuangan yang Membedakan Emiten Syariah dan Non Syariah Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Media Mahardhika,* Vol. 14 No. 03 Mei 2016, hlm. 271-273.

[2] "Bursa Efek Indonesia", dalam http://www.idx.co.id/, diakses pada tanggal 18 November 2017.

B. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis risiko yang ditanggung oleh investor yang sudah membeli saham syariah pada emiten yang dinyatakan *delisting* dari Daftar Efek Syariah (DES) setelah dilakukan *screening* serta perlindungan hukumnya.

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis risiko yang ditanggung oleh investor yang sudah membeli saham syariah pada emiten yang dinyatakan *delisting* dari Daftar Efek Syariah (DES) setelah dilakukan *screening* serta perlindungan hukumnya perspektif *maṣlaḥah*.

C. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman baru terkait risiko dan perlindungan hukum bagi investor saham syariah terhadap emiten yang *delisting* dari Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu, diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis syariah lebih khususnya dalam ruang lingkup pasar modal syariah.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi bagi yang memerlukan.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas maka penulis melakukan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka serta menggunakan pendekatan yuridis-filosofis, dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dan diskusi. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah di atas dan melaporkan sebagaimana adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk mendapatkan pendanaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai bukti penyertaan modal individu atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan perusahaan, hak atas asset perusahaan, dan berhak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu :[3]

[3] Hasil diskusi dengan pembawa materi dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Syariah (SPSM) yang dilaksanakan di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Pusat Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Desember 2017.

1. Dividen

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu tertentu, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Terdapat 2 (dua) jenis dividen yang dibagikan perusahaan, yaitu dapat berupa:

a. Dividen tunai yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham.
b. Dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.

2. Capital Gain

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan *capital gain* sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya.

Sebagai instrument investasi, saham juga memiliki risiko, antara lain:[4]

1. Capital Loss

Merupakan kebalikan dari *Capital Gain*, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang dibeli dengan harga Rp 2.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 1.400,- per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp 1.400,- tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 600,- per saham.

2. Risiko Likuidasi

Risiko likuidasi adalah risiko yang dapat terjadi dikarenakan saham yang dimiliki tidak dapat dijual dengan cepat atau pada harga yang diinginkan. Misalkan, memiliki saham ABC yang telah dibeli pada harga Rp 5.000 per lembar dan ingin dijual pada harga Rp. 5.500. Namun, saham ABC tersebut sulit terjual pada harga Rp 5.500 per lembar pada transaksi hari ini kecuali jika dijual pada harga lebih rendah dari yang dinginkan tersebut. Bentuk risiko likuidasi lainnya adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki tersebut, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang

[4] M Irsan Nasaruddin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 17.

saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan.

3. Tidak ada pembagian dividen.

   Perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh investor pada saat kondisi tertentu akan membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika dalam RUPS tesebut ditetapkan tidak akan membagikan dividen, maka investor akan kehilangan pendapatan atas dividen dari kepemilikan saham tesebut.

4. *Delisting*

   Penghapusan perusahaan di bursa (*delisting)* dapat juga terjadi. Apabila suatu perusahaan telah tidak lagi *listing* pada bursa, maka perusahaan tersebut akan berubah status dari perusahaan publik menjadi perusahaan privat. Jika itu terjadi, maka investor akan kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli atau keluar masuk dalam kepemilikan saham. Risiko atau kerugian tidak dapat dihilangkan dalam berinvestasi, namun dapat diminimalkan. Oleh sebab itu, investor yang akan melakukan kegiatan investasi sangat dianjurkan untuk melakukan diversifikasi (*portfolio)* investasi dalam beberapa instrumen, misalkan, saham dari beberapa sektor industri, kombinasi saham dan deposito, atau kombinasi saham dan obligasi, dan kombinasi investasi lainnya.

A. Perlindungan hukum bagi investor saham syariah yang *delisting* dari Daftar Efek Syariah (DES)

Saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:[5]

1. Emiten atau perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (emiten atau perusahaan publik aktif).
2. Emiten atau perusahaan publik yang tidak secara jelas menyatakan dalam usaha emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (emiten atau perusahaan publik pasif) dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti:
      1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi.
      2) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa.
      3) Perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu.
      4) Bank berbasis bunga.

[5] Abdullah Abd al-Husain at-tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan,* Terjemahan (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 14.

5) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga.
6) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*garar*) dan judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional.
7) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan menyediakan barang atau jasa yang haram dzatnya, barang atau jasa yang haram bukan karena dzatnya yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat muḍarat.
8) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*riṣwah*).

b. Jika kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka proses *screening* dilanjutkan pada kriteria rasio keuangan, yaitu:
   1) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus).
   2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).[6]

Sedangkan ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah tercatat di BEI dan terdaftar dalam DES. Konstituen ISSI direview setiap 6 bulan sekali (pada akhir bulan mei dan november) dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari DES. Metode perhitungan indeks ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. Tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan ISSI adalah awal penerbitan DES yaitu Desember 2007. Indeks ISSI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011.

DES adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsipprinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK. Pihak yang mendapat persetujuan dari OJK atau pihak penerbit DES adalah pihak selain OJK yang menerbitkan DES yang berisi efek syariah yang tercatat di bursa efek luar negeri. Pihak yang ingin menerbitkan DES harus memenuhi persyaratan sebagai pihak penerbit DES sesuai Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan DES dan mengajukan permohonan kepada OJK. DES merupakan panduan investasi bagi pihak pengguna DES, seperti manajer investasi (pengelola reksa dana syariah), asuransi syariah, dan investor yang berkeinginan untuk berinvestasi pada portofolio efek syariah, serta panduan bagi pihak yang ingin menerbitkan ISSI. DES yang diterbitkan OJK dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu:[7]

1. DES Periodik

DES periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala yaitu DES yang terbit paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan mei dan november. DES ini berlaku efektif setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember.

---

[6] Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal SyariahIndonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 9.

[7] Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), hlm. 1-2.

2. DES Insidentil

DES insidentil merupakan DES yang diterbitkan tidak secara berkala. DES insidentil diterbitkan antara lain yaitu:

a. Penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran perusahaan publik atau IPO.
b. Penetapan saham emiten dan atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada OJK setelah surat keputusan DES secara periodik ditetapkan.

Proses penerbitan dan pernyataan pendaftaran saham syariah dari emiten wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan yang secara khusus mengatur efek syariah yaitu peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, IX.A.14, II.K.1, dan sepanjang tidak diatur dalam peraturan tersebut, maka wajib mengikuti regulasi Bapepam dan LK yang telah eksis mengatur penerbitan saham konvensional, yaitu Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pendaftaran, Peraturan Nomor IX.B.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik, dan ketentuan tentang penawaran umum yang terkait lainnya.[8]

Untuk lebih memperjelas pokok permasalahan pada penelitian ini, penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) melalui hasil *screening* periode pertama di tahun 2017.[9] Berdasarkan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia tentang perubahan komposisi saham dalam penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) No:Peng-00370/BEI.OPP/05-2017 pada tanggal 30 Mei 2017 , bahwa Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan penambahan 20 saham baru yang masuk dalam penghitungan ISSI dan terdapat 18 saham yang keluar dari penghitungan ISSI sehingga total keseluruhan daftar saham syariah yang masuk ke dalam penghitungan ISSI berjumlah 335 saham syariah yang mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan *review* Daftar Efek Syariah (DES) berikutnya oleh OJK. Berdasarkan laporan keuangan 18 saham yang *delisting* dari Indeks Saham Syariah Indonesia memiliki kriteria rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan melebihi dari 45% (empat puluh lima persen).

Setelah dicabutnya status emiten sebagai perusahaan tercatat (*delisting*) maka emiten tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat, maka timbul permasalahan baru dimana apabila suatu perusahaan dinyatakan *delisting* maka otomatis investor tidak dapat bertransaksi lagi, dan hal ini akan merugikan nasib uang investor yang memegang saham, dengan demikian nasib investor publik semakin tidak jelas kelanjutannya.

Menurut Mas Danang[10], risiko bagi para investor saham syariah apabila terjadi *delisting* saham yang tidak syariah lagi dari DES yaitu saham tersebut tidak dapat ditransaksi lagi, adapun perlindungan hukum

---

[8] Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 270.
[9] "Bursa Efek Indonesia", dalam http://www.idx.co.id/, diakses pada tanggal 18 November 2017.
[10] Salah satu pemateri dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Syariah yang mewakili Bursa Efek Indonesia.

yang diberikan oleh OJK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memberikan 2 pilihan kepada para investor, yaitu:[11]

1. Segera menjual saham yang dimiliki kepada emiten yang mengeluarkan saham terbut sebagaimana yang tertuang dalam POJK no. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah beruapa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah,[12] atau
2. Jika para investor tidak mau menjual saham tersebut, maka investor dapat membuka akun baru untuk saham konvensional agar bisa bertransaksi kembali dengan saham tersebut. Pilihan ini tidak disebutkan dalam POJK no. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah beruapa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah, akan tetapi OJK tetap memberi perlindungan hukum kepada investor berupa jalan keluar agar saham yang dimiliki dapat ditransaksikan di akun saham konvensional sehingga investor tidak mengalami kerugian.[13]

Alasan OJK menetapkan POJK tersebut diatas adalah dalam rangka mendorong perkembangan industri Pasar Modal Syariah di Indonesia, sehingga diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai penerbitan efek syariah. Menurut penulis, perlindungan hukum bagi investor yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah beruapa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah tersebut sudah seharusnya didapatkan oleh para investor saham syariah agar nasib investor publik menjadi jelas kelanjutannya.

B. Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham Syariah yang *Delisting* dari Daftar Efek Syariah (Des)

Jalb al-Masālih dan *dar'u al-Mafāsid* harus berorientasi pada kemaslahatan manusia. Rambu untuk mengetahui suatu perbuatan tersebut yang dilakukan guna meraih kemaslahatan atau menghindari keburukan adalah seberapa besar pengaruh keduanya terhadap *maqāsid asy-syari'ah* (tujuan syariah), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunam, dan harta. Dengan kata lain, selama perbuatan tersebut seiring dan sesuai dengan *maqāsid asy-syari'ah* maka dianggap sebagai kemaslahatan, dan semakin besar pengaruh suatu perbuatan terhadap *maqāsid asy-syari'ah* maka semakin tinggi (penting) nilai kemaslahatan yang hendak dicapai.

Segala bentuk *mu'amalah* dalam perspektif Islam pada prinsipnya boleh dilakukan. Ini disebabkan banyaknya model *mu'amalah* manusia dalam kehidupan sehari-hari yang terus berkembang. Sehingga, aturan terkait *mu'amalah* hanya sebagian kecil yang dapat dijumpai dalam berbagai sumber hukum Islam. Pada sisi lain, sedikitnya aturan dalam bidang *mu'amalah* memberikan pesan bahwa Islam sangat

[11] Hasil diskusi dengan pembawa materi dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Syariah (SPSM) yang dilaksanakan di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Pusat Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Desember 2017

[12] POJK No. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah

[13] Hasil diskusi dengan pembawa materi dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Syariah (SPSM) yang dilaksanakan di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Pusat Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Desember 2017

melonggarkan pemeluknya untuk melakukan aktifitas usaha dalam bentuk apapun sesuai kehendak dan kemampuan yang dimiliki. Kelonggaran tersebut termanifestasi dalam sebuah kaidah yang terkenal, yakni

الأصل في العبادات والمعاملات الاباحة والحل .[14]

Kegiatan pokok pasar modal syariah adalah jual beli, dan jual beli termasuk dalam *mu'amalah* yang dibolehkan dalam hukum Islam. Oleh karenanya, pasar modal syariah juga boleh untuk dilakukan. Pembolehan tersebut berlaku selama tidak ada dalil yang membatasi (pengecualian) aktifitas pasar modal secara khusus. Pengecualian yang dimaksud adalah dalil-dalil yang secara khusus menunjukan larangan (pengharaman) atas obyek , di luar obyek, maupun akad yang ada di pasar modal syariah. Kaidah pengecualian terhadap hal-hal yang dilarang (diharamkan) tersebut adalah

حتى يدل الدليل على التحريم .[15]

Dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah diperbolehkan menurut ketentuan hukum Islam selama sejalan dengan prinsip dan ketentuannya. Selain itu, tidak terdapat dalil yang secara khusus mengharamkannya. Pengharaman terjadi pada hal-hal tertentu, seperti adanya praktik riba, obyek transaksi yang dilarang secara zahir, barang atau jasa yang mengandung mafsadah dan bersifat merusak, akad/perjanjian yang mengandung unsur *gharar* dan *maysiir*, *short selling, margin trading,* penipuan, penimbunan, dan sebagainya.

Perlindungan hukum atas risiko bagi investor terhadap saham syariah suatu emiten yang *delisting* dari DES dapat dikatakan sebagai sebuah kemaslahatan jika memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh para ahli *fiqh*, yakni rasional dan relevan, berada pada tingkatan *daruriyah*, sejalan dengan maksud syara', bersifat *qaṭ'i*, dan berlaku secara umum. Prinsip-prinsip kemaslahatan di dalam hukum Islam juga harus terpenuhi, antara lain mempertimbangkan kemaslahatan banyak orang, mewujudkan keadilan sosial, dan tidak memberatkan serta sedikit beban.

Risiko bagi para investor saham syariah apabila terjadi *delisting* saham yang tidak syariah lagi dari DES yaitu saham tersebut tidak dapat ditransaksi lagi, adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memberikan 2 pilihan kepada para investor, yaitu:[16]

3. Segera menjual saham yang dimiliki kepada emiten yang mengeluarkan saham terbut sebagaimana yang tertuang dalam POJK no. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah beruapa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah,[17] atau

---

[14] Abu muhammad salih al-Qahtani, *Majmuat al-Fawā'id al-Bahiyyah 'alā Mandzumat al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Saudi Arabia:dar al-Samī'i, 2000), hlm. 75.

[15] Abdur rahmaan ibn Abii Bakr jalaaluddin as-Suyūti, *al-Asybah wa an-Naḍa'ir,* (Beirut: dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 60.

[16] Hasil diskusi dengan pembawa materi dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Syariah (SPSM) yang dilaksanakan di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Pusat Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Desember 2017

[17] POJK No. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah beruapa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah

4. Jika para investor tidak mau menjual saham tersebut, maka investor dapat membuka akun baru untuk saham konvensional agar bisa bertransaksi kembali dengan saham tersebut. Pilihan ini tidak disebutkan dalam POJK no. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah beruapa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah, akan tetapi OJK tetap memberi perlindungan hukum kepada investor berupa jalan keluar agar saham yang dimiliki dapat ditransaksikan di akun saham konvensional sehingga investor tidak mengalami kerugian.[18]

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjawab permasalahan yang menjadi inti penelitian ini, berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah dicabutnya status emiten sebagai perusahaan tercatat (*delisting*) maka emiten tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat, maka timbul permasalahan baru dimana apabila suatu perusahaan dinyatakan *delisting* maka otomatis investor tidak dapat bertransaksi lagi, dan hal ini akan merugikan nasib uang investor yang memegang saham, dengan demikian nasib investor publik semakin tidak jelas kelanjutannya. Berdasarkan hasil diskusi dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Syariah (SPSM) dengan Mas Danang selaku pemateri yang mewakili Bursa Efek Indonesia, dijelaskan bahwa risiko bagi para investor saham syariah apabila terjadi *delisting* saham yang tidak syariah lagi dari DES yaitu saham tersebut tidak dapat ditransaksi lagi, adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memberikan 2 pilihan kepada para investor, yaitu:
   a. Segera menjual saham yang dimiliki kepada emiten yang mengeluarkan saham terbut sebagaimana yang tertuang dalam POJK no. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah beruapa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah, atau
   b. Jika para investor tidak mau menjual saham tersebut, maka investor dapat membuka akun baru untuk saham konvensional agar bisa bertransaksi kembali dengan saham tersebut. Pilihan ini tidak disebutkan dalam POJK no. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah beruapa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah, akan tetapi OJK tetap memberi perlindungan hukum kepada investor berupa jalan keluar agar saham yang dimiliki dapat ditransaksikan di akun saham konvensional sehingga investor tidak mengalami kerugian.

   Alasan OJK menetapkan POJK tersebut diatas adalah dalam rangka mendorong perkembangan industri Pasar Modal Syariah di Indonesia, sehingga diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai penerbitan efek syariah. Menurut penulis, perlindungan hukum bagi investor yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 17/POJK.04/2015 tentang

[18] Hasil diskusi dengan pembawa materi dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Syariah (SPSM) yang dilaksanakan di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Pusat Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Desember 2017

penerbitan dan persyaratan efek syariah beruapa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah tersebut sudah seharusnya didapatkan oleh para investor saham syariah agar nasib investor publik menjadi jelas kelanjutannya.

2. Perlindungan hukum atas risiko bagi investor terhadap saham syariah suatu emiten yang *delisting* dari DES dapat dikatakan sebagai sebuah kemaslahatan jika memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh para ahli *fiqh*, yakni rasional dan relevan, berada pada tingkatan *daruriyah*, sejalan dengan maksud syara', bersifat *qaṭ'i*, dan berlaku secara umum. Prinsip-prinsip kemaslahatan di dalam hukum Islam juga harus terpenuhi, antara lain mempertimbangkan kemaslahatan banyak orang, mewujudkan keadilan sosial, dan tidak memberatkan serta sedikit beban. Menurut penulis, perlindungan hukum atas risiko bagi investor terhadap saham syariah suatu emiten yang *delisting* dari DES yang ditetapkan oleh OJK sebagai regulator pasar modal di Indonesia telah memnuhi prinsip dasar kemaslahatan dalam Islam.
   a. ketentuan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi banyak orang. Para investor yang tidak bisa lagi bertransaksi dengan saham syariah yang telah dibeli pada emiten yang telah *delisting* dari daftar Efek Syariah dilindungi oleh hukum melalui POJK no. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah beruapa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah.
   b. Berusaha untuk mewujudkan keadilan dengan cara meyemimbangkan antara risiko dan perlindungan bagi investor agar tidak ada yang merasa saling dieksploitasi.
   c. Salah satu cara agama Islam menjamin kemaslahatan bagi para umatnya adalah dengan tidak memberatkan dan menyedikitkan beban. Ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya bahwa agam Islam bukan untuk mempersulit manusia dalam segala aspek kehidupan, baiknya dalam konteks ibadah maupun muamalah. Dalam hal ini OJK mengaplikasikan prinsip keislaman dalam peraturannya dengan tidak mempersulit investor yang dalam hal ini menanggung risiko atas ketidaksyariahannya lagi saham suatu emiten, serta agar investor tetap terlindungi hartanya. Tujuan akhir penetapan hukum dalam Islam atas suatu masalah adalah terwujudnya kemaslahatan, baik di dunia saja, di akhirat saja, maupun dunia dan akhirat. Indikator kemaslahatan dapat diketahui dari besarnya pengaruh yang ditimbulkan terhadap *maqāsid asy-Syari'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan harus dapat menjangkau kelima hal tersebut, terlebih pada level kebutuhan dasar (primer). Investasi dalam kerangka hukum Islam berarti bermuamalah sekaligus beribadah. Segala muamalah yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sekaligus diorientasikan sebagai bentuk beribadah kepada Allah Swt.. Oleh karenanya, investasi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam syariat Islam. Dalam konteks pasar modal syariah, adanya kriteria efek syariah dimaksudkan agar investasi yang dijalankan searah dengan ketentuan hukum Islam. Begitupun dengan aturan perlindungan hukum atas risiko bagi investor yang saham syariah suatu emiten dinyatakan tidak syariah lagi oleh OJK dan di*delisting* dari Daftar Efek syariah (DES) yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penjagaan jiwa (dari eksploitasi), dan agama (syari'at Islam).

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada akhir penulisan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi calon investor pasar modal syariah
   a. Pastikan investasi yang ditawarkan adalah investasi yang sudah dikenal secara umum oleh masyarakat agar bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum memulai berinvestasi.
   b. Pastikan investasi yang ditawarkan tidak pernah bilang bahwa investasi tersebut tidak memiliki risiko, karena investasi apapun pasti ada risiko sekalipun investasi berbasis syariah.
   c. Telusuri lembaga investasi yang ditawarkan, karena tidak semua lembaga bisa mengelola investasi. Sebuah lembaga investasi harus memiliki izin khusus yang dikeluarkan oleh Otoritas jasa Keuangan sebagai pengelola investasi.
   d. Pelajari semua risiko dalam berinvestasi termasuk berinvestasi pada pasar modal syariah.
2. Bagi investor pasar modal syariah
   1. Pastikan memilih instrumen pasar modal syariah sesuai dengan karakter pribadi masing-masing.
   2. Karena semua investasi memiliki resiko, tidak disarankan untuk berinvestasi dengan menggunakan uang aktif.
   3. Sebelum memutuskan membeli saham syariah, analisis terlebih dahulu perusahaan publik (emiten) syariah yang mengeluarkan saham tersebut mulai dari kelembagaan sampai dengan laporan keuangan yang bisa diakses di website Bursa Efek Indonesia agar bisa meminimalisir terjadinya risiko di kemuadian hari.
   4. Bagi investor yang tidak bisa melakukan poin 3 diatas, disarankan untuk membeli saham syariah pada indeks JII (*Jakarta Islamic Index*) yang berisi 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dengan perdagangan teraktif.
   5. Pelajari risiko dan perlindungan hukum bagi investor dalam berinvestasi, untuk menghindari permasalahan yang akan datang di kemudian hari.

REFERENSI

Jurnal:

Nunik Setiyo Utami, "Analisis Kinerja Keuangan yang Membedakan Emiten Syariah dan Non Syariah Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Media Mahardhika,* Vol. 14 No. 03 Mei 2016.

Buku:

Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal SyariahIndonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

Abdullah Abd al-Husain at-tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan,* Terjemahan (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).

Abdur rahmaan ibn Abii Bakr jalaaluddin as-Suyūti, *al-Asybah wa an-Naḍa'ir,* (Beirut: dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

Abu muhammad salih al-Qahtani, *Majmuat al-Fawā'id al-Bahiyyah 'alā Mandzumat al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Saudi Arabia:dar al-Samī'i, 2000).

Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001).

M Irsan Nasaruddin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008).

Website:

"Bursa Efek Indonesia", dalam http://www.idx.co.id/, diakses pada tanggal 18 November 2017.

Perundang-undangan:

POJK No. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah

THE EFFECT OF FAMILY INCOME LEVELS AND LEVELS OF COMMUNITY WELFARE ON THE COLLABORATION OF COMMUNITIES IN NORTH SULAWESI

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN KELUARGA DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI SULAWESI UTARA

Ridwan Tabe
Email: ridwantabe@iain-manado.ac.id
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Manado

Satriani
Email: satrianiqwee@iain-manado.ac.id
Faculty of Tarbiyah and Teachings IAIN Manado

Abstract

This study examines the Effects of Family Income Levels and Community Welfare Levels on Religious Harmony in North Sulawesi, with the aim to determine the effect of family income levels on religious harmony in North Sulawesi and to determine the level of community welfare towards religious freedom in North Sulawesi. Also find out the simultaneous influence of family income levels and the level of community welfare on religious harmony in North Sulawesi.

This study uses a quantitative approach because this study uses many numbers, starting from data collection and interpretation of the data, while the technique of collecting data uses questionnaires or questionnaires conducted by researchers to obtain information that is truly accurate. The data analysis technique used is a multiple regression analysis technique with non parametric statistical analysis.

The results of this study indicate that the family income level variable with religious harmony with the results of the analysis of the statistical test output is known to Asymp.ig. (2-tailed) worth 0,000 smaller than <0,05, which means that there is an influence between the Family Income Level and Religious Harmony in North Sulawesi.

Then the variable level of prosperity of the community with the religiousness of the religious people analyzed by the statistical test output is known to Asymp.ig. (2-tailed) worth 0,000 smaller than <0.05, which means there is an influence between the Community Welfare Level and Religious Harmony in North Sulawesi. Furthermore, the Family Income Level and Community Welfare Level variables simultaneously (together) have been analyzed with the output of the f test results in the above table with the sig value. shows 0,000 smaller than <0.05, which means there is a simultaneous influence between Family Income Levels and Community Welfare Levels with Religious Harmony in North Sulawesi.

Keywords: Family Income, Community Welfare, Religious Harmony

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Pengaruh Tingkat Pendapatan Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan keluarga terhadap kerukunan umat beragama di Sulawei Utara dan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap keurukunan umat beragama di Sulawesi Utara, serta untuk mengentahui pengaruh secara simultan tingkat pendapatan keluarga dan tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data dan penafsiran terhadap data tersebut, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang betul-betul akurat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi ganda dengan analisis statistik non parametrik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan keluarga dengan kerukunan umat beragama dengan hasil analisis output test statistik diketahui Asymp.sig. (2-tailed) bernilai 0,000 lebih kecil dari <0,05, yang artinya ada pengaruh antara Tingkat Pendapatan Keluarga dengan Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara. Kemudian variabel tingkat kejahteraan masyarakat dengan keurukunan umat beragama yang telah dianalisis dengan output test statistik diketahui Asymp.sig. (2-tailed) bernilai 0,000 lebih kecil dari <0,05 yang artinya ada pengaruh antara Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dengan Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara. Selanjutnya variabel Tingkat Pendapatan Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat secara simultan (secara bersama-sama) telah dianalisis dengan output hasil uji f pada tabel diatas dengan dilai sig. menunjukan 0,000 lebih kecil dari <0,05, yang artinya ada pengaruh secara simultan antara Tingkat Pendapatan Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Masyarkat dengan Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Pendapatan Keluarga, Kesejahteraan Masyarakat, Kerukunan Umat Beragama

PENDAHULUAN

Pendapatan keluarga merupakan semua pendapatan yang diperoleh seluruh anggota keluarga, pendapatan yang rendah mengharuskan anggota rumah tangga untuk bekerja atau berusaha lebih giat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan keluarga diharapkan mencerminkan tingkat kekayaan dan besarnya modal yang dimiliki kelompok keluarga. Pendapatan merupakan balas jasa bekerja setelah menyelesaikan pekerjaanya. Besarnya pendapatan yang diterima oleh pekerja dipengaruhi jam kerja yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaanya (Sulistyo, 1992 dalam Darmawan dkk, 2002:8). Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional pasar pada dasarnya mementingkan keuntungan pelaku ekonomi dari pasar tersebut. pendapatan yang tinggi akan membuat individu atau kelompok keluarga merasa nyaman dan dala memenuhi kebutuhan yang diinginkan sehingga merasa bebas nyaman dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep kesejahteraan sangat berkaitan dengan konsep kebutuhan, dengan terpenuhinya kebutuhan, maka seseorang sudah dapat dinilai sejahtera. Karena tingkat kebutuhan secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di negara tersebut Teori Maslow menggambarkan rumusan tentang kebutuhan yang hierarkis dalam bentuk segitiga, dimana kebutuhan yang ada di atas akan

terpenuhi setelah kebutuhan di bawahnya terpenuhi. Tingkatan paling bawah dalam hierarkis kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik yang menyangkut kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Kemudian berturut-turut adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan atas diri (Nitisusastro, 2013:46-54). Keluarga yang sejahtera merupakan keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhannya, dan disebut sebagai keluarga berkualitas, dengan terpenuhinya kebutuhan dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama.

Masyarakat Sulawesi Utara khususnya terkenal dengan tingkat toleransi yang tinggi. Harmonisasi kehidupan yang terpelihara dengan baik. Ditengah-tengah benturan berbagai pengaruh budaya yang semakin liberal, masyarakat Sulawesi Utara ternyata tetap teguh mempertahankan nafas kebersamaan dalam keterikatan persaudaraan. Di Sulawesi Utara persoalan perut susah menjadi akar persoalan anarkis, karena tetangga menjadi saudara yang terdekat. Dengan niat tulus, tetangga pasti membagi rejeki jika ada kelebihan, dan dengan senang hati pula yang menerima akan membalasnya kelak.

Menciptakan kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pemerintah merupakan kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya. Mulai dari tanggung jawab mengenai ketentraman, keamanan, dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama bahkan menertibkan rumah ibadah (Said Agil, 2003:34).

Sikap tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama merupakan indikasi dari konsep trilogi kerukunan. Seperti dalam pembahasan sebelumnya upaya mewujudkan dan memelihara kerukunan hidup umat beragama, tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Karena hal ini menyangkut hak asasi manusia (HAM) yang telah diberikan kebebasan untuk memilih baik yang berkaitan dengan kepercayaan, maupun diluar konteks yang berkaitan dengan hal itu (Sudarto, 1999:77).

Dengan semboyan *torang samua basudara* (kita semua bersaudara) telah memberi motivasi dan inspirasi seluruh warga sehingga kegiatan apapun yang digelar di daerah ini terus menuai sukses, tingkat kerukunan diukur melalui tiga indikator, yaitu tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama. Dengan beberapa dasar pernyataan diatas maka penulis mempokuskan pada permasalahan: 1). Apakah tingkat pendapatan keluarga berpengaruh terhadap kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara; 2) Apakah tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara; 3) Apakah tingkat pendapatan keluarga dan tingkat ksejahteraan masyarakat berpengaruh secara bersama-sama terhadap kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pendapatan Keluarga

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers bahwa pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri. Dengan dinilai sejumlah uang atas harga yang berlaku pada saat itu (Mulyanto Suhardi, 2002: 20). Sedangkan menurut Bayu

Wijayanto (1999: 5), pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diperoleh seluruh anggota keluarga yang bekerja. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah uang atau barang yang diterima subjek ekonomi sebagai balas jasa dari pemberian faktor-faktor produksi.

Pendapatan rumah tangga menentukan tingkat konsumsi secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi (Sadono Sukirno, 1999:108). Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apa pun. Apabila pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposibel (Sadono Sikirno, 1999:49).

Menurut Sunuharjo (2009 dalam Suparyanto 2014) ada 3 kategori pendapatan yaitu :

1. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
2. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
3. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. Pendapatan keluarga adalah pendapatan yang diperoleh dengan jalan menjual faktor-faktor produksi yang akan diperoleh imbalan jasa-jasa atas pengadaan faktor produksi tersebut dalam bentuk gaji, sewa tanah, modal kerja dan sebagainya. Besarnya pendapatan akan menggambarkan ekonomi keluarga dalam masyarakat yang dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu pendapatan rendah, sedang, dan tinggi. Suatu keluarga pada umumnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak, besarnya jumlah anggota keluarga akan lebih banyak tersedia tenaga kerja untuk mencari pekerjaan agar memperoleh pendapatan. Umumnya kepala keluarga menentu utama pendapatan keluarga, namun sebenarnya dalam anggota keluarga lainya juga ikut berperan (Darmawan, 2002:8-9).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka makin tinggi pula tingkat pendapatanya, kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut (Nazir, 2010).

Menurut Arfida BR (2003: 157-159) berbagai tingkat upah atau pendapatan terkait dalam struktur tertentu yaitu:

1. Sektoral

   Struktur upah sektoral mendasarkan diri pada kenyataan bahwa kemampuan satu sektor berbeda dengan yang lain. Perbedaan karena alasan kemampuan usaha perusahaan. Kemampuan finansial perusahaan ditopang oleh nilai produk pasar.

2. Jenis jabatan

   Dalam batas-batas tertentu jenis-jenis jabatan sudah mencerminkan jenjang organisatoris atau keterampilan. Perbedaan upah karena jenis jabatan merupakan perbedaan formal.

3. Geografis

   Perbedaan upah lain mungkin disebabkan karena letak geografis pekerjaan. Kota besar cenderung memberikan upah yang lebih tinggi dari pada kota kecil atau pedesaan.

4. Keterampilan

   Perbedaan upah yang disebabkan keterampilan adalah jenis perbedaan yang paling mudah dipahami. Biasanya jenjang keterampilan sejalan dengan jenjang berat-ringannya pekerjaan

5. Seks

   Perbedaan diakibatkan jenis kelamin, di mana seringkali upah golongan wanita lebih rendah daripada apa yang diterima laki-laki, ceteris paribus.

6. Ras

   Meskipun menurut hukum formal perbedaan upah karena ras tidak boleh terjadi, namun kenyataannya perbedaan itu ada. Hal ini mungin karena produk kebudayaan masa lalu, sehingga terjadi stereo type tenaga menurut ras atau daerah asal.

7. Faktor lain

   Daftar penyebab perbedaan ini mungkin dapat dapat diperpanjang dengan memasukan faktor-faktor lain, seperti masa hubungan kerja, ikatan kerja dan lainnya.

Pengertian Kesejahteraan

Menurut rumusan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentramanlahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tingii hak-hak asasi serta kewajiban sesuai dengan Pancasila

Menurut Sudarman Danim manusia yang sejahtera adalah manusia yang memiliki tata kehidupan dan penghidupan, baik material maupun spiritual yang disertai dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenraman lahir dan batin, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosialnya (Sudarman, 1995:7).

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

Dari hasil Pre-Confrence Working for the 15th international confrence of social welfare. kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan memiiki tujuan utama untuk meningktakan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya juga tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dala berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya (Sulistiati, 2004: 25 dalam Huda, 2009 : 73).

Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan : fisik materil, mental spritual dan sosial yang yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas (BKKBN, 2002).

Aspek yang Mempengaruhi Kesejahteraan

Dalam keluarga sejahtera secara minimal kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, menurut (BKKBN, 2002) Antara lain :

a. Pangan

   Pangan adalah makanan sehari- hari yang sangat penting untuk pertumbuhan kesehatan jasmani dan rokhani dalam membentuk keluarga yang sehat, cerdas dan kuat. Ditinjau dari pangan keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu memnuhi kebutuhan pangan, yaitu pada umumnya satu hari makan dua kali atau lebih dan paling kurang seminggu sekali keluarga menyediakan daging, ikan, telur sebagai lauk pauk. Jadi dalam keluarga sejahtera dibutuhkan mutu pangan untuk menjamin status kesehatan keluarga.

b. Sandang

   Sandang merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan merupakan kelengkapan hidup manusia maka perlu selalu diusahakan adanya sandang dalam jumlah yang cukup terpelihara dan sehat. Bagi keluarga kecil, usaha pemenuhan kebutuhan sandang tidak begitu sulit bila dibandingkan keluarga yang banyak anaknya, maka keluarga sejahtera ditinjau dari segi sandang adalah keluarga yang mampu memenuhi sandang secara baik, yaitu memiliki pakaian yang berbeda saat dirumah bekerja sekolah dan bepergian.

c. Perumahan

Perumahan berfungsi sebagai tempat berteduh dan berlindung serta dapat memberikan rasa hidup tentram, aman dan bahagia. Oleh sebab itu perlu dusahakan perumahan yang memenuhi kesehatan teratur lingkungan untuk meningkatkan rasa bahagia, tentram dan mutu hidup. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang memenuhi kebutuhan perumahan, ini sesuai dengan persyaratan yang memadai yaitu setiap rumah ditempati kurang dari 8 orang.

d. Kesehatan

Kesehatan adalah syarat untuk kebahagiaan hidup, karena itu perlu dihayati bagaimana cara memelihara kesehatan itu baik pribadi maupun keluarga sampai kesehatan lingkungan. Keluarga sejahtera secara kesehatan adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dengan mandiri.

e. Pendidikan

Untuk membentuk manusia seutuhnya berdasarkan pancasila, meliputi pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Medidik anak yang sedikit lebih mudah dari pada abanyak mendidik anak banyak. Keluarga yang mampu menempuh pendidikan dasar 9 tahun, merupakan standar terendah dari keluarga sejahtera. Karena keluarga tersebut baru memiliki syarat minimum pendidikan.

Penggolongan tingkat kesejahteraan masyarakat menurut BKKBN

Secara rinci keberadaan keluarga sejahtera digolongkan ke dalam lima tingkatan sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS)

Keluarga pra sejarah (Pra KS) yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya *(basic needs)* secara minimal, seperti kebutuhan spritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan, termasuk keluarga pra sejarah.

Kriteria keluarga pra sejarah (sangat miskin) adalah belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

a. Indikator ekonomi
   1) Makan dua kali atau lebih sehari
   2) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya dirumah, bekerja sekolah dan berpergian).
   3) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah

b. Indikator Non – ekonomii
   1) Melaksanakan ibadah
   2) Bila anak sakit dibawa kesarana kesehatan

2. Keluarga sejahtera 1 (miskin)

Keluarga sejahtera 1 (miskin) yaitu keluarga –keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memnuhi kebutuhan sosial psikologisnya (sociopsycological needs). Seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Kriteria keluarga sejahtera 1 (miskin) adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi :

a. Indikator ekonomi
   1) paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telor.
   2) setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru.
   3) luas lantai rumah paling kurang 8m² untuk tiap penghuni.
b. Indikator Non ekonomi
   1) Ibadah teratur
   2) Sehat tiga bulan terakhir
   3) Punya penghasilan tetap.
   4) Usia 10 -60 tahun dapat baca tulis huruf latin e) Usia 6 – 15 tahun bersekolah.
   5) Anak lebih dari 2 orang BerKB.

3. Keluarga sejahtera 2 (KS II)

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi :

a. Memiliki tabungan keluarga
b. Makan bersama sambil berkomunikasi
c. Mengikuti kegiatan masyarakat
d. Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
e. Meningkatkan pengetahuan agama
f. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
g. Menggunakan sarana transportasi

4. Keluarga sejahtera 3 (KS III)

Keluarga sejarah 3 (KS III)yaitu keluarga–keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologi dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat. Seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Kriteria keluarga sejahtera III Plus yaitu sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi :

a. Aktif memberikan sumbangan secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan sosial.
b. Ada anggota keluarga secara aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/instusi masyarakat

Pengertian Kerukunan

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukununan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Bila kata kerukunan ini dipergunakan dalam konteks yang lebih luas, seperti antar golongan atau antar bangsa, pengertian rukun atau damai ditafsirkan menurut tujuan, kepentingan dan kebutuhan masingmasing, sehingga dapat disebut kerukunan sementara, kerukunan politis dan kerukunan hakiki. Kerukunan sementara adalah kerukunan yang dituntut oleh situasi seperti menghadapi musuh bersama. Bila musuh telah selesai dihadapi, maka keadaan kembali seebagaimana sebelumnya. Kerukunan politis sama dengan kerukunan sebenarnya karena ada sementara pihak yang merasa terdesak. Kerukunan politis biasanya terjadi dalam peperangan dengan mengadakan genjatan senjata untuk mengulururul waktu, sementara mencari kesempatan atau menyusun kekuatan.

Sedangkan kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran dan hasrat bersama demi kepentingan bersama. Jadi kerukunan hakiki adalah kerukunan murni, mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan bebas dari segla pengaruh dan hipokrisi.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agamaagama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan social kemasyarakatan (Said Akil 2005 : 4-5)

Jadi kerukunan dalam rangka perwujudan dan pembinaan di tengah keberagaman agama kerukunan umat beragama memiliki hubungan yang sangat erat dengan faktor ekonomi dan politik. Di samping faktor-faktor lain seperti penegakkan hukum, pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat dan peletakkan sesuatu pada proporsinya".

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting: pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelomppok lain. Kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Adapun aktualisasi dari keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan dari setiap orang . Lebih dari itu, setiap agama adalah pedoman hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran ketuhanan. Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup umat beragama mencakup tiga kerukunan, yaitu: (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antar

umat beragama; dan (3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tiga kerukunan tersebut biasa disebut dengan istilah "Trilogi Kerukunan".

Salah satu point dari peraturan bersama itu adalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Melihat program kerja yang menjadi agenda kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), maka semua upaya yang menyangkut kerukunan umat beragama sudah terangkum dalam program kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dengan demikian melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini diharapkan akan tercipta keamanan dan ketertiban antar umat beragama, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara(Departemen Agama, 2008:80).

Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Hermawati, dkk, dengan judul Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung yang diukur melalui seberapa jauh para pemeluk agama menentukan jarak sosial mereka terhadap para pemeluk agama lainnya. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penulis mengukur nilai indeks toleransi melalui tiga dimensi utama yaitu persepsi, sikap dan kerjasama antar umat beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Toleransi antarumat Beragama di Kota Bandung sebesar 3,82 termasuk dalam kategori "Tinggi", yang mengindikasikan bahwa interaksi sosial antarumat beragama di Kota Bandung telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Fitriyani, dengan judul KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas), dengan metode pendekatan dari antropologi, etnografi dan hukum. Berdasar hasil penelitian, kearifan lokal yang ada pada Komunitas Aboge juga tidak lepas dari nilainilai kebudayaan Jawa, seperti saling menghargai (toleransi), menghargai perbedaan, penghargaan dan penghormatan pada roh lelulur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong, tulus ikhlas, cinta damai, tidak diskriminasi, terbuka terhadap nilai-nilai dari luar dan konsisten.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasmudin, dengan judul penelitian Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan hasil penelitiannya bahwa kerukunan dan toleransi antar umat beragama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar, maka diperlukan cara yang efektif yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antar masing-masing kelompok umat beragama.

MEDODE PENELITIAN

Rancangan Analisa Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik. Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik statistik. Hasil tersebut dihitung melalui program SPSS

versi 22. Sebelum data hasil penelitian diuji, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner yang akan disebarkan kepada responden.

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik (Riduwan, 2011:348).

1. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Alat-alat analisis yang banyak digunakan antara lain yaitu korelasi Product Moment (Pearson Correlation), korelasi Spearman, dan korelasi Parsial. Asumsi yang mendasari pada analisis korelasi Product Moment adalah bahwa distribusi data kedua variabel adalah normal (Priyatno, 2009:9).

Sebelum dilakukan analisis korelasi Product Moment maka dilakukan uji asumsi normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika Signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika Signifikansi < 0,005 maka data tidak berdistribusi normal (Priyatno, 2009:12).

2. Analisis Regresi

Analisis regresi bertujuan untuk meramalkan suatu nilai variabel dependen dengan adanya perubahan dari variabel independen. Analisis regresi yang paling banyak digunakan dalam penelitian adalah regresi linier. Analisis regresi linier merupakan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dengan menggunakan persamaan linier. Asumsi yang mendasari pada analisis regresi linier adalah bahwa distribusi data adalah normal dan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen adalah linier. Persamaannya sebagai berikut:

$Y = aX + K$

Keterangan:

Y = kriterium

a = bilangan koefisien prediktor

X = prediktor

K = bilangan konstan

Harga a dan K dapat dicari dengan persamaan berikut:

$\sum XY = a \sum X + K \sum X$

$\sum Y = a \sum X + K + NK$

Setelah nilai *a* dan *K* ditemukan, maka persamaan regresi linier sederhana dapat disusun. Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana nilai variabel dependen akan terjadi bila nilai dalam variable independen ditetapkan.

Menghitung koefisien korelasi sederhana antara *X* dengan Y, dengan rumus sebagai berikut (Priyatno, 2009:4):

$$R_{X,y} = \frac{\Sigma XY}{\sqrt{(\sum X^2)(\sum Y^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi antara X dan Y

$Z\,x_x^2$ = jumlah kuadrat skor prediktor X

$Z\,y^2$ = jumlah kuadrat kriterium Y

3. Menguji signifikansi dengan uji t (Sugiyono, 184)

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi regresi sederhana r_{xy}, yaitu dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

T = nilai t_{hitung}

r = koefisien korelasi antara variabel X dan Y

n = jumlah responden

r^2 = kuadrat koefisien korelasi antara variabel X dan Y

Hasil Penelitian

Deskripsi Data

Data utama yang disajikan untuk menganalisis tingkat pendapatan keluarga, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara yang terdiri dari 15 kabupaten, namun dalam hal ini penelitian hanya dipokuskan pada daerah perkotaan. Adapun daerah perkotaan yang dipilih sebanyak 8 kabupaten/kota yakni kota Manado, kota Kotamobagu, kota Bitung, kota Tomohon, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow, kabupaten Minashasa Utara, kabupaten Minahasa Selatan. Dari delapan kota/kabupaten tersebut peneliti mengumpulkan data sebanyak 400 sampel dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah
1.	Kota Manado	31
2.	Kota Kotamobagu	81
3.	Kota Bitung	100

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah
4.	Kota Tomohon	23
5.	Kabupaten Sangihe	86
6.	Kabupaten Bolaang Mongondow	52
7.	Kabupaten Mnahasa Utara	98
8.	Kabupaten Minahasa Selatan	29
	Total	**400**

Berdasarakn data sampel diatas dapat dilihat lebih jelas pada grafik sebagai berikut:

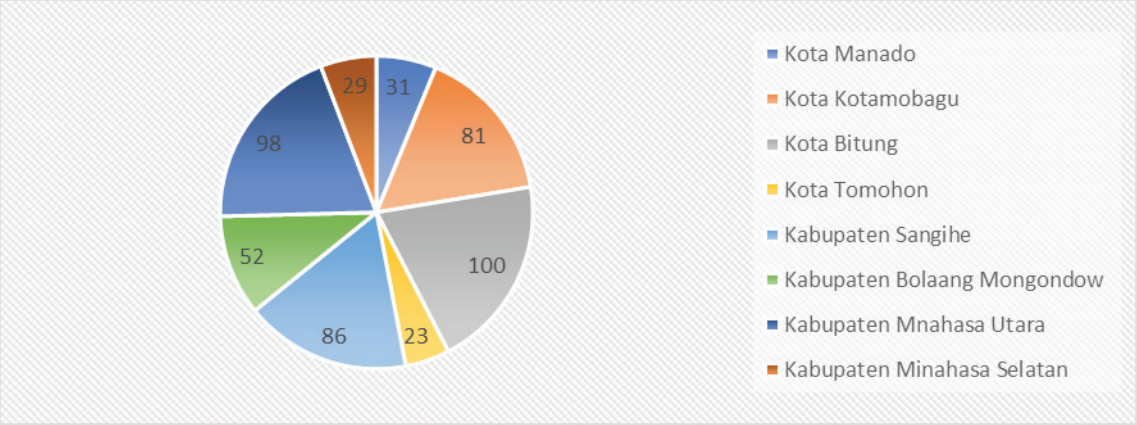

Jumlah sampel yang terkumpul bila dilihat dari karakteristik jenis kelamin sebagai berikut:

No.	Kota/kabupaten	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Kota Manado	20	11
2.	Kota Kotamobagu	41	40
3.	Kota Bitung	45	55
4.	Kota Tomohon	12	11
5.	Kabupaten Sangihe	45	41
6.	Kabupaten Bolaang Mongondow	52	30
7.	Kabupaten Minahasa Utara	62	36
8.	Kabupaten Minahasa Selatan	25	5

Karakteristik data berdasarkan jenis kelamin lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut:

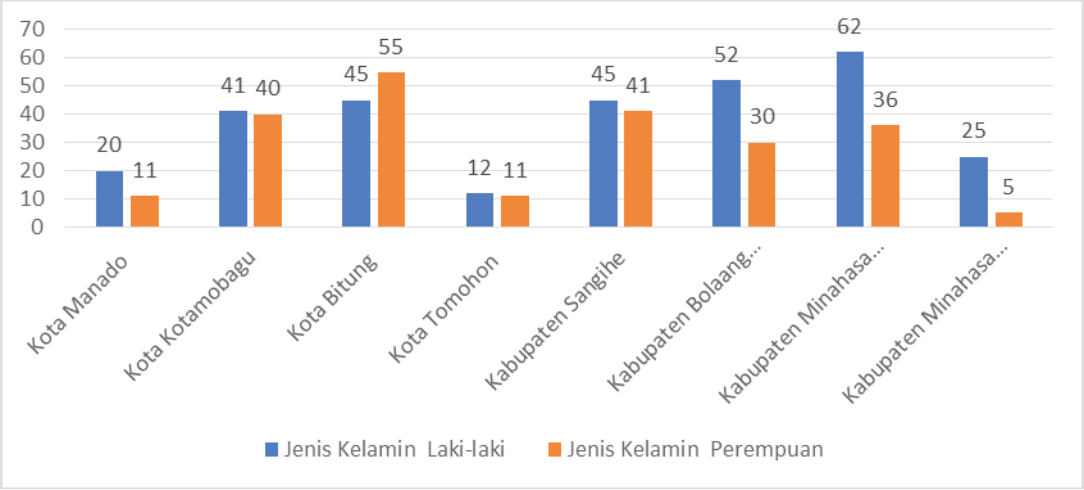

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah datu bagian dari uji persyaratan analisis atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni: jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal, hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	7,11549001
Most Extreme Differences	Absolute	,043
	Positive	,037
	Negative	-,043
Test Statistic		,043
Asymp. Sig. (2-tailed)		,077[c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan output diatas, diketahui bahwa nilai signifikan sebesa 0,77 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data diatas berdistribusi normal.

Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat memiliki hubungan linier atau tidak. Uji linearitas dapat diketahui dengan menggunakan anova

table. Kriterianya apabila nilai signifikasi *diviation from linearity* lebih besar dengan taraf signifikansi 5% maka hubungan antara variabel bebas dikatakan linier. Hasil uji linearitas yang dilakukan dengan bantuan *SPSS 22* adalah sebagai berikut:

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kerukunan Umat Beragama * Tingkat Pendapatan Keluarga	Between Groups	(Combined)	5138,355	46	111,703	2,054	,000
		Linearity	1668,135	1	1668,135	30,677	,000
		Deviation from Linearity	3470,221	45	77,116	1,418	**,046**
	Within Groups		19195,222	353	54,377		
	Total		24333,578	399			

Berdasarkan tabel dari hasil output di atas, diperoleh nilai signifikansi 0,046 lebih kecil dari 0,05 yang artinya tidak terdapat hubungan linear antara variabel Tingkat Pendapatan Keluargan dengan Kerukunan Umat Beragama.

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kerukunan Umat Beragama * Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Between Groups	(Combined)	7265,659	36	201,824	4,292	,000
		Linearity	4128,319	1	4128,319	87,801	,000
		Deviation from Linearity	3137,340	35	89,638	1,906	**,026**
	Within Groups		17067,918	363	47,019		
	Total		24333,578	399			

Berdasarkan tabel dari hasil output di atas, diperoleh nilai signifikansi 0,026 lebih kecil dari 0,05 yang artinya tidak terdapat hubungan linear antara variabel Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dengan Kerukunan Umat Beragama.

Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis *independent sample t test* dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian (ANOVA) adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama.

Test of Homogeneity of Variances

Kerukunan Umat Beragama

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1,499	40	353	,031

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nili sig. 0,031, dimana nilai sig. lebih kecil dari 0,05, maka varian dinyatakan tidak sama

Test of Homogeneity of Variances

Kerukunan Umat Beragama

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1,138	35	363	,076

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa nili sig. 0,076, dimana nilai sig. lebih besar dari 0,05, maka varian dinyatakan sama

Uji Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Tingkat Pendapatan Mayarakat, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat terhadap Keruknan Umat beragama di Sulawesi Utara. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan analisis regresi ganda Berdasarkan data penelitian yang diolah menggunakan bantuan komputer, program *SPSS 22*, maka tabel deskriptif statistik sebagai berikut :

Statistics

		Tingkat Pendapatan Keluarga	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Kerukunan Umat Beragama
N	Valid	400	400	400
	Missing	0	0	0
Mean		44,99	44,99	61,53
Median		45,00	45,00	62,00
Mode		51	48	63
Std. Deviation		10,097	8,524	7,809
Variance		101,952	72,661	60,986
Range		56	40	33
Minimum		20	20	42
Maximum		76	60	75
Sum		17997	17994	24613

Hasil deskriptif variabel Tingkat Pendapatan Masyarakat (X1) dalam tabel deskriptif statistik dijelaskan bahwa terdapat jumlah kasus (*N*) = 400 dengan rata-rata *(mean)* sebesar 44,99, median sebesar 45,00, mode sebesar 51, dan simapangan baku *(std. deviation)* = 10,097.

Variabel Tingkat Kesejaheraan Masyarkat (X2) dijelaskan bahwa terdapat jumlah kasus (N) = 400 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 44,99, median sebesar 45,00, mode sebesar 48, dan simapangan baku *(std. deviation)* = 8,524. Sedangkan variabel Kerukunan Umat Beragama (Y) dijelaskan bahwa terdapat jumlah kasus (N) = 400 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 61,53, median sebesar 52,00, mode sebesar 63, dan simapangan baku *(std. deviation)* = 7,809.

Uji Wilcoxon

Uji Wilcoxon digunakan sebagai alternative dari uji paired sample test jika data penelitian tidak berdistibusi normal, dimana data penelitian ini setelah diuji dengan analisis uji normalitas tedapat data tidak terdistribusi normal.

Dasar Pengambilan keputusan uji Wilcoson adalah: Jika nilai Asymp Sig. < 0.05, maka hipotesis diterima, dan jika jika nilai Asymp Sig. > 0.05, maka hipotesis ditolak. Berikut output hasil uji Wilcoxon sebagai berikut:

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Kerukunan Umat Beragama - Tingkat Pendapatan Keluarga	Negative Ranks	25[a]	46,70	1167,50
	Positive Ranks	369[b]	207,72	76647,50
	Ties	6[c]		
	Total	400		

a. Kerukunan Umat Beragama < Tingkat Pendapatan Keluarga

b. Kerukunan Umat Beragama > Tingkat Pendapatan Keluarga

c. Kerukunan Umat Beragama = Tingkat Pendapatan Keluarg

Test Statistics[a]

	Kerukunan Umat Beragama - Tingkat Pendapatan Keluarga
Z	-16,687[b]
Asymp. Sig. (2-tailed)	**,000**

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Berdasarkan output test statistics diketahui Asymp.sig. (2-tailed) bernilai 0,000 lebih kecil dari <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima artinya ada pengaruh antara Tingkat Pendapatan Keluarga dengan Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara, kesimpulanya bahwa Tingkat Pendapatan keluarga Berpengaruh terhadap Kerukunan Umata Beragama di Ulawsi Utara

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Kerukunan Umat Beragama - Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Negative Ranks	10[a]	47,55	475,50
	Positive Ranks	388[b]	203,42	78925,50
	Ties	2[c]		
	Total	400		

a. Kerukunan Umat Beragama < Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

b. Kerukunan Umat Beragama > Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

c. Kerukunan Umat Beragama = Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Test Statistics[a]

	Kerukunan Umat Beragama - Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Z	-17,084[b]
Asymp. Sig. (2-tailed)	**,000**

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Berdasarkan output test statistics diketahui Asymp.sig. (2-tailed) bernilai 0,000 lebih kecil dari <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima artinya ada pengaruh antara Tingkat Kesejahteraan Masyarkat dengan Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara, atau kesimpulanya bahwa Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Berpengaruh terhadap Kerukunan Umata beragama di Ulawsi Utara.

Uji F

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai sig. < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y, sebaliknya jika nilai sig. > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh variabel V secara simultan terhadap variabel Y.

ANOV[A]a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4199,136	2	2099,568	41,398	**,000[b]**
	Residual	20134,441	397	50,716		
	Total	24333,578	399			

a. Dependent Variable: Kerukunan Umat Beragama

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Tingkat Pendapatan Keluarga

Berdasar output hasil uji f pada tabel diatas dimana dilai sig. menunjukan 0,000 lebih kecil dari <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima artinya ada pengaruh secara simultan antara Tingkat Pendapatan Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Masyarkat dengan Kerukunan Umat Beragama, atau ksimpulannya bahwa Tingkat Pendapatan Keluarga dan dingkat Kesejahteraan Masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat Pendapatan Keluarga Mempunyai Pengaruh Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara, berdasarkan output test statistics diketahui Asymp.sig. (2-tailed) bernilai 0,000 lebih kecil dari <0,05, yang disimpulkan bahwa hipotesis diterima artinya ada pengaruh antara Tingkat Pendapatan Keluarga dengan Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara.
2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Mempunyai Pengaruh Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara, berdasarkan output test statistics diketahui Asymp.sig. (2-tailed) bernilai 0,000 lebih kecil dari <0,05, yang disimpulkan bahwa hipotesis diterima artinya ada pengaruh antara Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dengan Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara.
3. Tingkat Pendapatan Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat secara simultan (secara bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara, berdasarkan output hadil uji f pada tabel diatas dimana dilai sig. menunjukan 0,000 lebih kecil dari <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima artinya ada pengaruh secara simultan antara Tingkat Pendapatan Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Masyarkat dengan Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Arfida BR 2003, Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bintarto 1989, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Bogor : Ghalia Indonesia.

BN. Marbun 2003, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Departemen Agama 1996, *Pola Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia (HasilMusyawarah Umat Beragama),* Jakarta: Badan Penelitian dan PengembanganAgama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Departemen agama 2008, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan KerukunanUmat Beragama,* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan

Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Suharsimi Arikunto 2010. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Dewan Ensiklopedi Indonesia, Ensiklopedia Indonesia Jilid 6, Ikhtiar Baru Van Hoeve, t.th, hlm. 3588.

Faizal Kasryono, *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*.

Hartono 1996, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta.

Imam Syaukani 2008, Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama Jakarta, Puslitbang.

Kuncoro, Mudrajad 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi,* Jakarta: Erlangga.

Lincoln Arsyad 1999, Msc. *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Gemapress.

Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri

Mansur Muslich 1990, *Tata Bentuk Bahasa Indonesia* Malang: YA3.

Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Ever, 1982, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: Rajawali.

Nasmudin 2017. Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Kuruhan Negara Kesatuan Rebublik Indinesia (NKRI). Juornal Of Government and civil sosiecty, vol 1. No. 1 Apil.

Nazir. 2010. Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara. Tesis. Medan. Universitas Sumatera Utara.

Priyatno 2009, Duwi, *SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate,* Ed. 1; Cet. 1; Yogyakarta: Gava Media.

Riduwan dan Sunarto 2011, *Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis,* Cet. 4; Bandung: Alfabeta.

Sadono Sukirno 2011, Mikroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Said Agil Husin Al-Munawar 2003, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press.

Saifudin Azwar 2004, *Metodelogi Peneitian,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudarman Danim 1995, *Transformasi Sumber Daya Manusia: Analisis Fungsi Pendidikan inamika Prilaku dan Kesejahteraan Manusia Indonesia Masa Depan* Jakarta: Bumi Aksara.

Sudarto 1999, *Konflik Islam-Kristen Menguak Akar Masalah Hubungan antar UmatBeragama di Indonesia,* (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra).

Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsimi Arikunto 2010. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Suherman Rosyidi. 2011. *Pengantar Teori Ekonomi.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Suryadharma Ali dkk 2010, *Memperkuat Peran Umat Islam Menyongsong Masa DepanBangsa Dalam Perspektif Dakwah, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomidan Sosial,* (Medan: Cita Pusaka Media Perintis. .

W.J.S Porwadarminta 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainal Mustafa 2009, *Mengurai Variabel Hingga Instrumental,* Yogyarta: Graha Ilmu.

PENEGUHAN PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM AKAD NIKAH (Antisipasi Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Sulawesi Utara)

Dr. Hj. Salma, M.HI

Baso Mufti Alwi, SH, M.Ag.

Abstrak

Harta dalam pernikahan pada dasarnya merupakan karunia dari Allah SWT yang wajib disyukuri bagi pasangan suami-isteri. Namun kondisi tersebut dapat berubah menjadi bencana, berupa percekcokan yang berakhir pada perceraian. Salah satu penyebab utama percekcokan karena tidak adanya kesesuaian/ kesepakatan atas pembagian harta bersama. Penyelesaian pun dapat berlangsung lama sehingga dibutuhkan upaya antisipasi. Rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan yang terjadi di masyarakat Sulawesi Utara? Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka mewujudkan perjanjian perkawinan? Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perjanjian tersebut.

Metode penelitian ini adalah lapangan (*field research*), bersifat *deskriptif-kualitatif*, yakni penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data dan kesimpulan data yang dianalisa secara kualitatif sehingga mampu menyingkap fakta berdasarkan hasil temuan di lapangan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis-yuridis-normatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pada umumnya masyarakat Sulawesi Utara masih menganggap bahwa perjanjian perkawinan adalah hal yang tabu, sementara pernikahan dianggap suci sehingga pelaksanaannya masih berpegang teguh pada agama dan adat istiadat. Kendala yang dihadapi karena umumnya, pendidikan dan taraf ekonomi masyarakat masih rendah yang berimplikasi pada kekurangtahuan tentang pentingnya dan mahalnya biaya pembuatan akta otentik perjanjian perkawinan

Kata kunci: ***perjanjian perkawinan, harta bersama, akta otentik***

I. Latar Belakang

Harta pernikahan sebagai harta milik suami-istri yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dikenal dengan sebutan gono-gini (harta bersama).[1] Sayuti Thalib menyebutnya sebagai harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah, hibah, atau warisan. Tegasnya, harta bersama adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.[2] Itulah

[1] Abu Yasid, et. al., *Fikih Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 114.

[2] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986), h. 89. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 200-201.

sebabnya Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 melarang terjadinya perceraian dengan jalan mempersulit proses terjadinya perceraian.[3]

Pada saat terjadinya proses perceraian, penyelesaian sengketa harta bersama kadang-kadang menggunakan waktu yang sangat lama serta menguras tenaga dan pikiran. Kenyataan ini juga didukung dengan adanya kecenderungan bahwa sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat tentang harta bersama antara suami-istri.[4]

Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak.[5] Meskipun demikian, dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat aturan mengenai harta bersama. Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami istri diikat dalam suatu perkawinan.[6]

Di dalam Alquran[7] ditegaskan tentang tidak dibenarkannya untuk melanggar isi perjanjian secara umum yang telah dibuat dan disepakati berdua. Karena itu, Pegawai Pencatat Nikah bertanggung jawab besar dalam menuntun serta membimbing para calon pengantin untuk mengingatkan betapa pentingnya untuk membuat perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan.

Fakta yang terlihat di masyarakat Sulawesi Utara yang multi etnis dan hidup berdampingan antara masyarakat muslim dan non muslim, umumnya tidak membuat perjanjian perkawinan karena menganggapnya sebagai tabu. Akibatnya, ketika terjadi perceraian di Pengadilan Agama, mereka selalu mempermasalahkan keberadaan harta bersama yang berujung pada lamanya waktu penyelesaian yang dibutuhkan dalam persidangan. Menjadi lebih kompleks lagi jika mereka yang akan bercerai telah kembali ke agama masing-masing sehingga diperlukan penganganan yang lebih serius dan pasti dalam penyelesaiannya.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan yang terjadi di masyarakat Sulawesi Utara?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka mewujudkan perjanjian perkawinan?.

---

[3] Pasal 39 Ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

[4] Lihat Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 235. Lihat juga Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 59.

[5] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. IX; Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 65.

[6] Bandingkan pasal 45, 47, 85 dan 87 ayat (2) KHI tentang harta bersama. Lihat Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Al-Hikmah, 1993), h. 327.

[7] Q.S al-Maidah/5: 1, lihat Kementerian Agama R.I, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Alquran, 2002), h. 156.

III. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan di Sulawesi Utara
2. Untuk. mengetahui kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perjanjian tersebut.

IV. Kajian Penelitian

Kajian mengenai peneguhan perjanjian perkawinan sebelum akad nikah terkait dengan sengketa harta bersama pada pasca perceraian di wilayah Sulawesi Utara berdasarkan penilaian penulis belum ada yang menelitinya. Pada dasarnya, yang banyak telah ditulis lebih terkait pada kaitan erat perjanjian perkawinan dengan harta bersama dan semacamnya. Beberapa karya tulis itu antara lain adalah:

Pembagian Harta Goni Gini Saat Terjadi Perceraian, yang ditulis oleh Happy Susanto. Buku ini membahas masalah harta gono-gini dalam kehidupan berumah tangga serta memuat perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum terjadinya pernikahan sehingga ketika terjadi proses perceraian, maka masalah harta gono-gini tidak diributkan lagi oleh masing-masing pihak (suami isteri). Perjanjian perkawinan ini merupakan senjata utama dalam menyelesaikan kasus harta bersama.

Penulis lainnya, Satria Effendi M. Zein dalam bukunya *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* memuat 6 (enam) pokok pembahasan terkait dengan perkara hukum keluarga dalam kerangka hukum Islam juga menyinggung masalah harta bersama. Dalam penjelasannya, ia menilai kalau harta bersama diibaratkan dengan pedang bermata dua, di satu sisi dapat berfungsi silaturrahmi, namun di sisi lain dapat memutus tali silaturrahmi. Keterangan lain dari buku ini juga menjelaskan tentang talak raj'i dengan pembagian harta bersama. Pada dasarnya, kajian buku ini lebih menyoroti harta bersama dari sudut pandang ushul fiqh.

Selanjutnya, Yasardin, dalam tulisannya yang berjudul *"Beberapa Problema Hukum Penggabungan Perkara dalam Praktek Pengadilan Agama",* menjelaskan tentang bagaimana penggabungan perkara yang belum diatur dalam perundang-undangan dengat metode baru yang ia tawarkan. Kaitannya dengan kasus harta bersama, ia menawarkan beberapa solusi yang dapat ditempuh dalam menangani kasus tersebut. Solusi yang ia tawarkan tampaknya sangat efektif, tetapi masih diperlukan penjabaran lebih komprehensif.

Tulisan Abdul Manan yang berjudul *"Beberapa Masalah Hukum tentang Harta Bersama",* menyoroti harta bersama dalam sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Apa yang ditulisnya ini lebih sekedar pergumulan pemikiran tentang posisi harta bersama itu sendiri. Tidak lupa juga dalam tulisannya tersebut beberapa contoh persoalan yang disebabkan tentang harta bersama, misalnya tentang dana taspen dan lain-lain.

Hukum Islam di Indonesia, yang ditulis oleh Ahmad Rofiq, juga menulis tentang harta bersama dalam bahasan *Harta Kekayaan dalam Perkawinan*. Dalam bahasannya itu, beliau banyak menguraikan seputar harta bersama dalam konteks hadis Nabi dan dalil al-Qur'an lainnya. Beliau juga banyak menyoroti pembagian harta bersama bagi suami yang melakukan poligami. Dari poin ini pula beliau memberikan

contoh pembagian harta bersama di beberapa lingkungan hukum daerah tertentu. Selain itu, masalah pertanggungjawaban terhadap utang suami tidak terlepas dari sorotan beliau.

Penulis lain yang mencoba mengangkat kasus harta bersama adalah Idris Ramulyo dengan judul bukunya *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Dalam bukunya tersebut, yang diangkat adalah macam-macam harta yang ada dalam lembaga hukum, serta kewenangan mengadili terhadap kasus harta bersama. Tetapi dalam penjelasannya tersebut, menurut hemat penulis, masih membutuhkan penjelasan yang lebih mendetail dan komprehensif.

V. Kajian Teoritis

Secara teoritis, hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal istilah harta bersama (harta gono gini) yakni percampuran dari harta kekayaan suami dengan harta kekayaan istri dalam perkawinan. Dalam literatur fiqh, yang ada adalah konsep *syirkah* pada harta saat menjalani kehidupan berumah tangga. Implikasinya, ada yang berpendapat bahwa harta bersama itu tidak ada, yang ada hanyalah harta dalam *syirkah* yang berbentuk sebagai harta tambahan dalam perkawinan. Bagi yang lain menyebutkan harta bersama ada dalam perkawinan dengan dalih bahwa dalam perkawinan ada usaha sendiri dan bersama-sama. Mengingat perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan galizan*), maka implikasi dari perjanjian tersebut berakibat adanya bentuk *syirkah* yang dapat berupa harta bersama menjadi milik bersama (harta bersama). Oleh karena itu konsep harta bersama dan segala ketentuanya, tidak lepas dari pembahasan tentang konsep syirkah dalam perkawinan, yang belum diatur secara tegas di dalam nash Alquran maupun hadis Rasulullah saw.

Adapun yang dapat dijadikan dasar pijakan bahwa tidak ada percampuran harta melainkan melalui syirkah adalah firman Allah swt., antara lain, Q.S Al-Nisa'/4:32 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Terjemahnya: ... (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.[8]

Selain itu, hadis Rasulullah saw., bersabda:[9]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا . (رواه أبو داود)

Artinya: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat, selama salah satunya tidak menghianati yang lain, kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya. (Riwayat Abu Daud)

---

[8] Kementerian Agama, *Op.Cit*., h. 122.

[9] Abi Dawud Sulaiman b in al-As'at al-SIjistan*, Sunan Abu Dawud,* Juz II (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H), h. 120.

Juga didasari pula oleh kaedah usul fikih yang menyebutkan العادة محكمة yang artinya "adat itu dibenarkan secara hukum Islam".

Dari beberapa dalil yang dikemukakan itu, menunjukkan bahwa hubungan antara harta bersama dengan syirkah dalam arti khusus menurut pandangan Islam sangatlah erat kaitannya karena mengandung pengertian yang sama yakni masing-masing mengandung makna adanya ikatan untuk saling kerja sama, saling menopang dalam memenuhi kebutuhan antara suami istri selama dalam ikatan perkawinan.

Keterkaitan antara konsep syirkah dengan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan didasarkan atas pandangan bahwa akad nikah merupakan sesuatu ikatan yang sakral, bukan akad sepihak ketika wanita menjadi objek akad yang bersifat dimiliki dan tidak memiliki sedikitpun harta dalam rumah tangga. Akan tetapi merupakan akad timbal balik dari kedua belah pihak dalam membina rumah tangga, sehingga tidak ada lagi pemisahan antara harta suami dan harta istri. Masing-masing bercampur antara harta hasil pencarian suami dengan harta hasil pencarian istri.

Selain itu, dasar hukum tentang harta bersama dapat dilihat melalui perundang-undangan yang berlaku yaitu: Pasal 35 ayat (1),[10] Pasal 119 KUHPerdata; Pasal 85 KHI; dan pasal 86 ayat (1) dan (2) KHI.[11] Karena itu, dalam menghadapi sengketa harta bersama akibat perceraian tidaklah mudah, bahkan dapat menyita/menggunakan waktu yang lama dan berlarut-larut, karena boleh jadi masing-masing pihak baik suami maupun istri bersikukuh untuk mempertahankan haknya masing-masing, sehingga peran hakim sangat menentukan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut.

Salah satu penyebab sehingga proses penyelesaian tentang sengketa harta bersama di Pengadilan Agama berlarut-larut dikarenakan tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum melangsungkan perkawinan, sementara dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974[12], tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)[13] memberikan peluang kepada kedua belah pihak untuk membuat perjanjian. Karena itu, dalam menyelesaikan sengketa harta bersama hakim dituntut untuk berpegang pada prinsip *tri asas peradilan* yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Di samping itu pula, para hakim dituntut agar sengketa harta bersama dapat segera diputuskan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya dengan mengedepankan rasa keadilan.

Hal ini dikarenakan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, bahkan hakim wajib menggali, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehigga putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dapat diterima oleh pihak yang bersengketa karena ada rasa keadilan.

Dengan demikian, untuk mengantisipasi jauh ke depan, maka perjanjian perkawinan sebelum akad nikah berlangsung sudah saatnya untuk ditinjau kembali dengan memperteguh pasal tentang perjanjian perkawinan dengan maksud mencegah terjadinya persoalan yang timbul khususnya mengenai harta

---

[10] Zainal Abidin Abubakar, *Op. Cit*., h. 131.
[11] Zainal Abidin Abubakar., *Op, Cit*., h. 327.
[12] Lihat Pasal 29 huruf a, b, c, dan d
[13] Lihat Pasal 45 dan 47 KHI

bersama setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, metode *sadd al zari'ah* menjadi penting dalam peneguhan perjanjian perkawinan.

VI. Metode dan Teknik Penggalian Data

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a). Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. Secara teoritis, penelitian disktiptif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisa data.[14]

Dengan demikian, pemaparan secara kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan variabel atau kondisi yang ada. Kondisi tersebut adalah pelaksanaan perjanjian perkawinan yang ada serta cara pandangnya oleh masyarakat serta bentuk ideal peneguhan perjanjian tersebut berdasarkan hasil temuan yang ada didapatkan

b). Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *filosofis-yuridis-normatif* guna menemukan bentuk peneguhan perjanjian dalam masyarakat Sulawesi Utara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada Pengadilan Agama di Sulawesi Utara dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama adalah sebagai tempat terakhir dalam menyelesaikan kasus harta bersama

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah para hakim agama di Sulawesi Utara melalui cara wawancara (interview) serta berbagai pendapat dan ketentuan yang terdapat dalam kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data

Tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan selanjutnya adalah data kemudian dikumpulkan lalu direduksi dan disimpulkan melalui analisa kualitatif sehingga mampu menyingkap fakta berdasarkan hasil temuan di lapangan

---

[14] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 49. Lihat juga, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta,

[1]991), h.11.

HASIL PENELITIAN

Secara umum pelaksanaan perjanjian perkawinan di masyarakat belum bisa terwujud disebabkan:

a. Tindakan tersebut masih dianggap tabu, karena membahasnya berarti mempersiapkan langkah-langkah ke arah perceraian sementara pernikahan masih dianggap suci. Mereka yang berpandangan seperti ini umumnya yang berdiam di pedalaman/pedesaan.

   Pandangan ini pada dasarnya sangat subyektif karena pada dasarnya harta merupakan sumber permasalahan dan problematika kemanusiaan karena ia sangat potensial mendorong manusia untuk melakukan pelanggaran. Bahwa sejalan dengan pandangan dan ajaran Islam, agama Islam melihat problem kepemilikan hata sebagai hal yang positif. Agama Islam mengakui adanya kepemilikan harta (ownership), akan tetapi kepemilikan itu hanya sebagai perwakilan, tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, Tidak boleh bersikap subjektif tapi harus objektif demi tercapainya keutuhan rumah tangga karena menghasilkan antisipasi terhadap perceraian. Terkadang para pihak kurang memperhatikan adanya kemungkinan untuk mengembangkan perjanjian itu mampu mengokohkan ikatan pernikahan. Perlindungan terhadap harta dalam pernikahan mengandung pengertian diakuinya hak kepemilikan, hak kekayaan, dan lain sebagainya. Bahkan harta benda yang menjadi milik non muslim harus mendapat perlindungan hukum seperti halnya harta kaum muslimin, apalagi harta suami istri dalam perkawinan yang sifatnya sakral.

   Sebagai manusia ciptaan Allah swt, tidaklah layak bila ada himbauan bahwa harus hidup sesuai dengan ajaran Islam, maka harus pula menghidari atau menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau keduniaan atau materi. Dunia materi dalam Islam dipandang sebagai hal-hal yang positif, seperti disebutkan dalam al-Qur'an QS. 14:19 *Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesusngguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak?* Bahwa bumi dan langit beserta isinya semua diciptakan untuk kepentingan manusia dalam beribadat menyembah Allah swt. Islam melihat alam semesta ini dengan konsep *positve values*, dipenuhi dengan nilai-nilai positif bagi kehidupan dan kelestarian manusia itu sendiri.

   Karena itu perlu ditegaskan bahwa sekali-kali Islam bukanlah agama *rahbaniyah*, yang mengharamkan hal-hal bersifat duniawi atau materi, atau mengajarkan kepada pengikutnya untuk meninggalkan hal-hal yang berbau duniawi, zuhud atau asketik. Jadi kesimpulannya, perjanjian perkawinan terhadap dalam pernikahan bukanlah hal yang tabu untuk direalisasikan karena dapat mengangkat hakekat kemanusiaan itu sendiri

b. Masyarakat masih rendah pendidikannya yang berimplikasi pada kekurangtahuan serta masih melekatnya nilai ajaran agama dan adat istiadat. Dengan demikian usaha penyebaran dan peninggakatan kesadaran akan pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan secara ekstra, yakni selain melalui saluran-saluran resmi sebagaimana mestinya seperti KUA, juga melalui saluran-saluran tidak resmi seperti para pemerhati keluarga (*non-formal* atau *non govermental*).

Kalaupun tidak bisa terwujud perjanjian perkawinan itu, maka dibutuhkan aturan yang sifatnya tegas, mengikat, dan memperkuat aturan yang telah ada terutama dalam penyelesaiannya sehingga tidak lagi terjadi sengketa yang berlarut-larut.

Sebagaimana diketahui bahwa penyelesaian kasus harta bersama pada Pengadilan Agama, pada dasarnya dapat berlangsung cepat atau sebaliknya, lama. Cepat jika ada kesepakatan dalam pembagian harta bersama melalui proses mediasi oleh hakim. Termasuk, pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan gugatan yang diajukan oleh penggugat cukup beralasan. Lama jika para pihak tidak mengerti dengan hukum formil dan materiil serta tidak proaktif serta tidak ada niat untuk berdamai dalam persidangan yang berujung pada lamanya masa sidang. Meskipun demikian, para hakim mempunyai batas waktu penyelesaian kasus maksimal lima bulan lamanya, dan dapat ditambah dengan syarat membuat laporan keterlambatan.

Memperhatikan hasil temuan tersebut, peneliti menilai bahwa penyelesaian "tanpa kehadiran" pihat Tergugat dapat berimplikasi pada ketidakadilan bagi dua pihak dan berisiko pada munculnya gugatan baru dari pihak tergugat. Ketidakcocokan dalam pembagian harta bersama dapat menimbulkan konflik baru yang memang sudah saling bermusuhan sejak awal. Karena itu dibutuhkan formulasi yang baik untuk menyelesaikan beragam persoalan yang ada dalam harta bersama, meskipun tanpa kehadiran salah satu pihak.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa yang banyak terjadi adalah problematika penguasaan harta bersama di mana penggugatnya lebih didominasi oleh mantan istri. Hal yang paling sering digugat adalah terjadinya pengalihan harta bersama oleh mantan suami dengan cara menjualnya baik diketahui atau tidak oleh mantan isteri. Hasil penjualannya pun tidak dibagikan dengan dalih hasil jerih payah sendiri. Oleh karena itu menerat hemat penulis, dalam masyarakat memiliki pemahaman bahwa yang menghasilkan adalah pemilik benda tersebut sehingga diperlukan ketegasan/aturan yang mengikat. Implikasinya, istri lebih banyak menanggung beban hidup.

Terkait dengan perlu tidaknya sebuat perjanjian perkawinan itu dilakukan, hasilnya yang menyatakan perlu karena:

a. Perlu:
    - jika dianggap berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.
    - Karena perceraian makin meningkat
    - Agar kedua belah pihak menyadari batas kepemilikan harta
    - Agar tidak melibatkan orang lain
b. Tidak Perlu: Karena masyarakat masih berpegang teguh pada adat istiadat, dan perjanjian perkawinan lebih tepat pada masyarakat modern yang serba komplek. Kehidupan yang majemuk memang mengandung potensi konflik dan di dalamnya mengandung unsur kebebasan sehingga diperlukan perjanjian perkawinan. Sementara masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat masih mampu meredam konflik yang terjadi karena penyelesaiannya juga masih dalam koridor adat istiadat.

Karena itu yang ideal adalah dibutuhkan formulasi yang baik berupa pembuatan perjanjian perkawinan berupa akta otentik dihadapan notaris yang isinya tidak hanya memuat pembagian harta bersama, tetapi menyangkut semua masalah kehidupan keluarga yang akan muncul yang idealnya dapat mewujudkan kehidupan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Meskipun demikian, kondisi ini mungkin hanya bisa terjangkau oleh masyarakat kelas menengah ke atas karena terkait dengan biaya pembuatannya dan lain-lain.

Kesimpulan:

Pada umumnya masyarakat Sulawesi Utara masih menganggap bahwa perjanjian perkawinan adalah hal yang tabu, sementara pernikahan dianggap suci sehingga pelaksanaannya masih berpegang teguh pada agama dan adat istiadat. Kendala yang dihadapi karena umumnya, pendidikan dan taraf ekonomi masyarakat masih rendah yang berimplikasi pada kekurangtahuan tentang pentingnya dan mahalnya biaya pembuatan akta otentik perjanjian perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

Abi Dawud Sulaiman b in al-As'at, al-Sijistan. *Sunan Abu Dawud,* Juz II, Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H.

Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama,* Cet. III; Jakarta: Al-Hikmah, 1993.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis.* Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. IX; Yogyakarta: UII Press, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pranada Media Group, 2012.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Cet. II; Jakarta: UGM Press, 1980

Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Sahih Muslim,* Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Kementerian Agama R.I, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/ Pentafsir Alquran, 2002.

M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif.* Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996

R, Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, t.th.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986.

Yasid, Abu, et. al., *Fikih Keluarga,* Jakarta: Erlangga, 2005.

NABI MUHAMAD YANG BERAGAMA KRISTEN
Kajian Substansial Tentang Agama Kristen Menurut Injil Sinoptik Dalam Relasinya Dengan Penganut Agama Islam

Ryanto Adilang
ryanadilang20@gmail.com
Dosen Fakultas Teologi
Institut Agama Kristen Negeri Manado

Abstrak

Negara ini punya sejarah yang cukup kelam sehubungan dengan konflik antara Islam dan Kristen. Jika ditengok dari segi substansi, maka sebetulnya tidak ditemukan alasan yang mendukung pertikaian kedua agama tersebut. Pertikaian ini sangat mungkin terjadi karena pergeseran paradigma tentang agama. Dalam penelitian ini, yang akan diangkat dan dibahas adalah pergeseran paradigma dalam kekristenan dan dampaknya terhadap relasi penganut agama Kristen dengan penganut agama Islam. Jika diperhatikan secara saksama, maka terlihat gejala bahwa orang-orang tidak lagi melihat agama sebagai suatu sistem kepercayaan, tetapi lebih pada "kelompok" atau "perkumpulan". Oleh karena hal inilah, maka ada pemeluk agama Kristen yang cenderung "menjaga jarak" atau bahkan "membenci" pemeluk agama Islam karena dinilai berbeda dan berada di luar kelompok keagamaan mereka. Hal ini tentulah sesuatu yang amat keliru dan untuk meluruskannya, maka kekristenan perlu kembali pada yang esensial dan substansial. Karena teladan utama umat Kristen dan alasan berdirinya agama ini adalah Yesus Kristus, maka pertimbangan tentang yang substansial akan dibahas dari perspektif kisah Yesus berdasarkan rumusan tiga Injil Sinoptik.

Kata Kunci: Yesus, Kristen, Substansi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Agama merupakan sistem kepercayaan yang mengatur tata keberimanan manusia. Pada awalnya agama diterjemahkan dari bahasa Sansekerta, yakni "A" yang berarti tidak dan "Gama" yang berarti kacau. Oleh karena itu agama pada dasarnya bertujuan untuk menjauhi atau bahkan meniadakan kekacauan. Aturan ini pastinya secara absolut akan menyentuh Islam dan Kristen juga sebagai sistem keberagamaan di Indonesia. Meskipun sempat diwarnai dengan masa lalu yang tidak menyenangkan untuk di bahas, namun kedua agama ini perlu bersinergi dalam menciptakan keteraturan dan kedamaian.

Kini hampir segala sesuatu yang berhubungan dengan agama telah diatur di negara ini. Salah satu pengaturan paling menonjol adalah dengan identitas keberagamaan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam pergaulan sehari-hari, biasanya agama seseorang akan dinilai berdasarkan cara berpakaian (hijab, peci, rok panjang, kalung salib, Rosario dan lain sebagainya), namun jika masih belum jelas terlihat akan dibedakan berdasarkan cara berkata-kata (alhamdulilah, puji Tuhan, bismilah, dan sebagainya). Ternyata ada pula satu identitas yang dinilai paling akurat, yakni memeriksa Kartu Tanda Penduduk. Agama yang tertera di sana pasti adalah agama dari sang pemilik KTP.

Seiring berjalannya waktu, agama dan maknanya kini bergeser cukup jauh dari maka orisinilnya. Jika sebelumnya agama dipahami sebagai sistem kepercayaan, kini hal itu seakan bergeser tanpa sebab sehingga orang-orang mulai mengelompokkan diri berdasarkan agama yang dianut. Sampai di sini sebetulnya masih sehat, namun kesehatan tersebut tercemar dengan hebatnya ketika terkontaminasi dengan limbah "ekslusif". Paham tersebut merasuk dan mengubah perspektif penganut suatu agama (kelompok) untuk membangun tembok tebal dan tinggi guna membatasi relasi dengan penganut agama yang lain (atau bisa dikatakan kelompok lain).[1] Kini muncul sebuah pertanyaan besar: mengapa harus ada pembedaan semacam ini? Jika memang evolusi memberi ruang gerak yang besar kepada eklusivisme, mengapa para penganut agama tidak mencoba merekonstruksi kembali dan menemukan yang substansial?

PEMBAHASAN DAN KAJIAN

A. Eksegesis Injil Sinoptik Tentang Yesus Kristus Dan Agama Kristen

Kekristenan merupakan agama yang cukup unik. Agama ini bertumpu pada Yesus Kristus namun bukan didirikan oleh Yesus Kristus. Istilah Kristen muncul cukup lama setelah Yesus Kristus terangkat ke surga dan tercatat dalam Kisah Para Rasul 11:26. Di kota Antiokhia, untuk pertama kalinya murid-murid Yesus disebut Kristen. meskipun demikian, teladan utama dari agama ini tetaplah Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam kajian mengenai kekristenan secara substansial maka Yesus Kristus yang terpilih sebagai "pemeran utamanya". Ketika Allah berinkarnasi dan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, maka Ia membangun relasi yang unik dengan umat-Nya. Relasi yang terbangun kini bukan lagi Tuhan dan hamba, melainkan guru dan murid. Dalam masa pelayanan-Nya yang direkam oleh empat kitab Injil (Matius, Markus, Lukas dan Yoahanes), Yesus disapa "guru" oleh murid-muri-Nya. Dalam beberapa momen bahkan bukan hanya para murid yang menyapa dia dengan panggilan tersebut, ada pula warga lokal di sekitar tempat ia melayani, bahkan pihak-pihak yang termasuk golongan oposisi bagi Yesus, yaitu Orang Farisi, Imam, Orang Saduki, Ahli Taurat dll.

Sebagai guru, Yesus melakukan tugasnya dengan baik sebab Dia mengajar di banyak tempat tanpa memilih siapa peserta didik-Nya. Siapapun yang mau mendengar pengajaran-Nya diterimanya tanpa syarat. Kata guru yang "ditempelkan" pada diri Yesus berasal dari bahasa Ibrani *Rabbi* yang artinya guru atau pemimpin komunitas. Hubungan guru dan murid yang dibangun oleh Yesus mengingatkan peneliti pada sebuah pepatah kuno yang berkata: "guru kencing berdiri, murid kencing berlari". Pepatah ini mengandung banyak makna dan dapat diinterpretasikan dengan banyak cara pula. Salah satu makna dari pepatah ini adalah bahwa murid akan selalu mengikuti dan meneladani apa yang dilakukan oleh sang guru. Besar kemungkinan, inilah tujuan relasi guru dan murid yang diciptakan Yesus dalam karya inkarnasi-Nya. Ia menginginkan umat-Nya meneladani apa yang ia lakukan. Bukan hanya mendengar apa yang ia ajarkan, tetapi juga melakukannya sebab Yesus meneladankan itu dalam pelayanan-Nya.[2]

---

[1] Nicolas J. Woly, *Perjumpaan di Serambi Iman: Suatu Studi Tentang Pandangan Para Teolog Muslim dan Kristen Mengenai Hubungan Antaragama*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hh. 298-299.

[2] Woodrow Kroll, *Simply Jesus: Kehidupan dan Pengajaran Yesus Kristus Berdasarkan Urutan Secara Kronolog*i, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hh. 47-50.

Dalam aksinya sebagai Sang Guru Agung, Yesus mengajarkan dan menladankan banyak hal. Namun yang paling terkenal dari semua ajaran-Nya adalah pengajaran tentang kasih. Pembahasan tetang kasih seringkali menjadi tema sentral dalam kegiatan-kegiatan kebaktian peribadatan Kristen. bicara soal kasih seperti tidak pernah ada habisnya. Jika diperhatikan secara jelas, maka sebetulnya versi ringkas atau intisari dari ajaran yang tercantum dalam Alkitab juga adalah tentang kasih. Injil Sinoptik mendapat kesempatan untuk mencatat salah satu pengajaran Yesus tentang kasih yang sekaligus juga merupakan pengajaran kasih yang paling populer di Perjanjian Baru. Pengajaran tersebut terdapat dalam Matius 22:34-40 dan memiliki ayat paralel dalam dua kitab Injil Sinoptik yang lain, yaitu Markus 12:28-34 dan Lukas 10:25-28. Perintah ini dikenal dengan "Hukum Yang Terutama". Sampai sekarang, umat Kristiani memahami aturan ini sebagai aturan dasar dan terpenting dalam kekristenan. Banyak pihak beranggapan bahwa cukup memahami dan mengimplementasikan kasih secara utuh dan sempurna, maka kewajiban lain juga telah dilakukan dengan sendirinya (secara otomatis tanpa disadari). Secara sederhana mungkin dapat dijelaskan dengan contoh demikian: jika semua orang sudah hidup saling mengasihi, maka tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi pembunuhan dan tentunya tidak aka nada lagi kejahatan. Orang tidak mau berbuat jahat sebab dia mengasihi orang lain.

Demikian isi ketiga bagian Alkitab (tiga kitab Injil) tersebut:

Matius	Markus	Lukas
34 Ketika orang-orang Farisi mendengar, bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka 35 dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia: 36 «Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?» 37 Jawab Yesus kepadanya: «Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38 Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39 Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40 Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.»	28 Lalu seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada-Nya dan bertanya: «Hukum manakah yang paling utama?» 29 Jawab Yesus: «Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. 30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 31 Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini.» 32 Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus: «Tepat sekali, Guru, benar kata-Mu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. 33 Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari pada semua korban bakaran dan korban sembelihan.» 34 Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya: «Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah!» Dan seorangpun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus.[1]	34 Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35 Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya: Rawatlah dia dan jika kaubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali. 36 Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?» 37 Jawab orang itu: «Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.» Kata Yesus kepadanya: «Pergilah, dan perbuatlah demikian!» 38 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. 39 Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya, 40 sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata: «Tuhan, tidakkah Engkau peduli, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.»

Pengajaran Yesus yang satu ini secara jelas menerangkan mengenai kewajiban manusia untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Perintah untuk mengasihi Allah disebut sebagai hukum yang terutama, sedangkan perintah untuk mengasihi manusia disebut sebagai hukum kedua namun punya

nilai, derajat dan bobot yang sama. Dua dimensi perintah ini nyatanya hanya berbicara tentang satu hal saja, yaitu kasih. Kasih pada perintah Yesus ini diterjemahkan dari bahasa Yunani **avgapa,w** (*agapao*)[3] yang artinya mengasihi atau mencintai. Kata tersebut merupakan kata kerja dan mempunyai padanan kata benda **avgaph** (*agape*) yang artinya kasih atau cinta.[4]

Hal ini menjadi istimewa dan layak untuk diangkat sebab kata *agape* memanglah kata yang cukup istimewa dalam konteks pembahasan kasih. Dalam bahasa Yunani Koine (Yunani Perjanjian Baru), ditemukan ada empat jenis kasih dan kasih *agape* adalah yang paling istimewa. Keempat kasih tersebut adalah:

1. Kasih Agape

   Kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kasih yang paling ideal karena muncul tanpa disebabkan oleh apapun dan merupakan perwujudan paling jelas dari ketulusan dan keihklasan. Kasih ini dianggap sebagai kasih (mengasihi) pada level tertinggi dan sering pula disebut sebagai kasih Ilahi.

2. Kasih Eros

   Kasih eros adalah bentuk kasih yang humanis. Kasih ini muncul oleh karena ketertarikan secara emosional dan seksual kepada lawan jenis. Kasih ini paling tidak stabil diantara keempat jenis kasih dan tergolong yang paling mudah berubah (tidak tetap). Oleh sebab itulah, hubungan percintaan dinilai tidak kuat dan tidak cukup jika hanya didasari oleh kasih yang satu ini.

3. Kasih Storge

   Kasih storge terbangun atas dasar hubungan darah. Kasih inilah yang mempersatukan keluarga dalam satu perasaan untuk saling menyayangi satu sama lain. kasih ini sebetulnya stabil, namun jangkauannya sangat terbatas sebab hanya menyentuh mereka yang punya hubungan darah.

4. Kasih Philia

   Besar kemungkinan berasal dari kata *Philos* yang berarti sahabat. Oleh karena itu kasih yang satu ini bersifat mengasihi sebab ada hubugan pertemanan atau persahabatan. Hasrat dasar dari kasih ini adalah kesetiakawanan (Ibrani 13:1). Sayangnya kasih ini juga bersifat tidak adil. Dapat dibuktikan dengan putusnya hubungan persahabatan dan tidak jarang itu berakhir dengan berubahnya hubungan persahabatan tadi menjadi permusuhan.

Dari penjabaran tersebut terlihat dengan jelas bahwa kasih yang paling ideal adalah kasih agape. Kasih inilah yang diteladankan oleh Yesus bagi para murid dan pengikut-Nya dalam narasi Injil Sinoptik. Maka jelaslah bahwa standar kekristenan secara substansial adalah mengikuti pola hidup dan ajaran Sang Guru Agung (Yesus Kristus). Kehidupan Yesus Kristus dan pelayanan-Nya dalam Injil Sinoptik sebetulnya dapat dirangkum dalam tema "kasih". Oleh karena itu, indikator menjadi Kristen secara esensial dan substansial adalah mampu mengerjakan "kasih" atau mengasihi Tuhan dan sesama manusia.

---

[3] B. F. Drewes, Wilfrid Haubeck dan Heinrich Von Siebenthal, *Kunci Bahasa Yunani Perjanjian Baru: Kitab Injil Matius Hingga Kisah Para Rasul,* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), hh. 72-75.

[4] Ruth Schafer, *Belajar Bahasa Yunani Koine: Panduan Memahami dan Menerjemahkan Teks Perjanjian Baru*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), h. 25.

Sebelum KTP hadir dan menyuguhkan identitas keberagamaan seseorang, kasih sudah menjadi identitas dan penanda kekristenan seseorang.

Jika secara substansial kekristenan seseorang ternyata dinilai dari praktik mengasihi, maka berarti banyak orang bisa menjadi Kristen selama ia mampu hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Secara sederhana, bahkan orang yang sudah memeluk agama lain secara substansial tetap "bisa saja" disebut sebagai orang Kristen sebab pada hakikatnya semua agama mengajarkan tentang kasih meskipun terkadang diberi wajah dan penekanan yang berbeda. Maka yang terpenting di sini bukanlah apa yang tertera di KTP, tetapi bagaimana kasih itu nampak dalam kehidupan. Salah satu wujud kasih dalam kehidupan adalah melalui perbuatan baik kepada orang lain.[5] Sayangnya selama ini umat beragama sudah terlalu lama mengelompokan diri berdasarkan apa yang tertera pada KTP mereka dan tidak menyadari bahwa sama sekali tidak ada perbedaan jika mereka kembali pada esensi dan substansi. Perbedaan sering ditemukan dan bahkan sangat banyak sebab selama ini tumpuan perspektif adalah identias pada KTP, dogma dan banyak hal lain yang menekankan perbedaan. Kekristenan menjadi gagal menerima mereka yang berkeyakinan lain untuk hidup bersama secara berdampingan sebab selama ini selalu terpaku pada perbedaan yang diakibatkan oleh evolusi yang sudah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini. Akan tetapi akan menjadi teramat indah ketika umat Kristiani mampu memandang saudara mereka yang beragama Muslim tanpa melalui bingkai apapaun, entah itu bingkai identitas KTP dan lain sebagainya. Semua harusnya dilihat secara "telanjang" dalam wujud orisinil yang substansial, yaitu agama yang juga mengajarkan tentang mengasihi Tuhan dan sesama manusia.

B. Nabi Muhamad Yang Mengasihi

Membahas Islam rasanya kurang menarik jika tidak membahas sang Nabi Besar, Baginda Agung Rasul dan Nabi Muahamad SAW. Dalam melaksanakan wawancara sehubungan dengan penyusunan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa ternyata Nabi Muhamad SAW juga pernah mempraktikan kasih *agape* yang amat luar biasa. Kisah ini tercatat dalam kitab-kitab *surah nabawiyah*. Salah satu kisah paling populer adalah ketika Nabi Muhamad SAW memberi makan seorang Yahudi yang matanya buta. Orang Yahudi yang buta tersebut sangat membenci beliau (Nabi Muhamad) karena keadaan antara agama Islam dan Yahudi saat itu sedang bersitegang.[6] Setiap kali memberi makan kepada si Yahudi yang buta tersebut, si Yahudi selalu mencaci maki Nabi Muhamad. Si orang Yahudi yang buta tidak menyadari bahwa yang selama ini memberikan dia makan adalah sang Rasul sendiri (Nabi Muhamad).

Tidak hanya sukses memberlakukan kasih agape dalam pelayanan dan kehidupannya. Nabi Muhamad SAW juga terkesan seperti meneladani Yesus melalui ajarannya tentang mengasihi musuh. Demikian ayat tersebut berkata dalam Matius 5:43-45: "Kamu telah mendengar firman:

Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi

---

[5] Mohamad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hh. 71-73.

[6] Nicolas J. Woly, *Saudaraku di Serambi Iman: Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Agama Sesama Kita Kaum Muslim*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), h. 58.

anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar."

Melalui penjabaran tersebut, maka sebetulnya Nabi Muhamad berhak untuk mendapat gelar atau disebut sebagai orang Kristen (pengikut Yesus). Patut disayangkan jika selama ini tidak ada orang Kristen yang menyadari ataupun mungkin sengaja menolak fakta ini oleh karena ekslusivitas tanpa alasan. Perilaku Nabi Muhamad yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia, bahkan musuhnya sekalipun sebenarnya adalah standar dan indikator paling masuk akal dan paling ideal. Malahan, perilaku Nabi Muhamad ini justru menjadi tamparan keras bagi segelintir orang Kristen yang gagal mengasihi Tuhan dan orang lain. Nyatanya, Nabi Muhamad yang non Kristen (Muslim) ternyata justru lebih Kristen dari mereka yang Kristen.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada akhirnya penelitian ini hendak membuktikan bahwa sudah cukup lama umat beragama membangun tapal batas berupa "dinding tebal" yang memisahkan penganut agama yang satu dengan agama yang lain. kembali pada yang orisinil dan substansial adalah jawaban agar umat beragama tidak hanya fokus menemukan perbedaan antara agamanya dengan mereka yang berkeyakinan lain, tetapi juga mampu untuk fokus menemukan kesepahaman yang berakar namun tertutupi sedemikian lama. Beragama bukan tentang identitas, tetapi tentang karakter yang mengambil banyak peran ketika hendak berelasi dengan orang lain. Tidak boleh tidak, relasi adalah kebutuhan pokok psikologi manusia sebagai makhluk sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Drewes, B. F., Wilfrid Haubeck dan Heinrich Von Siebenthal, *Kunci Bahasa Yunani Perjanjian Baru: Kitab Injil Matius Hingga Kisah Para Rasul,* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013.

Kroll, Woodrow, *Simply Jesus: Kehidupan dan Pengajaran Yesus Kristus Berdasarkan Urutan Secara Kronolog*i, Yogyakarta: ANDI, 2010

Monib, Mohamad dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.

Schafer, Ruth, *Belajar Bahasa Yunani Koine: Panduan Memahami dan Menerjemahkan Teks Perjanjian Baru*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013.

Sinopsis Tiga Injil, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2009

Woly, Nicolas J., *Perjumpaan di Serambi Iman: Suatu Studi Tentang Pandangan Para Teolog Muslim dan Kristen Mengenai Hubungan Antaragama*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.

Woly, Nicolas J., *Saudaraku di Serambi Iman: Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Agama Sesama Kita Kaum Muslim*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.

(Footnotes)

[1] *Sinopsis Tiga Injil*, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2009), h. 176.

PARADIGMA "MASYARAKAT INFORMATIF" TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM INKLUSIF DI ERA DIGITAL (Studi Kasus Wanita Bercadar)

Andi Anugrah Surya Ardhy[1], Bella Safira Daumpung[2]
[1]Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I, Manado 95128
E-mail: andi.ardhy@iain-manado.ac.id

Abstrak

Dewasa ini kita telah memasuki era digital yang merupakan era penyebaran informasi sangat mudah diakses bagi kalangan masyarakat, namun disisi lain mudahnya penyebaran informasi tersebut seringkali disalagunakan oleh beberapa oknum dalam menyebarkan konten-konten *hoax,* termasuk konten tentang HAM (Hak Asasi Manusia). Bila ditelusuri, di era digital sekarang ini muncul sebuah *"trend"* dikalangan wanita yaitu bagaimana mereka menutup diri mereka agar tidak menampakkan auratnya terkhusu dalam konsep "cadar". Namun disisi lain beberapa bulan terakhir muncul beberapa berita terkait pelarangan penggunaan cadar dibeberapa kampu di Indonesia. Hal ini tentunya bagi penulis merupakan sebuah *problem* di tengah masyarakat sekarang dikarenakan hal ini tentunya melanggar konsep HAM dalam hal kebebasan berpendapat terutama dalam hal berbusana, mengingat pada hakikatnya Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang berasal dari Yunani-Romawi yang mengaitkan sikap manusia serta mengukur baik-buruknya berdasarkan keserasiannya dengan hukum alam. Hal ini tentunya sesuai dengan konsep agama Islam yang dimana kita dianjurkan untuk hidup penuh dengan toleransi dan berpikiran terbuka/ *tabayyun* dalam menilai suatu hal. Oleh karena itu, melihat pada konflik sekarang mengenai toleransi, terhadap cara pandang sebagai seorang yang berbasis agama dan penggunaan media informasi demi kepentingan oknum tertentu yang mengkaitkan perpecahan pendapat dan pemahaman yang fatal. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif *(library research)* dan metode survei (wawancara) dengan hasil akhir yaitu bagaimana paradigma atau pola pikir masyarakat digital dalam merespon konsep cadar yang digunakan wanita dan juga tentang konsep cadar yang merupakan salah satu hak seseorang dalam menyampaikan atau mengekspresikan hak dan kebebasan mereka tanpa memandang dari satu sudut padang tertentu dengan menerapkan konsep pemikiran terbuka dan toleran (inklusif).

Kata Kunci : **HAM, Islam, Wanita, Cadar, Digital**

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara multikultural yang penuh dengan berbagai suku, etnik, budaya, dan agama. Dalam hal ini peran agama sanggat penting bagi mayarakat indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang lebih banyak mayoritas Islam. Namun dalam hal tersebut, pemahaman masyarakat terhadap agama atau keterbukaan masyarakat mengenai cara pandang dari satu faktor dapat

memicukan perbedaan yang terjadi saat ini. Pemahaman masyarakat mengenai Islam inklusif yaitu menuju sikap terbuka dalam berpikir dan sikap saling menghormati di tengah masyarakat Indonesia yang bersifat multidimensional dimana, sudut pandang masyarakat yang hanya berfokus pada satu titik tertentu dalam menilai manusia lain. Apalagi kita hidup di era digital yang dapat memudahkan kita mengakses informasi dengan cepat sehingga terdapat beberapa kalanganan pihak yang menyalahgunakan media informasi tersebut. Salah satu hal yang berkembang dan menjadi tantangan bagi masyarakat adalah generasi milenial, dan sikap mereka dalam menghadapi era digital dimana sumber-sumber berita dapat dengan mudah mereka cernah sehingga dapat menimbulkan perspektif atau pemahaman yang berbeda pula dan dapat menyesatkan contohnya cara pandang mereka terhadap wanita bercadar. Cadar adalah sebuah anjuran sunnah dalam agama Islam. Cadar adalah sebuah pakaian yang dibaluti dari ujung kepala sampai ujung kaki yang hanya dapat terlihat telapak tanggan dan mata. Disini banyak pemahaman mengenai pakain orang bercadar, cara pandang mereka terhadap orang bercadar yang terkadang memakai pakaian serbah hitam. sehingga mereka mencap atau mendeskripsikan bahwa orang bercadar itu adalah teroris, orang bercadar tidak bisa menjadi pemimpin, dan orang bercadar tidak bisa masuk diperguruan tinggi salah satu contoh dari UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta yang melarang wanita bercadar. Apa yang salah dengan pakaian atau balutan busananya dimana peran HAM yang menjadi salah satu landasan negaara Indonesia. Dapat diketahui *Human Rights* atau hak-hak Asasi Manusia (HAM). Pada dasarnya HAM berawal pada konsep kuno Yunani-Romawi yang mengaitkan sikap manusia serta mengukur baik-buruknya berdasarkan keserasiannya dengan hukum alam. Begitu Populernya istilah HAM, sehingga kelihatannya hampir semua orang mengetahui hak-hak asasinya. Kalau saja hal ini benar, dan tiap manusia memang memiliki hak-hak asasi tersebut, maka tentu saja kita tidak akan melihat di atas permukaan bumi ini sekian banyak manusia yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak asasinya.

2. Rumusan Masalah

Untuk menindaklanjuti latar belakang yang dibahas maka penulis mengangkat sebuah permasalahan yaitu bagaimana paradigma masyarakat informatif tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konsep Islam inklusif terhadap wanita Muslim yang menggunakan cadar terkhusus di lingkungan instansi kependidikan

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka *(library research)* yang menggunakan buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama. Selain itu penulis juga menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai pola pikir masyarakat informatif terhadap penggunaan cadar di lingkungan instansi.

B. Pembahasan

1. Pemikiran Masyarakat Informasi terhadap Islam Inklusif

Dewasa ini, era digital berkembang dengan begitu pesatnya sehingga informasi dapat dengan mudah diakses pada media sosial. Kebutuhan hidup masyarakat telah terintegrasi dan terhubung dengan internet. Masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak kecil telah akrab dengan internet sehingga segala kebutuhan yang dibutuhkan manusia terasa dapat terpenuhi seluruhnya melalui genggamannya, hal inilah yang disebut sebagai masyarakat informasi.[1]Masyarakat informasi merupakan masyarakat yang melihat bahwa produksi, proses dan distribusi informasi sebagai bagian dalam seluruh aktivitas proses komodifikasi informasi sehari-hari. Artinya, masyarakat melihat bahwa modal ekonomi-sosial didasarkan pada informasi, sehingga informasi telah menjadi komoditas. Itulah sebabnya, dalam masyarakat pasca-industri yang banyak ditandai oleh komodifikasi informasi komoditas utamanya terletak pada produksi, distribusi dan konsumsi pengetahuan.[2]

Disisi lain, konsep Islam dalam bersikap terbuka (inklusif) memiliki poin yang sejalan dengan hakikat masyarakat informasi yang dimana pemahaman atau wawasan keislaman yang harus terbuka, luwes, dan toleran karena inilah nilai dasar Islam dengan sebuah gagasan *"Islam Rahmatan li Al-'alamin".* Sebuah sikap yang menekankan nilai-nilai dasar Islam dan tidak sekedar simbol semata.[3]

Disisi lain, *digitalisasi* tidak hanya memiliki dampak positif seperti yang kita rasakan saat ini. Dimana kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, mendapat hiburan, seperti games online, dll. Namun dalam penggunaan media sosial mereka juga mendapatkan hal yang negatif. Contohnya akun media sosial yang diretas oleh *haker,* iritasi mata karena terlalu lama menghabiskan waktu bersosilaisasi di media sosial, merasa tersinggung karena diacuhkan saat sedang berkomunikasi tatap muka dengan teman yang memilih memuaskan perhatiannya di grup *chat,* penipuan pembelian barang palsu lewat transaksi daring, serta terpengaruh konsumsi berita, video, dan gambar *hoax* yang bertebaran di media sosial.

Dari berbagai hal-hal negatif yang sudah dijelaskan diatas tersebut, kita dapat simpulkan bahwasanya masyarakat saat ini sangat mudah terpengaruh berita-berita *hoax* mereka dan mempercayai tanpa bersikap *tabayyun* atau bersikap inklusif. Karena dari hal sekecil itu, akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap sesuatu yang kita anggap hal itu adalah sesuatu yang negatif tanpa mencari tahu latar belakang dari permasalahan tersebut. Salah satu contoh, seperti cara padang kita terhadap penggunaan cadar.

2. Konsep Cadar

Cadar merupakan suatu kewajiban atau sunnah bagi orang muslim untuk menjalan perintahNya. Dalam bahasa inggris, istilah *veil* biasa dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah

---

[1] Lucy Pujasari Supratman, *"Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native"*, Ilmu Komunikasi, Vol 15 No 01, 2018, hlm. 58.

[2] AG. Eka Wenats Wuryanta, "*Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi*", Ilmu Komunikasi, Vol 01 No 02, 2004, hlm 133.

[3] Zain Abidin, "*Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin Dan Sejarah",* Humaniora, Vol 04 No 03, 2013, hlm. 1278.

(mata, hidung, atau mulut), atau tubuh perempuan di Timur tengah dan Asia Selatan. Makna leksikal yang dikandung kata ini adalah "penutup", dalam arti "menutupi" atau "menyembunyikan", atau "menyamarkan".[4]

Ada beberapa pendapat ulama yang pro dan kontra dengan penggunaan adar bagi perempuan. Dalam sebuah dalil Allah SWT. Berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Ahzab: 59).

Hal ini merupakan isyarat untuk mewajibkan setiap wanita untuk menutup muka berangkat dari pendapat bahwa wajaah itu bagian dari aurat wanita yang diwajibkan ditutup dan haram dilihat olehh lain jenis non mahram. Ayat ini juga merupaka ayat yang paling utama dan paling sering dikemukakan oleh pendukung wajib niqab. Mereka mengutip pendapat para mufassirin terhadap ayat ini bahwa Allah mewajibkan para wanita untuk menjulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka termasuk kepala, muka dn semuanya, kecuali satu mata untuk melihat. Riwayat ini dikutip dari pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubaidah As – Sallmani dan lainnya, meskipun tidak ada kesepakatan diantara mereka tentang makna "jilbab" dan makna "menjulurkan".[5] Diriwayatkan juga bahwa Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata, Allah memerintahkan kepada istri-istri kaum mukminin, jika mereka keluar rumah karena suatu keperluan, hendaklah mereka menutupi wajah mereka dengan jilbab (pakaian semacam mukena) dari kepala mereka. Mereka dapat menampakkan satu mata saja.[6]

Namun ada juga beberapa kalangan yang tidak mewajibkan cadar berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat wanita. Mereka juga menggunakan banyak dalil serta mengutip pendapat dari pendapat imam madzab yang empat dan juga pendapat salaf dari para sahabat Rasulullah SAW. Salah satu pendapat yang digunakan adalah ijma' sahabat, yang mengatakan bahwa wajah dan tapak tangan wanita bukan termasuk aurat. Ini adalah riwayat yang paling kuat tentang masalah batas aurat wanita.[7]

3. Cadar dalam perspektif HAM

Berbicara tentang hak asasi manusia (HAM) berarti berbicara tentang dimensi kehidupan manusia, HAM muncul bukan dari apresiasi masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan

---

[4] Lintang Ratri, *"Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim"*, Forum, Vol 39 No 02, 2011, hlm. 31.

[5] **Ahmad Sarwat,** *"Wajibkah wanita memakai cadar?"***,** http://www.rumahfiqih.com/x. php?id=1138716118 **(Diakses pada tanggal 28 November 2019).**

[6] Ustadz Khalid Syamhudi, *"Hukum Cadar antara Yang Mewajibkan dan Yang Tidak"*, (Jakarta: Maktabah Abu Salma al-Atsari, 2008), hlm. 9.

[7] Yulian Purnama, *"Hukum memakain cadar dalam pandangan 4 Madzhab"*, (Diakses pada tanggal 28 November 2019).

martabatnya seseorang sebagai manusia. HAM dalam segi *history* muncul sejak 2000 tahun SM yaitu pada zaman kerajaan Babilonia. Pada saat itu adanya upaya dari raja untuk menyusun suatu hukum/aturan yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hamurabi. Hukum ini adalah jaminan HAM masyarakat terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan pada saat itu.[8]

HAM bukanlah suatu peraturan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan tetapi HAM adalah sesuatu yang lahir dari manusia dan merupakan khodrat dari manusia tersebut dengan tujuan melindungi orang-orang dari tindak kekerasan dan mengembangkan rasa saling menghargai antarmanusia yang dilandasi oleh kesadaran dan tanggung untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dirumuskan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi harkat dan martabat manusia. Disisi lain dalam teori Hak Alami atau Kodrat (*Natural Right Theory)* dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiiki semua orang di mana saja dan kapan saja. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintahan atau dari suatu sistem hukum karena HAM besifat universal.[9]

Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari kodrat manusia secara manusia secara alami. Hal serupa juga dituangkan dalam sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia *(The Universal Declaration of Human Rights)* pada pasal kedua disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain." Hal ini sejalan pada pasal 19 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas."[10] Artinya setiap manusia bebas dalam menganut pendapat yang mereka pilih termasuk dalam hal berbusana. Oleh karenanya tidak mengherankan jika di zaman ini di tengah menguatnya akses informasi juga tengah menguatnya konsep berbusana yang *syar'i* salah satunya penggunaan cadar.

4. Polemik pemakaian cadar di lingkungan institusi

Dikarenakan perbedaan pandangan oleh para alim ulama mengenai cadar, maka penggunaan cadar ini sampai sekarang masih menjadi fenomena dan perdebatan di beberapa negara. Inilah problematika berpakaian yang paling kontroversial dan tak ada habisnya dalam perdebatan panjang di negara dunia.

---

[8] Sri Rahayu Wilujeng, *"Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis",* Humainika, Vol 18 No 02, 2013, hlm. 03.

[9] Sigit Dwi Nurhidah, *Mengenal HAM,* (Klaten: Cempaka Putih, 2012), hlm. 17.

[10] http://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/ (diakses pada 6 Desember 2019).

Bahkan dapat dikatakan satu – satunya pakaian yang mendapatkan "perhatian" masyarakat dunia.[11] Penggunaan cadar pada hakikatnya merupakan salah satu usaha wanita untuk menutupi auratnya agar tidak menimbulkan fitnah bagi para laki-laki. Hal ini tentunya didukung dengan beberapa dalil dalam Al-Qur'an ataupun hadist yang menjelaskan tentang penggunaan cadar. Namun dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), penggunaan cadar merupakan salah satu cara seorang manusia dalam mengekpresikan pendapatnya dengan berbusana sesuai syariat Islam. Namun dalam beberapa bulan terakhir muncul sebuah *prolem* yang dimana di beberapa institusi penggunaan cadar dilarang dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu tidak sesuai tata tertib yang telah ada didalam lingkungan instansi tersebut.

Seperti salah satu kasus pelarangan penggunaan cadar di salah satu Universitas ternama di Indonesia yaitu UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta yang membuat aturan mengenai pelarangan penggunaan cadar di lingkungan kampus. Hal ini tentunya menimbulkan sebuah pro dan kontra mengenai peraturan tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi mengatakan penerbitan pelarangan cadar demi menjaga ideologi civitas akademika. Larangan itu dinilai dapat memudahkan kampus dalam kegiatan belajar mengajar dan juga larangan penggunaan cadar ini dimaksudkan untuk mencegah radikalisme dan fundamentalisme.[12]

Sementara itu dilangsir dari GoRiau.com, sebuah surat edaran edaran tentang ketentuan berpakaian civitas akademika yang terdapat poin larangan terhadap penggunaan cadar maupun celana cingkrang. Hal ini tentunya membatasi hak asasi dari seseorang yang tersinggung dengan surat edaran tersebut. Namun rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Pekanbaru, Riau, Akhmad Mujahiddin menyatakan bahwa surat edaran tersebut diusulkan oleh salah satu dosen yang menginginkan pada saat ujian peserta laki-laki memakai celana hitam dan tidak cingkrang. Sedangkan, untuk perempuan diminta memakai baju kurung, kerudung putih tampak wajah dan rok hitam agar untuk menghindari adanya perjokian disaat ujian.

Hal ini tentunya merupakan salah satu bentuk pelanggaran dan tindak diskriminatif terhadap perempuan muslimah dalam hal berbusana. Sebagai masyarakat informatif, dengan meluasnya penyebaran konten-konten berita tentang pelarangan cadar maka konsep penggunaan cadar di zaman sekarang diperbolehkan saja asalkan tidak menyalahi aturan agama, dan juga sebabagi seorang wanita tentunya kami hanya mengikuti Sunnah Rasulullah dalam berbusana agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak terduga dan fitnah ke pada para wanita muslimah.[13]

Namun disisi lain, seperti yang diketahui, pemerintah tidak dapat melarang sesuatu yang bersifat keyakinan, dan cadar adalah salah satu *inhert* dan tidak dapat dipisahkan dari simbol agama Islam. Jika dipandang dari segi hukum, hal tersebut dapat masuk ke dalam pelanggaran HAM, karena setiap individu itu memiliki hak serta pilihan sendiri – sendiri. Penggunaan cadar ini merupakan pilihan sendiri bagi

---

[11] Mutiah, *"Dinamika Komunikasi Wanita Arab Bercadar",* Penelitian Komunikasi, Vol. 16 No 1, 2013, hlm. 56.

[12] Bimo Wihoho, *"Pelarangan Cadar di Kamps dinilai Langgar HAM",* https://www.cnn indonesia.com/nasional/20180307125206-20-281105/pelarangan-cadar-di-kampus-dinilai-langgar-ham (Diakses pada tanggal 28 November 2019).

[13] Alifya Modjo (Wawancara pada tanggal 27 November 2019).

muslimah. Seperti yang tertuang pada pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama, termasuk menjamin pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Selain itu, kebijakan pelarangan cadar juga bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2. Pasal itu mengatur bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya serta bebas meyakini pikiran, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.

PENUTUP

Kesimpulan

Cadar merupakan Sunnah Rasulullah yang dianjurkan kepada para wanita untuk dapat menutup auratnya dengan sempurna. Didalam Al-Qur'an dan Hadist disebutkan banyak tentang etika berbusana wanita secara tertutup. Namun seiring perkembangan teknologi dan mudahnya penyebaran informasi melalui situs internet menyebabkan beberapa masalah yang timbul akibat penggunaan cadar, salah satunya pelarangan cadar di lingkungan instansi. Ada berbagai macam alasan mengapa pelarangan cadar di lingkungan instansi diterapkan, salah satunya untuk menghindari perjokian saat diadakannya ujian dan agar dapat mengenali kepada siapa kita berbicara. Namun hal ini merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) yang dimana kebebasan para wanita muslim di ikat bahkan cenderung terdiskriminasi hal ini tentunya telah dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga telah dijelaskan dalam sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya sebagai masyarakat informatif kita harus menerapkan sikap terbuka dalam menilai sesuatu dan mebuat kebijakan yang tentunya tidak akan membuat suatu golongan tertentu terdiskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zain. 2013. "*Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin Dan Sejarah".* Humaniora. 04 (03):1273-1291.

Ahmad Sarwat, *"Wajibkah wanita memakai cadar?"***,** http://www.rumahfiqih.com/x. php?id=1138716118 **(Diakses pada tanggal 28 November 2019).**

Alifya Modjo (Wawancara pada tanggal 27 November 2019).

Anonim, http://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/ (diakses pada 6 Desember 2019).

Bimo Wihoho, *"Pelarangan Cadar di Kamps dinilai Langgar HAM",* https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180307125206-20-281105/pelarangan-cadar-di-kampus-dinilai-langgar-ham (Diakses pada tanggal 28 November 2019).

Dwi Nurhidah, Sigit. 2012. *Mengenal HAM.* (Klaten: Cempaka Putih).

Mutiah. 2013. *"Dinamika Komunikasi Wanita Arab Bercadar".* Penelitian Komunikasi. 16 (1): 55-70.

Rahayu Wilujeng, Sri. 2013. *"Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis".* Humainika. 18(02).

Ratri, Lintang. 2011. *"Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim".* Forum. 39 (02): 29-37.

Supratman, Lucy Pujasari. 2018. *"Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native"*. Ilmu Komunikasi. 15(01): 47-60.

Syamhudi, Khalid. 2008. *"Hukum Cadar antara Yang Mewajibkan dan Yang Tidak"*. (Jakarta: Maktabah Abu Salma al-Atsari).

Wuryanta, Eka Wenats. 2004. "*Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi*". Ilmu Komunikasi. 01(02) :131-142.

Yulian Purnama, *"Hukum memakain cadar dalam pandangan 4 Madzhab"*, https://muslim.or.id/6207-hukum-memakai-cadar-dalam-pandangan-4-madzhab.html (Diakses pada tanggal 28 November 2019).

PERAN PESANTREN KULTUR NAHDLATUL ULAMA (NU) SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN AGAMA BERWAWASAN MULTIKULTURAL-PLURALIS DI BUMI SERAMBI MADINAH GORONTALO (Telaah Pembelajaran Pesantren Salafiyah-Syafi'iyyah dan Sirojut Tholibin Gorontalo)

Ahmad Zaenuri[1], Habibie Yusuf[2]
Departement of Islamic Religious Education, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jalan Selayar Nomor 188, Kelurahan Dulalowo, Gorontalo Province[1]
Departement Management Islamic Education, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jalan Gelatik Nomor 1 Kelurahan Heledulaa Utara Kota Timur, Gorontalo Province[2]
zaenuriahmad@iaingorontalo.ac.id[1], habibieyusuf87@gmail.com[2]

Abstrak

Gorontalo merupakan salah satu provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim cukup besar. Jumlahnya mencapai 96,87% dari total penduduk. Selain memiliki jumlah penduduk muslim yang besar, semarak keagamaan juga ramai di daerah ini. Hal ini sejalan dengan filosofi berbudaya yang cukup terkenal yaitu "Adat Bersendikan Syara' dan Syara' Bersendikan Kitabullah". Slogan tersebut seakan menegaskan bahwa agama merupakat spirit pelaksanaan budaya pada penduduk setempat.

Semakin meningkatnya intoleransi dalam beragama beberapa tahun terakhir, menuntut lembaga pendidikan, khususnya pesantren dengan kultur Nahdlatul Ulama (NU) di Gorontalo untuk menebarkan nilai-nilai moderasi beragama yang berwawasan multikultural-pluralis pada peserta didik. Terlebih lagi, pada pesantren NU, Salafiyah-Syafiiyyah dan Sirojut Tholibin Gorontalo merupakan dua lembaga pendidikan yang terletak pada masyakarat yang beragam agama dan budaya.

Penelitian ini berusaha mengungkap peran pesantren dengan kultur Nahdlatul Ulama dalam menyebarkan semangat beragama yang berwawasan multikultural dan pluralis. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dan deskriptif analitis diharapkan akan ditemukan model pendidikan yang sesuai bagi anak didik dengan kondisi masyarakat multi budaya dan agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pesantren Salafiyah Syafiiyyah dan Pesantren Sirojut Tholibin Gorontalo berhasil mendidik anak didik berwawasan toleran terhadap banyak agama dan budaya disebabkan karena ajaran agama yang disampaikan adalah nilai-nilai Islam yang moderat/*wasathiyyah*.

Kata Kunci: Pesantren, Nahdlatul Ulama, Multikultural, Pluralis

A. Latar Belakang

Terdapat sedikitnya tiga teori model pendidikan agama—sebagaimana dikutip Nuryatno, *in, at* dan *beyond the wall*.[1] Pendidikan agama *in the wall* merupakan pendidikan agama yang hanya membahas agama yang dianutnya tanpa ada relasi dengan agama lain. Pendidikan agama *at the wall* merupakan pendidikan agama yang mencoba melakukan kajian terhadap agama yang dianutnya serta melakukan dialog dengan agama lain. Sementara pendidikan *beyond the wall* merupakan pendidikan agama yang mengajarkan kepada peserta didik untuk bekerjasama dengan peserta didik lain walaupun berbeda agama sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan. Sampai saat ini, pendidikan pesantren umumnya hanya berada pada taraf satu, *in the wall* dalam rangka *tafaqquh fi al-din* terhadap agamanya sendiri.

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah merupakan salah satu pesantren yang terdapat di daerah Gorontalo—tepatnya di desa Banuroja kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato—yang disebut beberapa peneliti sebagai contoh yang baik dalam penerapan sikap multikultural-pluralisme di provinsi Gorontalo.[2] Sementara Pondok Pesantren Sirojut Tholibin merupakan pesantren dengan kultur tradisionalis Nahdlatul Ulama yang relatif sama dengan pesantren salafiyah syafi'iyah, yang terletak di tengah komunitas masyarakat jawa dan mayoritas masyarakat Gorontalo. Dengan demikian, kedua lembaga pendidikan pesantren tersebut memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai multikultural dan pluralitas kepada peserta didik dan masyarakat.

Sekalipun telah menerapkan pendidikan agama yang berwawasan multikultural-pluralis, bukan berarti Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dan Pesantren Sirajut Tholibin Gorontalo tidak menghadapi tantangan. Pada saat yang sama, kedua pesantren tersebut dituntut untuk mengimbangi geliat beragama dan kajian keagamaan dengan tema kajian "Sunnah"[3]—yang umumnya dibawa oleh gerakan Islam transnasional—yang semakin marak diikuti oleh remaja dan pemuda. Gerakan keagamaan sebagaimana disebut di belakangan, memiliki kecenderungan kontra terhadap etika multikultural karena dalam beberapa pandangannya menolak dengan tegas tradisi-tradisi keagamaan yang berakulturasi dengan budaya setempat.

Penelitian ini bermaksud melakukan studi terhadap program pendidikan yang dilakukan Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dan Pesantren Sirojut Tholibin gorontalo dalam menerapkan nilai-nilai moderasi Islam yang berwawasan multikultural serta toleran terhadap pluralitas. Terlebih, kedua lembaga

---

[1] M. Agus Nuryatno, *Islamic Education in A Pluralistic Society, Journal Al-Ja>mi'ah*, Vol. 49, No. 2, 2011 M/1432 H, hlm. 411.

[2] Terdapat beberapa penelitian yang mencoba mengulas peran Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Gorontalo dalam hubungannya dengan sikap penghargaan terhadap multikultural dan pluralitas. Diantaranya, Tesis Uriono Latudi dengan judul *"Strategi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dalam Pendidikan Agama Islam bagi Masyarakat Muslim di Tengah Ragam Komunitas*". Penelitian Wahyudin Noe, dkk. Walaupun tidak menyebut secara langsung Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah namun lokus penelitiannya adalah desa tempat pesantren tersebut didirikan. Penelitian tersebut yaitu "*The dynamics of multicultural values of banuroja community in building social integration a sociocultural ethnographic study in Gorontalo*".

[3] Kajian keagaaman "Sunnah" beberapa tahun terakhir menjadi semarak di Gorontalo setelah secara resmi berdiri organisasi keagamaan Wahdah Islamiyah dan gerakan dakwah yang mengatasnamakan "Dakwah Salafiyyah" yang bermarkas di Al-Irsyad al-Islamiyyah Gorontalo. Hingga saat ini Wahdah Islamiyyah telah memiliki Gedung Islamic Center dan lembaga pendidikan dasar dan menengah Elmadinah sebagai sekolah pembentukan kader-kader Wahdah di Gorontalo. Lihat https://wahdah.or.id/tag/dpd-gorontalo/.

pendidikan dimaksud berada di daerah dengan masyarakat beragam budaya (*multi culture*) dan juga beragam agama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dipilih karena subyek, objek, maupun sifat penelitian ini memiliki ciri khusus yang tidak didekati dengan prosedur statistik. Sumber data dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan pesantren Salafiyah Syafi'iyah dan pesantren Sirojut Tholibi>n Gorontalo. Selain itu data pendukung juga dikumpulkan dari lembaga lain yang terkait seperti; masyarakat sekitar, pihak yayasan sebagai penyelenggara lembaga pendidikan tersebut, maupun *stakeholder*.

Melalui penelitian kualitatif sebagaimana Sugiono dalam bukunya menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci.[4] Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

C. Pembahasan

1. Pesantren Kultur Nahdlatul Ulama

Istilah pondok pesantren menurut sebagian ahli berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata "*fundu>q*" yang berarti kamar tidur. Istilah tersebut dalam bahasa Inggris semakna dengan kata "*boarding*" yang berarti papan, rumah indekos, atau sekolah asrama. Kedua sistem ini memiliki maksud yang relatif sama. Perbedaannya terletak pada istilah pertama menggunakan bahasa Arab dan istilah selanjutnya menggunakan bahasa Inggris.[5]

Lembaga pendidikan yang menerapkan sistem pondok pesantren memiliki karakteristik yang membedakannya dengan sekolah pada umumnya. Karakteristik tersebut terletak pada perangkat-perangkat tertentu yang digunakan dalam sistem pesantren. Perangkat yang harus ada di dalam lembaga pendidikan pesantren agar kegiatan-kegiatannya dapat berjalan yaitu sebagai berikut:

a. Asrama

Asrama, jika dalam pesantren-pesantren klasik biasa disebut dengan pondok. Asrama merupakan tempat tinggal siswa pondok pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan umum seperti biasa. Letak asrama santri pada umumnya berada di lingkungan komplek pesantren yang

---

[4] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi,* (Bangdung: Alfabeta, 2002), hlm. 4

[5] Lihat Ahmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 681. Bandingkan dengan John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary,* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 72. Lihat juga Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai,* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 18.

terdiri dari rumah tempat tinggal pembina asrama, masjid, ruang untuk belajar, mengaji, dan kegiatan-kegiatan kepesantrenan lainnya.

Terdapat beberapa kelebihan yang dapat diambil dari sistem berasrama menurut Amin Haedari. Di antara kelebihan tersebut yaitu dengan sistem berasrama siswa dapat berkosentrasi belajar sepanjang hari. Kehidupan dengan model berasrama juga sangat mendukung bagi pembentukan kepribadian siswa baik dalam tatacara bergaul dan bermasyarakat dengan sesama siswa lainnya. Pelajaran yang diperoleh di sekolah dapat sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan asrama. Dalam lingkungan asrama ini para siswa tidak hanya *having* tetapi *being* terhadap ilmu.[6]

b. Kyai

Dalam pesantren kepemimpinan pada umumnya bersifat sentralistik berada pada Kyai. Peran kyai menurut Nurcholis Madjid tidak hanya sebagai kepemimpinan tunggal dalam pesantren melainkan juga dianggap sebagai orang yang memiliki kekuatan ghaib/mistis.[7]

c. Santri

Pesantren secara utuh memiliki siswa (santri) terdiri dari dua jenis yaitu santri mukim dan santri kalong.[8] Setiap santri dilingkungan asrama berkewajiban mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola. Untuk menunjang berjalannya program kegiatan pesantren maka seluruh kebutuhan siswa, seperti makan, minum, mandi, belajar dan lainnya akan disediakan oleh pihak pengelola program tersebut.

d. Masjid

Masjid merupakan simbol yang tak terpisahkan dari pesantren. Masjid tidak hanya sebagai tempat praktek ritual ibadah tetapi juga tempat pengajaran selama kegiatan pengajian berlangsung. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan pada dasarnya merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam yang dipraktekkan oleh Nabi SAW.[9] Artinya telah terjadi proses berkesinambungan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan ummat.

e. Kitab-Kitab Rujukan.[10]

Setiap lembaga pendidikan yang menerapkan sistem pesantren tentu memiliki kitab-kitab tertentu yang dijadikan rujukan dalam pembelajaran. Kitab-kitab tersebut pada umumnya adalah kitab berbahasa arab atau yang dalam pesantren biasa disebut sebagai kitab kuning.

---

[6] Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global,* (Jakarta: IRD Press, 2005), hlm. 32.

[7] Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalan,* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 22.

[8] Santri mukim yaitu santri yang bermukim di lingkungan pesantren dan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, sedangkan santri kalong yaitu santri yang mengikuti pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya dengan pesantren. Lihat Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam: Kyai dan Pesantren,* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 170.

[9] Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, hlm. 33.

[10] MS. Anis Masykur, *Menakar Modernisasi Pendidikan Pesantren: Mengusung Sistem Pesantren Sebagai Sistem Pendidikan Mandiri*, (Jakarta: Barne Pustaka, 2010), hlm. 50-51. Pada dasarnya kelima hal tersebut, asrama, pembina, santri, masjid dan kitab kuning merupakan karakteristik pesantren sebagaimana disebutkan oleh Zamaksyari Dhofier dalam bukunya, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai,* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 18. Perubahan penyebutan seperti pondok menjadi asrama, santri menjadi siswa, dan Kyai menjadi pembina adalah penyesuaian dari kondisi yang ada di sekolah dengan sistem *boarding school*.

Buku-buku rujukan tersebut pada umumnya tidak hanya kitab yang mempelajari dasar bahasa arab─sebagai sarana untuk memahami isi dari al-Qur'an dan hadis Nabi. Namun juga kitab-kitab fiqih, aqidah dan akhlak sebagai bekal para santri setelah mengikuti program kepesantrenan di masyarakat nanti. Dengan demikian maka fungsi pesantren dalam menanamkan nilai-nilai Islam akan selalu terjaga.

Selain ciri khas unsur-unsur pesantren yang harus dipenuhi di atas, pesantren juga dapat diklasifikasi berdasarkan pada ideologi keormasan. Ideologi keormasan tersebut dapat berupa organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan organisasi-organisasi lain, misalnya Wahdah Islamiyyah dan gerakan Salafiyyah-Wahabiyyah yang membentuk pesantren dengan sebutan Ma'had. Pada umumnya, pemilihan ideologi disebabkan karena pilihan pelaksanaan ritual keagamaan atau disebabkan ideologi keormasan yang dianut oleh pendiri pesantren.

Pesantren kultur Nahdlatul Ulama merupakan pesantren dengan pilihan madzhab Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, baik menurut Asy-A'riyah maupun menurut Maturidiyyah. Adapun pada tradisi kitab yang mendominasi antara lain:

a. Bidang hukum-hukum Islam menganut ajaran-ajaran dari salah satu madzhab empat. Dalam praktek, para kyai adalah penganut kuat dari madzhab syafi'i.
b. Bidang tauhid, menganut ajaran Imam abu Hassan dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.
c. Bidang tasawwuf menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaid.[11]

Adapun jika dilihat dari kitab yang diajarkan, menurut Martin Van Bruinessen sebagian besar bercorak Syafi'i. Di antara kitab-kitab tersebut antara lain *Safinah Al-Najah*, *Sullam Al-Taufiq*, *Al-Sittin Masalah*, *Mukhtasar* oleh Ba-Fadl, dan *Risalah* karya Sayyid Ahmad Bin Zainal-Habsyi. Selain itu terdapat juga kitab fiqih lain seperti *Minhaj Al-Qawim-Al-Hawasyi Al Madaniyah*, *Fath Al-Qarib*, *Bajuri* (syarah *Fath Al-Qarib*) *Al-Iqna" Bujairimi* (syarah *Al-Iqna"* , *Al-Muharrar*, *Minhaj Al-Thalibin*, *Syarh Minhaj* oleh Mahalli, *Fath Al Wahbah, Tuhfah Al-Muhtaj, Fath Al-Mu"in* .[12]

Dengan demikian, pesantren ciri khas Nahdlatul Ulama tidak hanya dilihat dari identitas namun juga praktek keagamaan yang dianut sesuai dengan kriteria sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

2. Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural-Pluralis

Secara bahasa "multikultural" ("*multiculture*" dalam bahasa Inggris) memiliki arti ragam budaya. Sedangkan menurut istilah multikulturalisme merupakan suatu pandangan hidup yang mengedepankan kebersamaan atas asas perbedaan, baik perbedaan agama, politik, sampai dengan suku bangsa.[13]

Sedikit berbeda dengan multikultutal, pluralis secara sederhana dapat diartikan sebagai keanekaragaman agama. Nurcholish Madjid memaknai pluralis sebagai "pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban" (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*).[14] Lebih

[11] Zamaksyari Dhofier dalam bukunya, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai.,* hlm. 149.
[12] Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat*, (Bandung: Mizan 1999), hlm. 114.
[13] https://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme
[14] Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid: Pemikiran Islam dan Kanvas Peradaban,* (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 2694.

lanjut Cak Nur menjelaskan bahwa pluralis tidak cukup hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan bahwa masyarakat itu bersifat majemuk, tapi yang lebih mendasar harus disertai dengan sikap tulus menerima kenyataan kemajemukan itu sebagai bernilai positif, dan merupakan rahmat Tuhan kepada manusia, karena akan memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi dinamis dan pertukaran silang budaya yang beraneka ragam.[15] Nampaknya dalam hal ini Cak Nur melihat pluralis dengan dimensi lebih luas mencakup keragaman budaya dan agama.

Begitu beragamnya pandangan tentang multikultural dan pluralitas, maka pada penelitian ini pemaknaan kedua kata tersebut dikembalikan pada bahasa aslinya. Dengan demikian, maka multikultural dimaknai sebagai sikap penerimaan keanekaragaman budaya dan pluralisme dimaknai sebagai sikap penerimaan keanekaragaman agama. Adapun pendidikan multikultural yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pendidikan yang mampu menumbuhkan jiwa peserta didik untuk dapat menerima keanekaragaman budaya dan agama sebagai realitas kehidupan.

3. Peran Pesantren dalam Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural-Pluralis

1. Salafiyyah Syafiiyyah

Pondok Pesantren Salafiyyah Syafiiyyah merupakan pesantren yang terletak di ujung Provinsi Gorontalo. Letaknya berada di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pesantren Salafiyah-Syafiiyah didirikan pada tanggal 1 Robiul Awwal 1405 H atau bertepatan dengan tanggal 5 November 1985 oleh seorang Kyai Karismatik di Gorontalo, Abdul Ghafir Nawawi.[16] Jika dilihat dari tata letak bangunannya, pesantren Salafiyyah Syafi'iyyah merupakan pesantren yang dikelilingi tempat ibadah multi agama. Posisinya berada kurang dari 200 meter Gereja Protestan, 100 Gereja Pantekosta dan tidak jauh dari pesantren—baik di samping kiri maupun kanan—terdapat pure[17] yang tinggi menjulang di tengah mayoritas umat Hindu.

Gambar 1. Letak Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Gorontalo

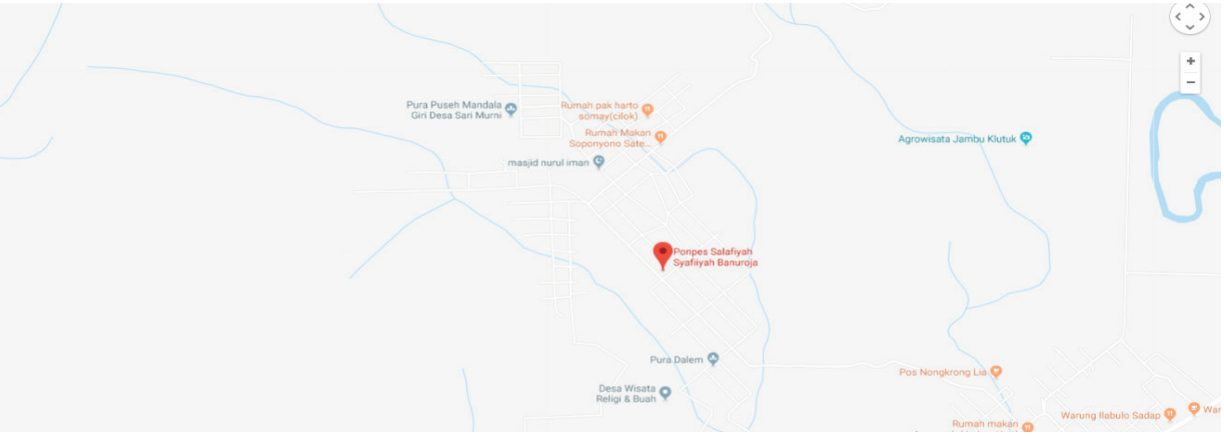

[15] *Ibid.,* hlm. 2694.

[16] Data administrasi pondok pesantren Salafiyah-Syafiiyyah Gorontalo.

[17] Pure merupakan tempat ibadah bagi masyarakat penganut agama Hindu. Umumnya setiap ummat Hindu memiliki pure di setiap rumah mereka. Namun, disamping pure disetiap rumah, mereka juga memiliki pure umum (semacam masjid dalam Islam) yang dijadikan tempat ritual keagamaan.

Banuroja, sebagai desa tempat berdirinya pesantren Salafiyyah Syafi'iiyah juga merupakan sebuah desa multi agama. Dihuni kurang lebih 971 Jiwa Penduduk dengan rincian jumlah kepala keluarga (KK) sekitar 309 kepala keluarga(KK). Dari jumlah tersebut, 540 jiwa beragama Islam, 397 warga beragama Hindu, 32 warga Kristen Protestan dan hanya 2 warga beragama Katolik. Kondisi religiusitas yang cukup beragam ini semakin mendukung sebuah statmen bahwa Banuroja adalah miniatur Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.[18]

Selain keragaman agama, Banuroja juga memiliki ragam budaya. Hal ini dapat dilihat dari nama Banuroja sendiri yang merupakan akronim dari (Bali, Nusa Tenggara Barat/Lombok, Gorontalo dan Jawa). Melihat beragamnya agama di sekitar pesantren salafiyah syafi'iyah maka lembaga pendidikan dimaksud dituntut untuk dapat menanamkan nilai-nilai ke-Islaman yang dapat menghargai keragaman budaya dan agama kepada peserta didik.

2. Pesantren Sirojut Tholibin Kabupaten Gorontalo

Pesantren Sirojut Tholibin merupakan pesantren baru di Gorontalo. Berdiri pada tahun 2015, namun secara administratif izin oprasionalnya baru dimulai pada awal tahun 2019. Walaupun termasuk baru, hingga saat ini jumlah santrinya telah mencapai ratusan santri. Secara ideologi, pesantren Sirojut Thalibin menganut madzhab Ahlu al-Sunnah Al-Nahdliyyah / Nahdlatul Ulama. Hal ini dapat dilihat dari praktik keagamaan maupun administratif identitas lembaga.

Pesantren Sirojut Tholibin terletak di tengah masyarakat multi budaya. Kecamatan Mootilango merupakan kecamatan dengan penduduk desa yang beragam, khususnya masyakarat Jawa[19] dan Gorontalo. Kondisi keanekaragaman budaya tersebut dapat dilihat dari desa-desa yang ada di kecamatan Mootilango berikut:

Tabel 1. Kondisi Budaya Masyarakat Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo

No	Nama Desa	Mayoritas Penduduk
1.	Paris	Gorontalo
2.	Satria	Gorontalo
3.	Huyula	Gorontalo
4.	Karya Mukti	Jawa
5.	Sidomukti	Jawa
6.	Talumpatu	Gorontalo
7.	Pilomonu	Gorontalo
8.	Helumo	Gorontalo
9.	Sukamaju	Jawa
10.	Payu	Gorontalo

[18] Data administrasi desa Banuroja, Gorontalo.

[19] Masyarakat jawa umumnya merupakan masyarakat transmigran pada masa orde baru yang telah menetap di gorontalo hingga saat ini.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa desa sidomukti—sebagai lokasi berdirinya pesantren Sirojut Tholibin—merupakan daerah transmigran dengan penduduk mayoritas suku Jawa yang dikelilingi suku masyarakat setempat yaitu Gorontalo. Dengan demikian maka pesantren Sirojut Tholibin dapat dikakan merupakan pesantren di tengah masyarakat ragam budaya yang ada di Gorontalo.

3. Pendidikan Berwawasan Multikultural Pluralis di Pesantren

Pendidikan merupakan sarana terbaik untuk menanamkan jiwa multikultural-pluralis kepada anak didik. Hal ini dikarenakan pendidikan masih diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter individu-individu yang dididiknya, dan mampu menjadi *guiding light* bagi generasi muda penerus bangsa. Dalam konteks inilah, pendidikan agama sebagai media penyadaran umat perlu mengembangkan theologi inklusif dan pluralis, demi harmonisasi agama-agama (yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang). Tentu saja, dalam pendidikannya tidak saja mengandaikan adanya suatu mekanisme berfikir terhadap agama yang tidak *monointerpretable,* atau menanamkan kesadaran bahwa keragaman dalam hidup sebagai suatu kenyataan, tetapi juga memerlukan kesadaran bahwa moralitas dan kebijakan bisa saja lahir dalam konstruk budaya atau bahkan agama yang lain.[20]

Untuk menuju pendidikan multikultural-pluralis seperti yang diharapkan, semua aspek kelembagaan dan proses belajar mengajarnya harus menerapkan sistem dan metode yang dapat menumbuhkan jiwa multikultural-pluralis serta mampu menggali sisi perdamaian dan toleransi. Pendidikan semacam ini sangat mengedepankan para siswanya untuk dapat mengapresiasi dialog antar budaya dan agama. Untuk kepentingan ini, pendidikan multikultural-pluralis harus mempersiapkan seperangkat kurikulum, materi, dan model-model pendidikan yang menumbuhkan watak multikultural-pluralis.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap obyek penelitian diperoleh simpulan bahwa pendidikan multikultural pluralis di Pesantren Salafiyyah Syafi'iyyah dan Sirojut Tholibin Gorontalo dilakukan melalui tiga bentuk.

a. Pembentukan pemahaman pentingnya sikap egalitarian atas ragam budaya dan pluralitas agama

   Pada tahap awal ini dapat disebut juga tahap pembentukan pemahaman. Pembentukan pemahaman yang tepat dimaksudkan untuk menghindari munculnya *prejudice* (anggapan yang salah) pada kelompok yang berbeda. Karena umumnya konflik di masyarakat terjadi karena prasangka buruk terhadap kelompok lain, yang dianggap akan membahayakan kelompoknya. Pada tahap ini juga nilai-nilai Islam yang diangkat yaitu nilai persatuan dan bukan memperlebar sekat-sekat perbedaan. Terkait dengan hal ini Kyai Ghofir Nawawi menyebutkan;

"Saya selalu memberikan penyampaian kepada santri-santri bahwa di dalam Islam kita memiliki ikatan persaudaraan yang disebut *ukhuwah Islamiyyah.* Namun kita juga perlu ingat bahwa selain itu kita juga memiliki ikatan persaudaran sebangsa dan setanah air (*ukhuwah wathaniyah*). Lebih jauh lagi kita memiliki persaudaraan kemanusiaan yang disebut sebagai *ukhuwah insaniyyah*.[21]

[20] Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme Di Indonesia,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), hlm. viii.
[21] Wawancara jauh sebelum Kyai Gofir Nawawi Meninggal pada bulan Ramadhan 1440 H.

Lebih lanjut, Kyai Ghofir menyampaikan;

Jangan sampai karena perbedaan kita tidak dapat menghargai yang lain. Oleh sebab itu saya tidak selalu membandingkan antara kita (*minna*) dan mereka (*minhum*). Sebab persaudaraan sebangsa dan setanah air juga penting membentuk persatuan.

Pemahaman sebagaimana disampaikan oleh Kyai Ghofir Nawawi di atas sangat sejalan nilai-nilai dasar dalam Nahdlatul Ulama yang mengedepankan sikap toleran (*tasammuh*) dan moderat (*wasathiyyah*). Hal ini juga sejalan dengan landasan normatif dalam menghargai keragaman yang meliputi empat hal.[22]

1.	Kesatuan dalam aspek ke-Tuhanan dan pesan-Nya (wahyu)	Surat Ali Imran/3: 64; An-Nisa/4: 163
2.	Kesatuan Kenabian	Al-Anbiya/21: 73; Al-Imran/3: 84
3.	Tidak ada paksaan dalam beragama	Al-Baqarah/2: 256
4.	Pengakuan terhadap eksistensi agama lain	Al-Maidah/5: 82

Adapun dalam pembentukan sikap multikultural atau penerimaan terhadap budaya tidaklah terlalu sulit bagi kedua pesantren tersebut. Terlebih kedua pesantren adalah pesantren Nadhlatul Ulama yang terbiasa melakukan ritual keagamaan yang berakulturasi dengan budaya-budaya yang baik. Hal ini tentu sejalan dengan adegium di dalam Nahdlatul Ulama yang cukup popular, *al-Mukhafadzah ala al-Qadim al-Shalih wa al-Ahdzu bi al-Jadid al-Ashlah.*

Melalui pemahaman-pemahaman sebagaimana disebutkan di atas, disampaikan kepada peserta didik sehingga dapat terpatri pada diri mereka pentingnya menghargai keanekaragaman budaya (multikultural) dan keanekaragaman agama (pluralitas).

b. Pelaksanaan kegiatan bersama kelompok budaya ataupun agama berbeda

Selain membentuk pemahaman kepada peserta didik melalui pendidikan dan pesan-pesan keagamaan, sikap multikultural dan pluralis pada pesantren Salafiyyah Syafiiyyah juga dibentuk melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kedua pesantren tersebut. Kegiatan-kegiatan yang umumnya dilakukan yaitu seperti sedekah bumi yang menghadirkan tokoh-tokoh agama dari masing-masing agama. Kegiatan seperti ini dilakukan setahun sekali sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan atas karunia yang diberikan. Khusus pada pesantren Sirojut Tholibin setahun sekali diadakan tabligh akbar dimana masyarakat Jawa dan Gorontalo menyatu bergotong royong, melakukan swadaya dan swadana demi terlaksananya kegiatan dimaksud.

Melalui kegiatan bersama dapat menyadarkan kepada peserta didik bahwa di antara mereka ada juga komunitas yang berbeda. Perbedaan bukan sebuah alasan untuk berpecah belah, melainkan karena perbedaan menjadi sebuah alasan untuk bersatu. Kegiatan yang nyata seperti ini merupakan langkah

[22] Sangkot Sirait, "Landasan Normatif Pendidikan Agama Islam Multikultural" dalam Abd. Rachman Assegaf dkk, *Antologi Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Idea Press, 2010), hlm. 173. Pada dasarnya landasan ini diambil oleh penulis (Sirait) dari Intelektual Muslim Ismail Rajil Al-Faruqi dalam bukunya *The Role of Islam in Global Inter-Religious Defendence* dan *The Cultural Atlas of Islam*.

yang tepat menghindari tidak sampainya pendidikan agama berwawasan multikultural-pluralis dapat dihayati peserta didik.

Kautsar Azhari Noer menyebutkan ada empat penyebab kegagalan pendidikan khususnya pendidikan agama dalam menumbuhkan sikap multikultural-pluralis. *Pertama,* penekanannya pada proses transfer ilmu agama ketimbang pada proses transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral keagamaan kepada anak didik. *Kedua,* sikap bahwa pendidikan agama tidak lebih dari sekedar "hiasan kurikulum" belaka, atau sebagai "pelengkap" yang dipandang sebelah mata. *Ketiga,* kurangnya penekanan pada penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antaragama, seperti cinta, kasih sayang, persahabatan, suka menolong, suka damai dan toleransi, dan. *Keempat,* kurangnya perhatian untuk mempelajari agama lain.[23]

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan nyata yang menumbuhkan sikap multikultural-pluralis dapat menghindarkan kegagalan pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut disebabkan karena banyak berorientasi kepada teori semata.

D. Penutup

Pesantren Salafiyah Syafiiyyah dan Pesantren Sirojut Tholibin Gorontalo merupakan dua pesantren kultur Nahdlatul Ulama yang berada di tengah ragam komunitas di Gorontalo. Pada pesantren pertama terdapat beragam agama dan etnis kesukuan, sementara pada pesantren terakhir berada pada komunitas budaya antara, pendatang (Jawa) dan penduduk asli (Gorontalo). Harmonisasi budaya dan agama ditumbuhkan kepada peserta didik melalui pendidikan agama berwawasan multikultural-pluralis. Untuk menumbuhkan sikap tersebut, dilakukan dengan dua cara yaitu menanamkan pemahaman akan pentingnya persatuan kebangsaan tanah air (*Ukhuwah Wathoniyah*), kemanusian (*Ukhuwah Insaniyyah*), di atas persatuan keagamaan (*Ukhuwah Islamiyyah*). Selanjutnya, dengan kegiatan bersama dengan komunitas lain seperti acara sedekah bumi yang menghadirkan pemuka agama setempat. Hal demikian dimaksudkan untuk menanamkan sikap dalam jiwa peserta didik akan adanya komunitas lain di luar dirinya.

E. Daftar Rujukan

Assegaf, dkk*, Antologi Pendidikan Islam,* Yogyakarta: Idea Press, 2010.

Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat*, Bandung: Mizan 1999.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai,* Jakarta: LP3ES, 1990.

Echols, John M. & Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary,* Jakarta: Gramedia, 2010.

Haedari, Amin, *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global,* Jakarta: IRD Press, 2005.

[23] Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme Di Indonesia.,* hlm. viii.

https://wahdah.or.id/tag/dpd-gorontalo/.

https://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme

Lubis, Saiful Akhyar, *Konseling Islam: Kyai dan Pesantren,* Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

Ma'arif, Syamsul, *Pendidikan Pluralisme Di Indonesia,* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005

Madjid, Nurcholish, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalan,* Jakarta: Paramadina, 1997.

Masykur, MS. Anis, *Menakar Modernisasi Pendidikan Pesantren: Mengusung Sistem Pesantren Sebagai Sistem Pendidikan Mandiri*, Jakarta: Barne Pustaka, 2010.

Munawwir, Ahmad Warson & Fairuz, Muhammad, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap,* Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Nuryatno, M. Agus, *Islamic Education in A Pluralistic Society, Journal Al-Ja>mi'ah*, Vol. 49, No. 2, 2011 M/1432 H.

Rachman, Budhy Munawar, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid: Pemikiran Islam dan Kanvas Peradaban,* Bandung: Mizan, 2006.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi,* Bangdung: Alfabeta, 2002.

RITUAL DALAM SIKLUS HIDUP MASYARAKAT BAJO LAUT DI TOROSIAJE

Kamaruddin Mustamin[1]
Sunandar Macpal[2]

Abstrak

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan bagaimana ritual yang dilaksanakan oleh Orang Bajo di Torosiaje dalam setiap siklus hidup yang mereka lewati. Penelitian dilaksanakan di pada tiga desa yang termasuk dalam Bajo Serumpun yakni Desa Torosiaje, Torosiaje Jaya dan Bumi Bahari yang dilakasaakan pada tahun 2019. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan FGD. Temuan dari penelitian ini bahwa dalam melewati setiap siklus hidup pada masyarakat Bajo baik di Darat maupun di laut selalu dilakasaakan ritual/maupun tradisi adat. Pada fase kehamilan atau *Bitta* sudah dilaksanakan ritual pemasangan sangkine begitu juga pada fase *ngana/ana'* dilaksana ritual berupa *ngita ura* (pemotongan tali pusar bayi), *temuni, tiba kaka* dan *bantang*. Pada fase bayi dilaksaakan ritual *kukkor* (gunting rambut) dan *sunna* (sunat bagi anak perempuan). Pada fase remaja dilaksanakan *sunna*, (sunnat bagi laki-laki) dan *baiat* bagi anak perempuan. Pada fase dewasa dan menikah dilaksanakan prosesi *massuroh* dan *nabo botte*. Sementara pada fase terakhir kehidupan, atau kematian/*kapatayang* dilaksanakan ritual *melaku tana* untuk penggalian kubur, dan *ngalabangi* untuk pelaksanaan doa tahlilan.

Kata Kunci: Ritual, Siklus Hidup, Orang Bajo, Torosiaje

A. Pendahuluan

Bajo merupakan salah satu suku bangsa yang menggantungkan hidupnya di laut dan tersebar tidak hanya di wilayah Indonesia tapi juga di Australia, Malaysia, dan Filipina (Lihat, Lebar,1975; Sembiring, 1993, Spillet, 1993; Zada Ua, 1996). Di Indonesia suku Bajo tersebar di sekitar pantai timur Sumatera, yang hidup berpindah-pindah di pinggir pantai sekitar pantai Riau hingga ke Tanjung Jabung dekat Jambi ke Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh masyarakat mereka sering disebut "orang laut" (Sembiring, 1993). Selain suku ini dapat dijumpai di muara pantai dan daerah lepas pantai utara dan Timur Kalimantan, Kepulauan Maluku, pantai utara Sumbawa, pantai barat dan utara Flores, Pulau Babi, Kepulauan Alor. Di Pulau Sulawesi, Suku Bajo tersebar pada beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, Tengah, Utara, Tenggara dan Gorontalo (Lebar, 1975, Spillet, Zada Ua, 1996, Zacot, 2008, Suyuti 2011).

Persebaran etnis Bajo di Propinsi Gorontalo sendiri tersebar di pesisir pantai teluk Tomini yakni di Kabupaten Boalemo dan di Kabupaten Pohuwato. Suku Bajo di Torosiaje seperti kebanyakan Suku Bajo lainnya awalnya hanya merupakan kumpulan *soppe-soppe* (perahu besar tempat orang bajo tinggal). Tahun 1901, Torosiaje hanya merupaknan tempat singgah yang singkat bagi Orang Bajo. Mereka berpindah-

[1] IAIN Sultan Amai Gorontalo
[2] IAIN Sultan Amai Gorontalo, macpal@iaingorontalo.ac.id

pindah tempat di teluk Tomini dalam, kelompok lima sampai sepuluh sopped an singgah di pantai pulau-pulau di sana. Pada saat itu seorang Haji hidup di pulau tempat sekarang terdapat desa Torosiaje. Awalnya orang Bajo hanya singgah untuk menjual ikan dan kulit penyu. Mereka menyebut tempat itu sebagai *Toro* (tanjung) si haji. Tahun 1926, Torosiaje kemudian dijadikan sebagai perkampungan walaupun saat itu orang Bajo masih tinggal di atas perahu (Zacot, 2008: 73-74).

Zacot (2008) dalam tulisannya kemudian mengungkapkan bahwa ketika dia mengunjungi suku Bajo yang ada di Pulau Naen (Sulawesi Utara), masyarakat bajo di sana menyarankan dia untuk mengunjungi orang Bajo yang ada di Torosiaje karane dalam pandangan mereka, orang Bajo di Torosiaje masih murni dalam tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini juga sebagaimana yang saya temui pada masyarakat bajo di Tilamuta dalam kunjungan di awal tahun 2019. Orang Bajo di Tilamuta mengatakan bahwa sumber adat dan pengetahuan tetang orang Bajo yang masih bagus dan terjaga adalah pada masyarakat Bajo yang ada di Torosiaje. Hal ini menjadikan kami tertarik untuk melihat bagaimana tradisi dan ritual yang dilaksanakan oleh orang Bajo di Torosiaje. Tulisan ini terbagi dalam empat bagian, di mana bagian pertama merupakan pengantar, bagian kedua merupakan deskripsi singkat masyarakat Bajo, bagian ketiga merupakan deskripsi tentang ritual yang dilaksanakan oleh orang Bajo dalam setiap siklus hidup yang dilaksanakan oleh orang Bajo di torosiaje dan bagian keempat atau terakhir merupakan penutup.

B. Torosiaje; Dari Tanjung Si Haji sampai serumpun

Tahun 1926, Torosiaje diresmikan menjadi sebuah desa, dimana pada waktu itu desa hanya berupa soppe-soppe dan orang Bajo yang baru saja berkelompok. Awalnya, Torosiaje merupakan tempat singgah yang singkat bagi orang Bajo, di mana pada waktu itu, ada seorah haji yang tinggal di tempat tersebut. Orang Bajo hanya singgah di sana untuk menjual ikan dan kulit penyu. Mereka menyebut tempat itu Toro (tanjung) si Haji. Pulau ini sedikit demi sedikit digerogoti oleh laut, yang tertinggal hanyalah sepetak kecil yang diperkuat oleh onggokan karang. Bajo

1. Torosiaje

Desa Torosiaje merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Sebelum era otonomi wilayah ini merupakan bagian dari kabupaten Gorontalo. Pada tahun 1999 Kabupaten Gorontalo dimekarkan menjadi 2 Kabupaten dan Desa Torosiaje menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bualemo. Perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 2004 Kabupaten Bualemo dimekarkan kembali dan Desa Torosiaje menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Pohuwato.

Dinamika perubahan administrasi wilayah ini juga memiliki pengaruh terhadap Desa Torosiaje itu sendiri. Sejak awal terbentuknya Desa Torosiaje memiliki dua wilayah yang dihuni oleh mayoritas masyarakat Bajo yakni wilayah dataran yang berada di pantai dan wilayah perairan yang berada di laut. Namun mulai tahun 2005 Desa Torosiaje terbagi menjadi 2 wilayah administrasi yakni Desa Torosiaje Jaya yang terletak di dataran dan Desa Torosiaje yang terletak di perairan (Laut). Sedangkan Desa Torosiaje terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Mutiara dan Dusun Bahari Jaya. Kedua dusun ini dibatasi oleh sebuah jembatan sebagai pintu masuk dan keluar Desa Torosiaje. Menilik peta wilayah Provinsi

Gorontalo, Desa Torosiaje merupakan sebuah desa yang letaknya berada di sebuah tanjung (bagian pantai atau daratan yang menjorok ke laut). Di sisi kanan dan kiri diapit oleh dua buah sungai yaitu sungai Popayato dan sungai Dudeulo. Di depan wilayah ini juga terdapat dua buah pulau yaitu pulau iloluta dan pulau ilosangi, namun masyarakat Bajo hanya menamakan pulau besar dan pulau kecil.

2. Torosiaje Jaya

Desa Torosiaje Jaya terbentuk pada tahun 2003, atas prakarsa dan perjuangan para tokoh masyarakat,tokoh pemuda saat itu telah berhasil memekarkan diri dari Desa Torosiaje sebagai desa induk. Desa Torosiaje Jaya pada awalnya adalah proyek pemukiman yang diprakarsai oleh Departemen Sosial provinsi Sulawesi Utara dengan istilah PKSMT (Proyek Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing) sejak tahun anggaran 1984-1985,sebanyak 5 (lima) kali tahapan,sejumlah 359 KK. Yakni TA 1984-1985 sebanyak 125 KK, 1987-1988 sebanyak 50 KK, 1993-1994 sebanyak 50 KK; 1996-1997 sebanyak 50 KK ,TA 1999-2000 sebanyak 84 KK. Dan pada tahun 2003 telah memisahkan diri dari desa induk yaitu desa Torosiaje Laut.

Adapun luas wilayah desa Torosiaje + 6 km dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2017 adalah .1503 jiwa, laki-laki = 740, perempuan 763, dan 397 KK dengan jumlah dusun adalah 4 dusun. Mayoritas penduduk desa Torosiaje jaya memeluk agama islam, dengan jumlah suku 6 yakni suku bajo, suku gorontalo, suku bugis, suku tomini, suku Minahasa, suku kaili. Desa Torosiaje Jaya masuk dalam wilayah Kecamatan Popayato dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bumi Bahari; Sebelah timur berbatasan dengan Desa Trikora; Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Torosiaje laut; Sebelah barat berbatasan dengan Desa Dudewulo. Topografi desa sebagian besar daratan dan 40% adalah wilayah pesisir.

Mata pencaharian utama masyarakat desa torosiaje jaya adalah nelayan dan petani kebun dimana untuk petani didominasi oleh petani jagung. Luas lahan tanaman jagung saat ini kurang lebih 30 Ha dengan jumlah kelompok tani 4 kelompok.sedang untuk nelayan jumlah kelompok 6 kelompok. Mata pencaharian lain yang digeluti masyarakat adalah padagang (kios), meubel, bengkel,tukang, pedagang hasil laut, pedagang ikan garam/ikan basah yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Namun masyarakat Desa Torosiaje Jaya tetap menjalin hubungan harmonis antara warga,dan sistim pemerintahan berjalan baik.

3. Desa Bumi Bahari

Desa Bumi Bahari terbentuk pada tahun 2008, atas prakarsa dan perjuangan para tokoh masyarakat,tokoh pemuda saat itu telah berhasil memekarkan diri dari Desa Torosiaje Jaya sebagai desa induk. Desa Bumi Bahari pada awalnya adalah proyek pemukiman yang diprakarsai oleh Departemen Sosial provinsi Sulawesi Utara dengan istilah PKSMT (Proyek Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing) sejak tahun anggaran 1984-1985,sebanyak 5 (lima) kali tahapan, sejumlah 359 KK; TA 1984-1985 sebanyak 125 KK; 1987-1988 sebanyak 50 KK, 1993-1994 sebanyak 50 KK; 1996-1997 sebanyak

50 KK ,TA 1999-2000 sebanyak 84 KK. Dan pada tahun 2008 telah memisahkan diri dari desa induk yaitu desa Torosiaje Jaya.

Adapun luas wilayah Desa Bumi Bahari 195,3 Ha/M dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2018 adalah .848 jiwa, laki-laki = 419, perempuan 425, dan 228 KK dengan jumlah dusun adalah 3 dusun. Mayoritas penduduk desa Bumi Bahari memeluk agama islam, dengan jumlah suku 7 yakni suku bajo, suku gorontalo, suku bugis, suku tomini, suku Minahasa, suku kaili,suku Jawa. Sebagian besar topografi Desa Bumi Bahari adalah daratan, dan terdiri dari 40% wilayahnya adalah pesisir. Desa Bumi Bahari masuk dalam wilayah Kecamatan Popayato dengan batas-batas sebagai berikut; Sebelah utara berbatasan dengan Desa Telaga Biru; Sebelah timur berbatasan dengan Desa Trikora; Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Torosiaje Jaya; Sebelah barat berbatasan dengan Desa Dudewulo

Mata pencaharian utama masyarakat desa Bumi Bahari adalah nelayan/perikanan dan petani kebun dimana untuk petani didominasi oleh petani jagung. Luas lahan tanaman jagung saat ini kurang lebih 161 Ha dengan jumlah kelompok tani 9 kelompok.sedang untuk nelayan Berjumlah 4 kelompok. Mata pencaharian lain yang digeluti masyarakat adalah Padagang (kios), meubel, bengkel,tukang, pedagang hasil laut, pedagang ikan garam/ikan basah dan Pedagang Teripang Laut yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Namun masyarakat Desa Bumi Bahari tetap menjalin hubungan harmonis antara warga,dan sistim pemerintahan berjalan baik.

C. Ritual dalam Siklus Hidup Orang Bajo

1. *Bitta'* (Fase Kehamilan)

Kehamilan bagi masyarakat Bajo di Torosiaje disebut dengan *Bitta'* (dengan penekanan diakhir huruf "a"). Bagi masyarakat Bajo, terdapat beberapa pantangan maupun aturan sosial yang berlaku bagi seorang ibu hamil. Masyarakat Bajo-Laut mempunyai pantangan bagi ibu hamil yaitu pertama; ketika terjadi hujan, petir maupun badai, maka tidak boleh keluar dari rumah karena badai membawa serta penyakit, maupun makhluk gaib yang akan mengganggu janin. kedua; tidak melewati tali di atas kepala maupun melangkahi tali di bawah kaki, hal ini akan mengakibatkan tali pusar dari janin melilit bagian kepala maupun bagian kaki yang akan berdampak meninggalnya janin dalam rahim. Ketiga; tidak boleh duduk di depan pintu. Pantangan ini berlaku supaya bayi tidak tertahan di pintu kelahiran.

Menjaga janin dari berbagai gangguan maupun untuk menjamin keselamatan janin, maka dilaksanakan ritual oleh masyarakat Bajo. Masyarak Bajo-Laut melaksanakan ritual kehamilan sejak usia kehamilan menginjak usia tiga bulan yaitu pemasangan "*sangkine"* yang dilaksanakan oleh *Pangule*-atau Biang (Bidan Desa). Sebelum *sangkine,* ada ritual ada yang dilaksanakan yaitu *tiba'pina* atau membuang pinang. Dalam ritual ini dibutuhkan bahan yang semuanya disiapkan oleh pihak keluarga seprti:

1. Pinang sebanyak enam buah,
2. Sirih enam buah, kapur satu secukupnya,
3. Tembakau yang sudah dililit dengan kertas menjadi rokok sebanyak enam buah
4. Nasi putih yang lembut sebanyak enam genggam

5. Ikan
6. Daun woka
7. Bambu (*bulu cui*) dua ujung sepanjang 5 cm
8. *Lunga-bongo* (buah kelapa utuh yang dibelah tanpa menghilangkan sabut kelapa, kemudian daging kelapanya dikeluarkan. *Lunga-bongo* menjadi wadah untuk menaruh bahan-bahan yang lain yang akan dihanyutkan)

Cara pembuatan *Tiba-Pina* sebagai berikut *Lunga bongo* diberikan alas dari daun woka, kemudian di dasar diletakkan nasi, kemudian ikan, setelahnya bamboo pada bagian atas bambu diletakan pinang dan rokok, bagian paling luar adalah sirih dan kapur. *Lunga bongo* ini seperti kapal yang penuh dengan muatan. Setelah *tiba-pina* siap, maka dihanyutkan di laut oleh *pangule* dengan membancakan mantra. Setalah *tiba-pina*, maka dilanjutkan dengan pemasangan *sangkine.*

Sangkine merupakan kata kerja yang merujuk pada ritual yang dilakasanakan pada usia kehamilan tiga bulan, selain itu, *sagkine* juga merujuk kepada kata benda yang merupakan artefak kebudayaan yang dipakaikan oleh masyarakat Bajo-Laut kepada ibu hamil. Dalam pembuatan sangkine, dibutuhkan *tatali* (uang loga kuno bernila 25 cen yang memiliki lubang di tengah), benang berwarna putih dan cincin baik emas maupun perak. cincin dan *tatali* diikat dengan benang putih yang kemudian diikatkan kepada perempuan hamil oleh *pangule* yang melaksanakan ritual *tiba pina*.

Setelah kehamilan mencapai usia tujuh atau delapan bulan mendekati waktu kelahiran, maka dilaksanakan ritual *dilekkoang buai*, yaitu memandikan ibu hamil. Ritual ini dilaksanakan untuk memudahkan proses kelahiran bayi dan menghindarkan kelahiran bayi dari kaki. Dalam ritual ini dibutuhkan rotan yang sudah dibuat satu lingkaran utuh. Rotan tersebut kemudian dimasukkan dalam wadah yang sudah berisi air kemudian air tersebut dipakai untuk memandikan ibu hamil. Ritual ini dilaksanakan oleh *pangule* karenya mensyaratkan adanya mantra yang harus diucapkan.

Menjelang kelahiran (usia kehamilan sembilan bulan) maka terdapat ritual yang dilaksanakan yaitu *maca kamalekka'* atau doa keselamatan. Sebelum kelahiran maka alat maupun bahan yang diperlukan dalam *maca kammalekka* harus sudah disiapkan guna mengantisipasi kelahiran yang tiba-tiba atau tidak sesuai dengan hari perkiraan lahir. Dalam ritual *maca kamalekka* dibutuhkan

1. *Tido ranta* (penutup keranjang yang terbuat dari rotan)
2. *Luluppo* (belanga kecil yang terbuat dari tanah liat) yang dipakai untuk menanak nasi dan telur ayam kampung
3. Sendok yang terbuat dari kayu
4. Bara api dalam wadah, kemenyam, air putih dan kopi masing-masing satu gelas diletakkan di atas baki.

Setalahnya membaca doa selamat dengan menggunakan bahasa arab, yang dipandu oleh imam. Doa yang dibaca sebagaimana doa selamat pada umumnya. Bara api dipakai untuk membakar kemenyam, kemudian imam memulai dengan membacakan al fatihah, surah al ikhlas, surat al falaq, surat an-nas,

al baqarah 1-5, ayat kursi kemudian dilanjutkan dengan membaca doa selamat. Air putih yang sudah di doakan kemudian diberikan kepada perempuan hamil.

2. *Ngana'/ Ana'* (Fase Kelahiran)

Dalam proses kelahiran bagi masyarakat Bajo-Laut, ketika bayi sudah lahir maka yang pertama dilakukan adalah *ngitta ponso'* (memotong pusat). Pemotongan pusat dilakukan dengan menggunakan *uwwe* atau kulit bambu yang tajam. Ketika ditanyakan mengapa tidak memakai gunting maka menurut Sangsang Pasandre (75) bahwa memang selama ini memotong pusat selalu menggunakan *uwwe,* karena memang itu sudah merupakan kebiasaan Orang-Bajo. Selain *uwwe* dalam pemotongan tali pusar dibutuhkan *tebbe* yaitu lempengan belanga dari tanah liat yang sudah pecah serta *tatali*. *Tebbe* dan *tatali* dijadikan sebagai alas untuk melatakan tali pusar yang akan dilaksanakan oleh *pangule.* Setelah pemotongan tali pusar, kemudian bayi dimandikan kemudian diazankan pada telingan kanan dan iqomat pada telinga kiri. Azan dan iqomat pada umumnya dilaksanakan oleh imam.

Proses selanjutnya adalah *temuni* yaitu membuang ari-ari bayi. Yang pertama dilakukan adalah membersihkan *dodomi* ari-ari ibaratnya manusia, maka *dodomi* tersebut harus dimandikan terlebih dahulu. Dalam proses *tiba kaka ini* dibutuhkan *bakol* atau tikar dari daun pandan yang akan dipakai untuk membungkus *dodomi,* garam sejumput, beras satu genggam, pinang satu buah, sirih satu buah, rokok satu ujung dan kapus. Setelah *dodomo* bersih, kemudian diletakkan di dalam *bakol* dan dibungkus dengan bakol bersama dengan bahan lainnya. Bakol kemudian diikat kemduan diberikan batu sebagai pemberat kemudian ditenggelamkan. Dalam proses *tiba kaka* dilaksanakan oleh *pangule* atauorang tua sang bayi yang paham dengan mantra. Pada saat membuang ari-ari maka tidak boleh dilaksanakan pada malam hari, selain itu *pangule* atau yang melaksanakannya*,* maka orang tersebut tidak boleh menengok kiri dan kanan.

Setalah tiga hari kelahiran, maka dilakasanakan ritual *tiba kaka*. Ari-ari merupakan kakak dari sang bayi dan harus diberikan makanan, maka dibuatlah ritual dengan *tiba kaka*. Dalam ritual ini dibutuhkan nasi tiga genggam, lilin sebanyak tiga ujung, pinang, rokok, sirih masing-masih tiga buah dan kelapa seujung jari sebanyak tiga iris. Semuah bahan tersebut kemudian diletakkan di dalam tempurung kelapa yang memiliki lubang namun terlebih dahulu diberikan alas daun woka. Nasi diletakkan paling dasar, kemudian ditaburi garam, kemudian kelapa rokok, pinang kapur dan siri diletakkan paling atas. Lilin dinyalakan di atas tempurung kemduian ditenggelamkan. Dalam proses *tiba kaka* dibacakan doa ataupun mantra oleh *pangule*.

Setalah melahirkan maka sang ibu akan melaksanakan prosesi *bantang* atau pengembalian tenaga kepada sang ibu. Bantang dilaksanakan dengan cara memijat seluruh badan sang ibu. Bahan yang dipakai untuk memijat terbuat dari santan yang dicampur dengan beras yang sudah ditumbuk dan kunyit. Selain itu, juga dibutuhkan kelapa untuk diambil airnya untuk dipakai sebagai minuman dari *pangule*, ibu maupun orang yang membantu dalam proses *bantang*.

Bagi masyarakat Bajo-Laut setalah kelahiran bayi, maka sampai tali pusar bayi terlepas, maka sang ayah tidak boleh menyelam, maupun memaku atau menumbuk sesuatu. Bagi sebagian masyarakat harus

mengistirahatkan semua aktvitas yang dilakukan oleh sang ayah. Selama tali pusar bayi belum terlepas maka sang ayah kerjannya hanya "makan-tidu" begitu menurut penuturan Sangsang Pasandre.

3. *Kukkor* Dan Sunat Perempuan (Fase Bayi)

BPada masa siklus bayi teradapat ritual yang dilaksanakan oleh orang Bajo laut yaitu *kukkor,* atau akikah atau gunting rambut. Kukkor dilaksanakan paling lama enam bulan setelah kelahiran. *Kukor* menjadi pesta, bagi masyarakat Bajo, bagi yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi, maka biasanya dibuat pesta yang besar. Syarat yang harus disipakan ketika melaksanakan *kukor* adalah kambing jantan satu ekor, dengan usia minimal satu tahun. *Kukor* tidak berbeda jauh secara pelaksanaan syariat dengan aqiqah yaitu pengambilan sebagian rambut pada bayi dan pemebacaan kitab barzanzi.

Sebelum pelaksanaan gunting rambut dan barzanzi maka bayi diberikan *kurun tigi* yaitu pemberian tanda bagi. Tanda tersebut dibuat dari campuran santan kelapa, kunyit dan beras yang sudah ditumbuk. Campuran santan, kunyit dan beras kemudian dioleskan dengan menggunakan jempol pada bayi di mulai dari bagian ubun-ubun bayi kemudian kepala bagian kanan selanjutnya kepala bagian kiri. Setalah dari kepala, juga dioleskan pada bagian leher, siku tangan kanan, siku tangan kiri kemudian kedua telapak tangangan dengan mendahulukan sebelah kanan. Selanjutnya pada bagian kaki, di lutut dan telapak kaki yang juga mendahulukan sebalah kanan.

Dalam prosesi *kukur,* bayi digendong oleh ibu kemudian diarak keliling kepada masyarakat yang diundang di mulai dari imam. Imamlah yang akan menggunting rambut bayi dumulai pada bagian atas, kemudian samping kanan, dan selanjutnya samping kiri kepala bayi. Besama dengan bayi tersebut maka ada *jajaka* yang dibawa terlabih dahulu. *Jajaka* adalah baki yang berisisi beras putih satu gantang, lilin yang menyala dan *soloka*/*kolongko* (kelapa muda yang belum memiliki daging kelapa) yang dilingkari dengan kalung emas dan gunting, pada bagian samping agak ke atas yang dipakai untuk meletakan gunting. Dalam prosesi *kukur* ini terjadi pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan bertugas menggendong bayi, sementara laki-laki membawa baki dan payung.

Bagi masyaraka Bajo pada masa bayi, maka bayi juga harus diberikan perlindungan pada saat tidur. Ayunan bayi (*toya*) di bawahnya diletakan parang yang sudah dipakai, kemudian pada bagian kepala bayi diletakkan songkok/kopiah berawarna hitam. Parang dan songkok yang diletakan dalam ayunan merupakan penangkal dari gangguan sehingga bayi tidak sering menangis. Selain itu, ketika bayi hendak diajak untuk jalan-jalan atau dibawah menyebrang laut, maka diberikan *sapoy* tanda hitam pada kening atau pangkal rambut. *Sapoy* dibuat dari pelepah daun nipah yang sudah dibakar dan menjadi arang, kemudian dioleskan pada kening sang bayi. Pemberian *sapoy* juga merupakan penangkal sehingga sang bayi tidak ditegur oleh makhluk ghaib.

Pada siklus bayi ini, perempuan Bajo akan melaksanakan tradisi *sunna* atau sunat yang dilaksanakan ketika mur bayi antara 5-7 bulan atau ketika bayi sudah bisa duduk. Sunat perempuan dilaksanakan oleh *pangule* yang mengurus bayi ketika masih dalam rahim. Dalam prosesi ini, diperlukan ayam jantan muda satu ekor yang sudah memiliki jengger. Selain itu juga disiapkan beras satu baki, pinang, sirih dan kapur serta gula merah satu buah, juga jeruk dan telur ayam kampung tiga biji. Semua yang disiapkan diserahkan

kepada *pangule* yang melaksanakan sunat pada perempuan. Sunat perempuan pada masyarakat Bajo, tanpa melukai bagian kelamin dari perempuan. Pisau yang dipakai hanya ditempelkan pada kelamin perempuan sebagai syarat pelaksanaan sunat. Kemudian jengger dari ayam jantan dimabil darahnya untuk *kurun* tigi. Setelah selesai prosesi sunnat, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan doa selamatan.

4. *Sunna Dan Baiati* (Fase Anak Dan Remaja)

Pada masa siklus anak maupun remaja masyarakat Bajo Laut akan melaksanakan prosesi *sunna* (sunantan) pada laki-laki. Berbeda dengan sunnat pada perempuan, yang masih dilaksanakan oleh *pangule,* sunat pada laki-laki sudah menggunakan tenaga medis. Zaman dulu, sunna masih dilaksanakan oleh dukun, dengan menggunakan sembilu. *Sunna* dilaksanakan di rumah anak, dengan menggunakan pakaian adat. Usia anak laki-laki yang di sunna berada pada rentang, 10-15 tahun. Sebagaimana sunat pada perempuan, maka pada saat sunat juga disiapkan ayam jantan satu ekor, beras, pinang, sirih dan telur. Bagi anak perempuan, ketika sudah dewasa, atau mendapatkan haid peertama atau *katikaang* dalam bahasa Bajo, maka dilaksanakan baiat. Baiat dilaksanakan antara haid pertama dan sebelum haid kedua. Tidak ada tradisi maupun adat yang dilaksanakan pada baiati ini melainkan hanya menggundang masyarakat maupun kerabat dekat kemudian dibuatlah doa syukuran dari keluraga anak gadis tersebut.

5. *Massuroh, Nyorok Salah* Dan *Nabo Botte* (Dewasa-Menikah)

Memasuki fase dewasa, dan siap menikah, maka masyarakat Bajo mengawali proses ini dengan tradisi *pabara.* Tradisi *pabara,* merupakan proses musyawarah awal terkait kapan pelaksanaan lamaran atau *massuroh*. *Pabara* dilaksanakan oleh ketua adat, dan ini merupakan suatu yang utama bagi masyarakat Bajo, namun tidak menutup kemungkintan untuk mewakilakan kepada orang lain seperti misalanya imam masjid, atau tokoh masyarakat, maupun orang tua yang menjadi pewakilan dari pihak laki-laki. Setelah ada kesepakatan terkait waktu pelaksanaan *massuroh*, maka pihak laki-laki menyiapkan mahar berupa satu pcs/roll kain berwana putih (kurang lebih 30-50 meter), dan uang mahar sebesar Rp. 300.000.

Ketika hari *massuroh* yang ditentukan sudah tiba maka, mahar berupa kain dan uang dibawa menuju rumah pihak perempuan dengan iringan rebana. Dalam proses massuroh dibicarakan terkait waktu pelaksanaan akad nikah dan pesta termasuk berapa besar biaya yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan pesta pernikahan dan pembagian beban terkait pembiayaan pesta. Waktu pelaksanaan akad nikah bagi masyarakat Bajo tidak lebih dari satu bulan. Biasanya paling lama dua minggu setelah lamaran, akad dan pesta pernikahan langsung digelar.

Ketika hari pelaksaaan akad dan pesta, maka pengantin laki-laki diiringi dengan rebana dan umbul-umbul menuju ke tempat atau lokasi pesta. Rebana dipadukan dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Saw. Setelah samapi di tempat pesta atau rumah perempuan, maka pengantin laki-laki disambut dengan menggunakan gendang oleh pihak perempuan sambil menghaburkan beras ke arah calon mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan dari pihak perempuan.

Setelah proses lamaran selesai, dan menunggu waktu akad atau pesta pernikahan kemudian ada salah satu pihak yang membatalkan lamaran, maka akan dikenakan *nyorok salah* atau membayar denda

kepada adat. Pihak yang membatalkan lamaran menjadi pihak yang harus membayar denda tersebut. Besaran denda adalah setengah dari jumlah kesepakatan harta yang diputuskan saat *mussorah*. Misalnya setalah laramaran, pihak laki-laki mebatalkan lamaran tersebut, maka pihak laki-laki-lah yang membayar denda pada adat. Dalam lamaran misalnya disepakati jumlah harta yang harus disiapkan untuk pesta sebesar Rp. 20.000.000, maka pihak laki-laki harus membayar denda adat sebesar Rp. 10.000.000 kepada adat. Uang tersebut sepenuhnya menjadi hak milik adat, sementara pihak perempuan tidak mendapatkan apapun dari denda tersebut. Dalam hal ini, pihak yang dibatalkan baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapatkan gati rugi baik secara materil maupun moral karena pembatalan lamaran tersebut.

Penyelesaian konflik karena pembatalan lamaran juga dilaksanakan oleh masyarakat bajo yang dikenal dengan istilah *siala danakang.* Tradisi ini merupakan keputusan damai antar dua pihak keluarga dan diinisiasi dan dimediasi oleh tokoh adat. Dalam tradisi ini, kelurga dari kedua belah pihak dihadirkan termasuk kedua calon mempelai, selain itu juga menghadirkan *punggawa* (kepala desa). Tradisi ini bertujuan kembali rujuk dan damai walaupun tidak jadi menikah, maka ikatan sebagai satu etnis tetap berjalan. Dalam setiap proses adat dalam pernikahan, maka pelaksana baik tokoh adat, maupun toko agama/masyarakat mendapatkan sedekah dari yang memiliki hajat.

6. *Matay/Kapatayang* (Kematian)

Kapatayang merupakan acara yang dilakukan masyarakat paada saat kematian. Ada ritual yang di lakuan yang pertama adalah *mandi salah.* Mandi salah yang di lakukan oleh pihak keluarga. Yang kedua *pembacaan Al-quran* (dipengajia) sampai hatam yang biasanya dilakukan maksimal tiga hari. Proses pengkafanan dilakukan setelah proses pemandian. kafan yang di gunakan tidak lagi melewati proses apa apa. Pemadian jenazah atau yang sebut *mandi maya* yang dilakukan sebagaimana umumnya. Stelah itu disolatkan yang dilakukan kebanyakannya dirumah setelah itu penguburan. Sebelum melakukan penguburan, ada yang dilakukan sebelum penggalian kubur yaitu dalam istilah masyarakat ***meleke tana*** (pamitan) menggariskan batas kubur sesuai ukuran jenazah selain garis ada juga patok. Proses ini dilakukan untuk meminta ijin atau *malaku tana* (meminta tanah) ukuran tanah yang digunakan panjangnya sesuai dengan ukuran panyang mayat dan lebar seukuran **empat telapak kaki** kurang lebih 75 cm kedalaman kubur 125 cm untuk orang dewasa dan 75 untuk anak-anak. Cara menggaris kubur dengan meletakan pengukur mayat dan menggaris kuburan dengan parang dengan posisi pengukur mayat berada di tengah. Pada presepsi lain setelah penggarisan tanah bagian tengah diambil dan dibuang disamping kuburan kemudian kubur digali sebagaimana biasanya. Bagian dalam kubur ada yang disebut ***Lilia*** (lahat) yang digali miring dan dilakukan penguburan sebagaimana umumnya. Setelah penimbunan kubur letak ulunan tanahnya pada keseluruhan kuburan dan pemasangan batu nisan berada pada bagian samping ulunan. Pada hari ke empat puluh baru dapat dilakuakn penggantian nisan. biasanya di ganti dengan kayu, beton, dan paling cenderung di ganti dengan batu.

Setelah prosesi penguburan ada tradisi yang dilakukan yaitu mongarua (do'a arwah) yang dalam istilah masyarakat ini adalah ***surang tana.*** Kemudian setelah itu harua yang disebut oleh masyarakat ini adalah ***ngalabangi*** yang dilakukan pada hari ke 3, 7, 14, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 yang dilakukan adalah do'a tahlilan, kecuali pada do'a ke 40 ada istilah *akikah, ganti batu, dan Ngareke batu*

(menghitung batu) batu kerikil di taru di atas kuburan yang sebelumnya sudah dibacakan QS Al-Ikhlas. Kerikilyang dipakai dalam *ngareke batu* diambil dari sungai dan dibersihkan, kemdian digelar di atas tikar. Batu kerikil yang di siapkan sebanyak 1111 biji, yang kemudian setiap mengambil satu batu berarti membaca satu kali surat Al Ikhlas sampai seluruh batu selesai kemudian diualang sebanyak tiga kali. Dalam melaksanakan *ngareke batu* ini bisa berjumlah 5 atau lebih orang. *Ngareke* batu dilakukan pada malam sebelum 40 hari.

Prosesi lain yang dilaksankan sebelum doa ngalabagi ke 40 adalah pemotongan kambing untuk akikah. Terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum penyembelihan kambing. Kambing yang nantinya akan disembelih harus jantan yang sudah memiliki panjang tanduk satu kepal (biasaya usia kambing lebih dari satu tahun), kain putih 1 m, sisir, cermin, *pupur* atau bedak, benang putih, kunyit dan daun kemangi. Sebelum kambing disembelih terlebih dahulu kambing dimandikan, setelah bersih kemudian disisir dan dioleskan kunyit maupun daun kemangih pada seluruh tubuh kambing, setelah itu diberikan bedak. Benang putih kemudian diikatkan melingkar pada rahang kambing sampai ke leher. Setalahnya kambing kemudian dibaringkan dan diberikan kain putih sebagai tutup. Setalah kambing dibaringkan, maka keluarga melihat wajah kambing melalui cermin yang sudah disipakan. Melihat wajah kambing ini ibarat melihat keluarga mereka yang sudah meninggal, setelah itu kemudian kambing tersebut disembelih. Sebelum *ngalabangi* atau doa yang dilaksanakan, maka kepala dan bagian dada dari kambing tidak boleh dihancurkan atau dipotong-potong.

D. Penutup

Dalam melewati setiap siklus hidup pada masyarakat Bajo baik di Darat maupun di laut selalu dilakasaakan ritual/maupun tradisi adat. Pada fase kehamilan atau *Bitta* sudah dilaksanakan ritual pemasangan sangkine begitu juga pada fase *ngana/ana'* dilaksana ritual berupa *ngita ura* (pemotongan tali pusar bayi), *temuni, tiba kaka* dan *bantang*. Pada fase bayi dilaksaakan ritual *kukkor* (gunting rambut) dan *sunna* (sunat bagi anak perempuan). Pada fase remaja dilaksanakan *sunna*, (sunnat bagi laki-laki) dan baiat bagi anak perempuan. Pada fase dewasa dan menikah dilaksanakan prosesi *massuroh* dan *nabo botte*. Sementara pada fase terakhir, atau kematian/*kapatayang* dilaksanakan ritual *melaku tana* untuk penggalian kubur, dan *ngalabangi* untuk pelaksanaan doa tahlilan.

Daftar Pustaka

Zacot, Francois-Robert, 2008, *Orang Bajo Suku Pengembara Laut,* Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Zada, Ua, 1996, Nelayan Bajo di Lewalobe di Lembata Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, Suatu Tinjauan Antropologi Maritim. *Skripsi,* UGM Yogyakarta

Suyuti, Nasruddin, 2011, *Orang Bajo di tengah perubahan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak

Spillet, 1993. "Notes on The Sama Bajo People of Sulawesi, Nusa Tenggara Timur and Northern Australia" dalam International Seminar on Bajau Communities, Jakarta: LIPI

Sembiring, Darma, 1993. *Orang Laut di Wilayah Kepulauan Riau Lingga,* dalam *Masyarakat Terasing,* Koentjaraningrat (ed), Jakarta: Gramedia

Lebar, Frank M (ed), 1975. *Ethnic Group of insular South East Asia*, Vol 2, Human Relation

Dokumen Lainnya

Pemerintah Desa Torosiaje Jaya, 2019, *Rencana Kerja Pembangunan Desa Torosiaje Jaya 2019*

……, 2019, *Daftar Isian Potensi Desa Torosiaje Jaya*

Pemerintah Desa Bumi Bahari, 2019, *Rencana Kerja Pembangunan Desa Bumi Bahari 2019*

Pemerintah Desa Torosiaje, 2018, *Daftar Isian Potensi Desa Torosiaje*

PENTINGNYA KEUANGAN SYARIAH UNTUK PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

Riya Andriyani Ahmad
Safitri Mohi
Intan S. Kaluku
Institut Agama Islam Negri Sultan Amai Gorontalo

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang Pentingnya Sistem Keuangan Syariah Untuk Perkembangan Perekonomian, apakah sesuai dengan dengan kebutuhan masyarakat dan bisa memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian indonesia kedepannya. Penulisan ini mengumpulkan data dari berbagai buku ekonomi dan juga akuntansi syariah serta materi yang

diselenggarakan oleh Roat Show Multifinance Syariah yang dimana mengundang salah satu pemateri dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil dari penulisan ini ditemukan bahwa sebagian besar sistem keuangan syariah penting bagi aktivitas masyarakat. Dengan adanya sistem keuangan syariah ini mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat perihal transaksi-transaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam hal ini permasalahan yang dimaksud salah satunya adalah Riba yang digunakan dalam sistem konvensional dan Bagi Hasil dalam sistem syariah. Dimana riba ini merupakan keuntungan yang melebihi batas jumlah ketentuan sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang sewajarnya. Penilaian dari masyarakat terhadap sistem keuangan syariah ini adalah masyarakat merasa dirinya aman dalam melakukan transaksi dengan orang banyak. Adanya sistem keuangan syariah ini pula sebagai pedoman agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya ataupun orang lain.

Kata kunci: pentingnya sistem keuangan syariah untuk perkembangan perekonomian

Kurang pahamnya masyrakat terhadap Islam membuat mereka banyak berpendapat serta beranggapan bahwa Islam hanya sebatas Ibadah, Agama, serta mengatur hal-hal antara manusia dengan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah dan manusia adalah mahluk yang dimuliakan Allah, segala hal-hal yang menjadi perintah Allah disitu pula ada manusia yang tunduk, patuh, dan pasrah terhadap ketentuann nya. Sudah menjadi konsekuensi bahwa Allah SWT merupakan pencipta, pemilik, serta penguasa alam semesta.

Banyak hal yang dibahas dalam ajaran Islam yakni Akidah, Syariah,dan Ahlak. Akidah dalam Islam merupakan ajaran penting agar islam mampu ditegakkan. Dalam Bahasa Arab kata Akidah adalah "Aqad" yang artinya ikatan, sedangkan dalam pengertian para ahli bahasa artinya perjanjian. Kemudian Syariah dalam Islam bermakna jalan yang ditempuh dan dalam arti terminologi adalah pokok-pokok aturan hukum yang telah digariskan oleh Allah Swt untuk dipatuhi umat muslim. Adapula Akhlak diartikan sebagai Ihsan beribadah seakan akan kita umatnya melihatnya, Akhlak ini pun diartikan pula sebagai ihsan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah.

Dalam Syariah Islam bukan merupakan agama sejarah oleh karena nya islam tidak patuh pada perubahan zaman, semua hal-hal duniawi diatur dalam islam dari haram atau halalnya makanan, maksiat, ibadah pernikahan, sampai pada persoalan Perekonomian yang dalam hal ini diatur dalam sistem Syariah Ekonomi. Masyarakat muslim tetap mengacu pada syariat Rasulullah SAW tapi bukan hanya dalam segi prinsipnya saja hal mengenai seluk beluk tata perekonomian syariah.

Sehingga nya dalam hal ini melalui essay ini penulis ingin menggali lebih dalam lagi apa pentingnya peran keuangan syariah terhadap perekonomian indonesia, apakah dengan adanya sistem syariah perekonomian akan lebih membaik atau malah sebaliknya. Semua hal yang terjadi dimuka bumi ada pertanggung jawabannya dari manusia selaku ciptaannya.

Bila diibaratkan sebuah Rumah Syariah adalah tiang tiang penongga di antara Akhlak serta Akidah demi tegaknya bangunan tersebut, tanpa adanya syariah maka bangunan akan rubuh. Semua upaya dilakukan demi pengembangan ilmu termasuk di dalamnya pengembangan ilmu Ekonomi Syariah, hal itu jelas dilandasi dengan olah pikir yang didasari sebuah nilai Akidah, Syariah, serta Akhlak.Segala upaya dilakukan dalam pengembangan ilmu di dunia termasuk Perekonomian Syariah, tentu upaya yang dilakukan ialah bermula pada niat.

Kemudian bentuk keikhlasan yang besar dengan mengharapkan ridha ALLAH SWT untuk nantinya dibarengi dengan pola pikir yang didasari dengan jiwa yang didalamnya terdapat nilai Akidah, Syariah, dan juga Akhlak demi kebaikan manusia di akhirat nanti. Manusia merupakan mahluk yang wajib taat pada semua aturan Allah SWT sebagaimana perintah dan larangan nya diatur dalam Al-Quran dan Hadist, dalam hubungan Allah serta umatnya terdapat Hukum Islam yang menjadi pedoman didunia. Terdapat banyak pokok pokok pembahasan yang kemudian menjadi tujuan dari Hukum Islam tersebut.Dengan menegakkan keadilan dalam masyarakat ini merupakan bentuk dari Hukum Islam itu sendiri, bentuk keadilan yang dimaksud adalah menyangkut segala bidang dalam kehidupan manusia yang dimana didalamnya terdapat keadilan dari segi hukum dan juga segi ekonomi.

Seluruh umat manusia diberikan perlakuan yang sama oleh Allah Swt, keadilan itu sendiri merupakan hal yang sangat di inginkan oleh semua umat manusia oleh karena nya Allah Swt melarang dengan keras umat nya apabila tidak berlaku adil terhadap sesama. Kemudian jika keadilan ditegakkan dengan benar didalam kehidupan manusia maka keinginan umat manusia mampu diwujudkan oleh Allah Swt karena dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran dan juga As-sunnah dimana keduanya mempunyai manfaat yang besar dalam mewujudkannya. Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama, karena nya Al-Quran berasal dari Allah Swt yang maha mengetahui segalanya yang benar serta salah bagi manusia dalam menata kehidupan.

Didalam Al-Quran terdapat semua sumber aspek hukum yang terkait dengansyariah,akidah,serta akhlak, dalam islam diperbolehkan untuk mencari harta benda serta kekayaan dengan catatan melaksanakannya dengan koridor yang benar Al-Quran pun menyuruh umatnya untuk mendatangkan satu saksi yang dapat berlaku adil dan jujur pada saat terjadi transaksi untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari. Sumber hukum islam ini ialah pedoman manusia dalam menilai bahwa

semua yang dilakukan umat manusia itu sesuai dengan syariah yang ada, dikarenakan hukum- hukum dalam Al-Quran ini bersifat selamanya.

Dalam tujuan Syariah terdapat filosofi yang menjelaskan bahwa seluruh kegiatan haruslah sesuai dengan Maqashsidus Syariah, dimana terdapat pokok-pokok pembahasan mengenai Muamalah, Ibadah, Hak khusus, Hak Umum, dan juga Ekonomi. Dalam sistem syariah terdapat pokok-pokok pembahasan mengenai keuangan syariah itu sendiri diantaranya terdapat konsep, rukun, dan sampai pada transaksi apa saja yang dilarang dalam sistem keuangan syariah itu sendiri. Hal utama yang perlu kita semua ketahui adalah tentang bagaimana konsep untuk mengahsilkan kekayaan, karena dalam hal ini tidak semudah yang umat manusia pikirkan tentang memperoleh harta ada beberapa hal yang perlu diketahui dari bagaimana cara untuk memperoleh nya sampai dengan anjuran apa saja boleh dilakukan dalam memelihara harta itu sendiri.

Dalam islam manusia memang dianjurkan untuk mencari harta dengan bekerja tetapi kembali lagi dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt karena hal ini telah diriwayatkan dalam (HR Bazzar At Thabrani) : “Harta yang baik adalah harta yang diperoleh lewat tangannya sendiri”. Harta yang dimiliki oleh manusia bukan sepenuhnya hak manusia karena semesta tau bahwa segala yang dimiliki manusia akan kembali pada pemiliknya yakni Allah Swt karena dalam hal ini pemilik mutlak alam semesta adalah Allah Swt. Kemudian untuk apa manusia memperoleh harta itu, dengan manusia memperoleh harta maka manusia harus mempergunakan harta tersebut dengan sistem syariah.

Dengan memperoleh harta berrti kita sebagai manusia telah melakukan satu aktivitas Ekonomi yang termasuk dalam kategori ibadah Muamalah. Sebuah harta bisa dikatakan haram dan halal apabila manusia melakukannya dengan niatan yang baik serta untuk tujuan yang bermanfaat dan bernilai pahala, karena segala sesuatu yang menjadi perilaku manusia sudah diatur dalam Al-Quran dan As-sunnah. Adapun aturan yang ditetapkan Allah Swt diantaranya adalah transaksi-transaksi yang dilarang untuk dilakukan yakni bentuk aktivitas bisnis mengenai Barang dan Jasa yang Haram serta Riba.

Sebuah kegiatan investasi serta perdagangan jelas banyak melakukan transaksi kemudian dalam kegiatan transaksi tersebut melibatkan Barang atau Jasa yang diharamkan oleh Allah Swt, hal ini merupakan transaksi yang dilarang sebagaimana dijelaskn "Sesungguhnya Allah dan Rosul-nya telah mengharamkan memperdagangkan khamar/minuman keras,bangkai,babi,dan patung" (HR Bukhari Muslim). Meskipun dalam transaksi tersebut terjadi akad antara kedua pihak namun transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang tidak ada manfaatnya bagi orang lain dan merupakan hal yang dilarang maka itu sama saja dengan perbuatan yang diharamkan.

Kemudian Riba, riba sudah banyak manusia yang mngerti tentang kata Riba. Riba sudah banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia dan bahkan manusia itu sendiri dengan sengaja nya melakukan hal itu. Riba dalam bahasa arab adalah Tambahan, Imam Sarakhzi berpendapat bahwa Riba itu adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya sebuah keseimbangan atau bentuk nilai yang merata yang kemudian dibenarkan dalam syariah atas penambahan tersebut. Menurut pendapat para ahli fikih, Bunga Bank atau bentuk peminjaman yang didalamnya terdapat bunga itu tergolong dalam bentuk Riba. Karena dalm hal ini riba itu sendiri memiliki persamaan makna serta kepentingan dengan bunga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa (Nomor 1 Tahun 2004) bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman atau utang piutang hukumnya adalah Haram.

Kita ketahui bersama bahwa sistem keuangan syariah ini sudah ada dan memang sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad Saw saat itu pada masa kejayaan islam. Konsep keuangan syariah bermula pada pengembangan konsep Ekonomi islam yang pada saat itu dimulai pada tahun 1970 dengan membahas isi-isu ekonomi makro, dalam pembahasan isu-isu yang muncul terlibat beberapa para ekonom dan juga para ahli fikih. Ekonom dan ahli fikih ini percaya bahwa konsep ekonomi islam ini harus didukung dengan sistem keuangan syariah. Pada prinsip keuangan syariah berpegang pada konsep rela sama rela (Antaraddim Minkum).

Dalam keseharian hidup manusia terdapat aktivitas yang termasuk didalamnya mengenai sebuah transaksi baik itu dalam bentuk konven atau pun dalam bentuk syariah, jika dalam sebuah paradigma transaksi Syariah pada paradigma dasar bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah Swt sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sebagai sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki secara material dan spiritual. Jika pada subtansinya adalah setiap aktivitas umat manusia itu memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk sebuah aktivitas usaha.

Perlu adanya pelaporan keuangan pada setiap transaksi yang terjadi tujuan nya agar menjadi sebuah informasi, informasi yang dimaksud yakni menyangkut mengenai posisi keuangan. Dalam hal ini laporan keuangan sangat diharapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan besama sebagai pengguna laporan keuangan, sehinggahnya dapat digunakan sebagai bentuk laporan serta pertanggung jawaban dari manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Terdapat satu bentuk laporan keuangan yang diminta oleh AAOIFI yang pada prinsipnya sama dengan yang terdapat dalam PSAK tetapi AAOIFI secara tegas menyatakan bahwa laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan untuk perbankan syariah. Segala informasi yang diberikan sehinggahnya dapat dimengerti yang kemudian dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Yang pada hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Saw.

Umat muslim bisa lebih mengetahui mengenai jual beli yang diperbolehkan dalam islam, sehingga harta yang diperoleh manusia halal dan baik. Yang kita ketahui bersama bahwa jual beli merupakan aktivitas atau satu aspek yang ada dalam muammalah (hubungan manusia dengan manusia) maka dari itu kaidah dasar semua boleh kecuali yang dilarang. Pada akad murabahah telah sesuai dengan syariah karena transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang, sangat berbeda dengan riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu kemudian atas peminjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihannya dan ini adalah nilai riba.

Sebuah kantor perwakilan (KP) Bank Indonesi (BI) sulawesi selatan pernah menggelar sebuah kegiatan sharing dengan media dimana dalam sharing yang diadakan tersebut membahas mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sebuah filosofi ekonomi syariah berasal dari islam yang mengatur perilaku manusia untuk tidak rakus dengan kekayaan, pada saat ini terdapat beberapa negara lain non muslim yang menerapkan keuangan nya dengan sistem syariah seperti pada Hongkong, Inggris, dan Juga Singapura. Sebuah Ekonomi Syariah mampu untuk mempengaruhi perilaku manusia, manusia yang memiliki pemahaman ekonomi syariah tidak lagi menimbun uang tetapi lebih memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat yang ada di bawahnya.

Bagi mereka yang lahir diera 90-an pasti mereka tidak merasakan bagaimana krisis moneter yang terjadi dan memberi dampak pada kehidupan manusia. Memang tidak terjadi perubahan kondisi perekonomian yang secara signifikan tetapi dampaknya jelas bisa dirasakan. Sebelum terjadinya krisis moneter segalam jenis barang dapat dibeli, segala penjuru tempat bisa didatangi, namun saat indonesia mengalami krisis moneter tidak ada lagi yang dapat dilakukan selain berdiam diri dirumah bahkan untuk membeli barang dan kebutuhan pokok saja sangat sulit dilakukan pada saat itu. Mungkin pada era ini lebih sedikit disyukuri dibandingkan dengan era 80-an yang pada saat itu dampak dari terjadinya krisis moneter lebih besar dirasakan oleh manusia.

Masyrakat kini sudah bisa hidup dengan aman dan nyaman karena tidak lagi merasakan dampak dari krisis moneter, dimana peristiwa yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi pada tahun 1997 dimana nilai rupiah ini pernah mencapai Rp 16.800 per dolar AS, terlemah sepanjang sejarah Indonesia. Sebuah keputusan dari IMF dengan menyertakan keuangan syariah dalam program pengawasan merupakan sebuah perkembangan yang disambut baik oleh islam. Hal ini

dilakakukan untuk tujuan menunjukan pada masyarakat bahwa pentingnya sebuah sistem keuangan syariah di seluruh dunia.

Bentuk dari perkembangan sebuah sektor ekonomi islam meningkat dari tahun ke tahun, sebuah perkembangan yang signifikan ini dapat dilihat dari banyaknya respon positif dari berbagai pihak terhadap produk ekonomi islam.Perkembangan ekonomi syariah semakin tinggi dengan dibuktikan kasusnya yang semakin kompleks, dengan demikian dibutuhkannya sebauh kualitas sumber daya manusia yang lebih memahami dalam mengatasi persoalan ekonomi syariah, Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan wawasan masyarakat. Jika dunia merasakan dampak positif dari perkembangan ekonomi syariah jelas terbukti hal ini juga akan berdampak baik bagi keuangan syariah.

Sebuah sistem keuangan syariah adalah sistem yang menggunakan motedo prinsip islami dasar syariah serta hukum islam sebagai pedomannya. Kegunaan dari sistem ini sebagai aktifitas pada lembaga keuangan syariah, pada intinya hal penting yang perlu diketahui dari keuntungan sistem keuangan syariah ini memiliki tugas utama yakni mengalihkan dana yang berasal dari nasabah ke pengguna dana. Prinsip dasar syariah yang digunakan ini berasal dari aturan yang memang telah ditetapkan pada Al-Quran dan juga sunnah yang demikian dipercaya oleh agama islam. Bentuk dari pengelolaan keuangan syariah ini sudah tumbuh lumayan pesat di indonesia dan beberapa negara lain yang merupakan non muslim, perlu diketahui bahwa kegiatan perolehan dana pada sistem keuangan syariah perlu memperhatikan beberapa hal penting seperti Mudharabah, sala, Murabahah, Istishna, Musyarakah, dan juga Ijarah.

Pada PSAK 105 Mudharabah diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak yang dimana pihak pertama itu adalah pihak yang menyediakan dana dan kemudian pihak kedua yang mengelola dana usaha tersebut. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa pentingnya menerpkan sistem keuangan syariah terhadap setiap usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat jika ingin memajukan sebuah perusahaan, pada sistem keuangan syariah apabila mengalami kerugian tidak ada satu pun pihak yang dipersalahkan dikarenakan terjadinya akad saat awal memulai usaha. Akad mudharabah ini adalah transaksi investasi yang didasari dengan kepercayaan yakni kepercayaan dari si pemilik dana dan si pengelola dana. Hal-hal yang mengenai akad dalam sumber hukum syariah merupakan sebuah aturan atau poin-poin yang perlu diperhatikan dalam proses usaha, dikatakan demikian karena akad-akad dalam sistem syariah adalah akad atau perjanjian yang terjadi dalam jual beli. Adanya akad dalam sistem syariah artinya menjadi pedoman bagi masyarakat yang melakukan kerja sama dengan ada yang namanya di pemilik dana serta si pengelola dana. Tidk akan terjadi perselisihan diantara kedua pihak antara pemilik dan pengelola apabila mereka melakukan akad pada awal pertemuan sebelum memulai sebuah usaha, karena semua hal yang disandarkan atas sumber hukum yang kuat baik Al-Quran maupun As-Sunnah sepanjang seluruh rukun dan ketentuan syariahnya terpenuhi.

Manusia adalah mahluk sosial didunia ini manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya setiap manusia pasti butuh untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berada disekelilingnya, manusia memperoleh rezeki dari Allah dengan cara yang berbeda-beda tentunya. Dan apapun yang telah menjadi milik orang lain tidak dapat diambil ataupun direbut kecuali dengan hal-hal yang dibenarkan dalam syariah. Terkhusus adalah yang

berkaitan dengan pengelolaan sebuah perusahaan atau pengelolaan sebuah dana atau harta, sebuah akad dalam transaksi itu merupakan sebuah hal yang penting. Karena dalam setiap transaksi inilah semua hubungan antara pihak yang terlibat di atur.

Perkembangan sistem keuangan syariah cukup menjajikan, ekonomi dan keuangan syariah di tanah air masih menghadapi sejumlah tantangan yang besar. Pada dasarnya perkembangan ekonomi dengan sistem keuangan syariah sangat dibutuhkan dalam hal memperkuat struktur ekonomi indonesia serta pasar keuangan di dalam mendukung ekonomi yang lebih maju. Pada The 3rd International Conference On Indonesian Economy and Development dan The 1st International Conference On Islamic Economics, Bussines and Finance dikatakan bahwa " Pengembangan Industri Keuangan Syariah tidak bisa terlepas dari pengembangan ekonomi syariah itu sendiri".

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ke-4 didunia dengan 265 juta jiwa dan 85% diantaranya adalah seorang muslim. Sebenarnya indonesia bisa menjadi pusat dari sistem keuangan syariah global didunia, tetapi pada kenyataannya sebuah sistem keuangan syariah di indonesia masih melemah dibanding dengan negara tetangga. Sistem keuangan syariah ini sudah mulai ada sejak 27 tahun di indonesia dengan ditandai berdirinya sebuah Bank Muamalat pada 1992. Tetapi hingga pada saat ini perkembangan market share sistem syariah di indonesia sangat sulit utnuk mencapai angka 10%.

Hal-hal yang menjadi penyebab indonesia belum mampu untuk mengoptimalkan potensinya yang ada utnuk perkembangan sistem keuangan syariah adalah pertumbuhan industri syariah yang cukup pesat yakni 20-30% per tahun namun pertumbuhan industri keuangan konvensional juga mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dengan demikian pertumbuhan aset, laba, serta infrastruktur lembaga keuangan syariah masih jauh dibawah lembaga keuangan konvensional, masih kurang atau bahkan belum meratanya pemahaman dan kesadaran masyarakat di indonesia terutama umat muslim perihal sistem eknomi dan keuangan syariah sehinggahnya masih tertarik menggunakan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah terkesan sebagai lembaga keuangan kedua dinegri ini, kritikan dan tudingan pun mulai bermunculan sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat.

Banyak hal yang menarik utnuk menjadi bahan penelitian serta perbincangan seputar dinamika sektor keuangan di indonesia, dalam halnya adalah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang memang suda banyak direncanakan oleh orang banyak perihal pembentukannya. Sektor keuangan di indonesia banyak mengalami masalah terutama dai segi regulasi dan pengawasan, aspek pengawasan menjadi sangat diperhatikan dikarenakan meningkatnya tren pertumbuhan sektor keuangan yang semakin membesar. Dimana hal ini memberikan pengaruh pada kompleksnya produk keuangan.

Potensi sebuah keuangan syariah indonesia sebagai negara dengan luas wilayah dan penduduk yang besar, ekonomi indonesia tidak boleh dipandang remeh. Pertumbuhan ekonomi yang begitu stabil selama 20 tahun terakhir dan pada kurun waktu 8 tahun terakhir angka pertumbuhan berkisar dari 6,1-6,2% pertahunnya, hal ini membuktikan bahwa negri indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang. Kondisi baik sekarang ini tentu perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh industri

keuangan, dimana dampak positif dari pertumbuhan makro ekonomi ini telah membawa timbulnya kelas-kelas menengah baru di indonesia.

Kabar baiknya dalam hal ini adalah sistem keuangan syariah di indonesia yang baru saja mulai di perkenalkan pada akhir-akhir masa runtuhnya pemerintahan orde baru. Dalam kondisi saat ini bisa dikatakan bahwa kedepannya sistem keuangan syariah di negri kita ini akan terus melaju pesat bahkan akan melampaui negara-negara lain. Jika dilihat dari sisi lain sistem keuangan syariah ini bukanlah perbankan syariah saja tetapi adapula Akuntansi Syariah dan tidak hanya itu kita mengenalnya dengan lembaga non bank seperti Asuransi syariah, koperasi syariah, reksadana syariah dan juga lembaga pasar modal syariah yang memperdagangkan banyak saham. Pertumbuhan keuangan syariah di indonesia masih tertumpu dari sektor perbankan, instrument keuangan lainnya sangatlah prospektif utnuk dikembangkan. Hanya saja pemasalahannya sekarang yaitu kurangnya perhatian untuk mengembangkan potensi itu.

Banyak faktor yang menunjukan bahwa pentingnya keuangan syariah ini berkembang di indonesia, ekonomi syariah dikatakan penting karena dapat mengurangi adanya kerentanan antara sistem keuangan dengan sektor rill sehingga menghindari terjadi penggelembungan ekonomi. Dengan adanya sistem bagi hasil seperti halnya dalam aturan sistem keuangan syariah menjadi solusi terbaik agar tidak adanya jarak antara sistem keuangan dengan sektor rill, sistem keuangan syariah ini menggambarkan bahwa ekonomi syariah rill. Eknomi syariah ini pula penting karena menghindari dari adanya pembiayaan yang bersifat spekulatif.

Jika masyarakat di indonesia paham betul akan sistem keuangan syariah jelas indonesia berpotensi sebagai pusat ekonomi syariah dan masyarakat syariah di dunia. Apalagi ekonomi syariah saat ini banyak memberikan manfaat di tengah-tengah gejolak ekonomi yang terus menerjang perekonomian dunia. Potensi ini terlihat dari indonesia yang merupakan salah satu negara yang memeluk agama islam didunia ditambah lagi dengan perkembangan masyarakat kelas menengah, krisis ekonomi saat ini menjadi tantangan besar bagi negara-negara maju. Sementara sistem ekonomi syariah justru menjadi slah satu solusi untuk mengurangi dampak dari krisis keuangan serta juga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Sebuah perkembangan tergantung dari bagaimana masyrakat mengerti akan hal itu, masyrakatlah yang menjadi kunci utama dari majunya sebuah negara. Saat lembaga konvensional banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah masyrakat disisi lain sistem keuangan syariah yang menjadi solusinya demi industri keuangan indonesia yang lebih maju dan berkembang. Banyak masyarakat beranggapan bahwa bunga dan bagi hasil sama saja atau sistem keuangan syariah sama saja dengan konvensional hanya saja berbeda pada istilahnya, hal ini tidak boleh untuk dipungkiri bahwa sebagai hambatan dalam pertumbuhan bank syariah. Ekonomi dan keuangan syariah diprediksi akan menjadi sistem perekonomian dunia dimasa depan jika rakyat mau menerapkannya.

Daftar Pustaka

Karim, Adiwarman.2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Antonio dan Muhammad Syafi'i.1999. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum.*

Jakarta: Kerja Sama BI

Al-Qura'anul Karim dan terjemahannya. *Tafsir.*

Acarya.2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Qardhawi, Yusuf.1997. *Peran Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*.Jakarta: Robbani Press.

Materi Seminar. *Road Show Multifinance Syariah.*

Isu Strategis & Arah Kebijakan Pengembangan *Multifinance Syariah* di Indonesia

STUDY OF STUDENT PERCEPTIONS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND CULTURE IN THE ISLAMIC EDUCATION STUDY PROGRAM OF THE ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA

Moh. Mizan Habibi
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
mizan.habibi@uii.ac.id

Fatihatul Muthmainah
Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
17913091@students.uii.ac.id

Abstract

This research is motivated by the consideration of some cultural products that are considered not to exist with religion. Such as an agreement not to confuse religious matters with peace. In fact, there are reports in some of the texts about the understanding of religion about some products that are approved by Haram. The emergence of the above agreed perceptions is of course also agreed to grow among students of the Islamic Education Study Program at the Islamic University of Indonesia. Therefore, this study discusses research on college students about the relationship between religion and agriculture in the Islamic Education Study Program at the Islamic University of Indonesia.

This research uses descriptive-quantitative considerations. Data collection method is done by launching a closed and open questionnaire online.

Based on the results of the analysis, the results of this study indicate that 50% of respondents stated that the conference room represented all creatures created by humans, 28.7% stated the conference room was limited, according to needs, 18.8% stated that research was a custom, and the rest 2.5% equate culture with traditional art. Whereas, in the context of the relationship between religion and culture, respondents were 73.8% expressed full integrative relations, 13.7% expressed dialogic, and as many as 12.5% stated independent. For the results of perceptions related to functions and positions in the development of Islamic Religious Education related to functions and positions: 1) architecture as a scientific perspective, 2) cultural products as learning media, and 3) culture as the basic ingredients of Islamic Religious Education

Keywords: *perception, religion and culture*.

Introduction

Discourse regarding religion and culture, in general, it can be said that religion originates from God, while culture originates from humans. Religion is a product of God, while culture is the work of humans. This does not mean that the two are completely separate, but rather closely related to each other. Through religion, brought by the prophets and apostles, God the Creator conveys His teachings about the nature of

God, man, the universe and the nature of life that must be lived by humans. The teachings of God, which is called religion, color the cultural features produced by the people who embrace it.

In the midst of society, we see religious practices which for some people are not very clear whether they are part of religion or culture. Take for example the tradition of *tahlilan*. Not a few among Muslims who think that the ceremony of *tahlilan* is a religious obligation, which they must hold even though it must be in debt. They feel guilty if they don't hold a hearing when a family member dies. In fact, what is ordered by religion in relation to death is "to bathe, to disbelieve, to obstruct, to take to eat, to bury, and to pray". Very simple and almost no cost. This means that the ceremony of *tahlilan* is basically a tradition, part of the nation's culture, which might have existed before the advent of Islam, namely the tradition of gathering at the funeral home, which was then Islamised or given an Islamic style. What needs to be done in this case is to correct the understanding and attitude of the people towards such religious practices proportionally.

But even more extreme, when finding activities that are not taught normatively in the text of Islamic teachings, as mentioned above, then there are those who consider it unnecessary. Because religion is not ordered. Some even, punish *haram* if they keep doing it. So, sometimes the assumption arises which says that you should never confuse religion and culture. Therefore, it is necessary to pay close attention to perceptions about the relationship between religion and culture in the Islamic Education Study Program of the Islamic University Of Indonesia as part of Islamic educational institutions.

Method

The focus of the problem and the aim of the research is to elaborate the perceptions of students of the Islamic Religious Education Study Program at the Islamic University of Indonesia about the relationship between religion and culture, as well as the function and role of culture towards the development of Islamic Religious Education. This research approach uses descriptive-quantitative, because it describes the results in the form of a percentage. The process of collecting data using instruments in the form of questions that are closed and open online. Then the authors carry out an analysis process based on data in the form of percentages and descriptions.

Discussion

Relationship between Religion and Culture

Religion can be interpreted as a revelation revealed by God to humans (God's product). Sociologically, religion is a social category and empirical action. In this context, religion is formulated by three universal modes of expression namely, theoretical expressions of belief (worship of worship), practical disclosure as a system of offerings, and sociological disclosure as a system of public relations (system of social relations). That is also what Atho' Mudzhar said that there are some religious symptoms that must be considered when we want to study a religion. First is the scripture, texts originating from religious teachings and symbols. Second, adherents or leaders and religious leaders, namely attitudes, behavior and appreciation of its adherents. Third, rituals, institutions, and ritual worship. Fourth, tools such as

mosques, churches, temples, and the like. And fifth, religious organizations where religious adherents gather and play a role. So from the explanation above, there are already indications that show that religion is not only normative. The practice of religious teachings will come in contact with empirical-historical factors. So that religion cannot be separated from new products created by humans as tools / media to carry out their teachings.

Some notes also reveal that religion is not only interpreted as a normative form of the teachings of revelation, but it is also a historicity of understanding and interpretation of each individual or group of the norms of the religious teachings they hold. In general, the normativity of the teachings of revelation is built, mixed, standardized, and examined through a doctrinal-theological approach, while the historicity of human diversity is examined through various angles of social-religious scientific approaches that are multi and interdisciplinary, both through historical, philosophical, psychological, sociological approaches, cultural, and anthropological[1].

Especially in the context of Indonesianness, diversity (plurality of religions) living in Indonesia, including the diversity of religious understandings that exist within the internal body of religious communities, is a historical fact and a part of national life. The emergence of religious diversity began with Hindu-Buddhism with authentic evidence of Prambanan and Borobudur temples, then followed by Islam which was spread through trade routes, until later Protestant and Catholic Christians became reinforcing reasons or backgrounds that religion cannot be validated with culture that is the result human work.

In general, culture itself is derived from Sanskrit culture, namely Buddhism, which is the plural form of Buddhism (mind or reason) interpreted as matters relating to human mind and reason, in English culture is called culture derived from the Latin word colere i.e. cultivating or doing can also be interpreted as cultivating land or farming, the word culture is also sometimes often translated as “culture” in Indonesian. Therefore, it can be simply interpreted that culture is everything that is produced by humans. In many other definitions or understandings, culture is also understood as a way of life that develops, is shared by a group of people, and is passed down from generation to generation. So, culture is very closely related to society .

The above definition is reinforced by the statement of the Indonesian anthropologist, Kuntjaraningrat, who revealed that “culture” comes from the Sanskrit word Buddhism plural form of Buddha which means mind or reason, so that according to him culture can be interpreted as matters relating to mind and reason, there is also which argues as a development of compound cultivation which means the power of mind or the power of reason.[2]

There are several cultural elements that can be used as a language to understand cultural perceptions more broadly. According to Koentjaraningrat the seven elements of culture are language systems,

[1] Amin Abdullah, *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. v

[2] Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 9.

knowledge systems, social systems, living equipment and technology systems, livelihood systems, religious systems, and arts.[3]

1. Language System

   Language is a means for humans to meet their social needs to interact or relate to each other. In anthropology, the study of language is termed linguistic anthropology. The ability of humans to build cultural traditions, create understanding of social phenomena that are symbolically expressed, and pass them on to future generations is very dependent on language. Thus, language occupies an important portion in the analysis of human culture.

2. Knowledge Systems

   Knowledge systems in universal culture are related to systems of living equipment and technology because knowledge systems are abstract and tangible in human ideas. The knowledge system has very broad limits because it includes human knowledge about various elements used in his life. Many ethnic groups can not survive if they do not know carefully in what seasons various types of fish move upriver. In addition, humans cannot make tools if they do not know carefully the characteristics of the raw materials they use to make these tools. Each culture always has a collection of knowledge about nature, plants, animals, things, and humans that are around it.

3. Social System

   Cultural elements in the form of kinship systems and social organizations are anthropological efforts to understand how humans shape society through various social groups. According to Koentjaraningrat, each group of people lives governed by customs and rules regarding various kinds of unity in the environment in which they live and mingle with each day. The closest and basic social unit is its relatives, that is, the immediate nuclear family and other relatives. Furthermore, humans will be classified into the levels of geographical locality to form social organizations in their lives.

4. Living Equipment and Technology System

   Humans always try to maintain their lives so they will always make these tools or things. The initial concern of anthropologists in understanding human culture based on the elements of technology used by a society in the form of objects that are used as living tools with forms and technology that are still simple. Thus, the discussion of cultural elements included in the tools of life and technology is a discussion of physical culture.

5. Living Livelihood System

   The livelihoods or economic activities of a community are the focus of important ethnographic studies. Ethnographic research on livelihood systems examines how the livelihoods of a group of people or their economic system to make ends meet.

[3] Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hal. 160-165

6. Religious System

   The origin of the problem of religious function in society is the question of why humans believe in an occult or supernatural power that is considered higher than humans and why humans do various ways to communicate and seek relationships with these supernatural powers.

   In an effort to solve the fundamental question that led to the birth of the origin of religion, social scientists assume that the religions of tribes outside Europe are the remnants of ancient religious forms that were adopted by all humanity in ancient times when their culture was still primitive.

7. Art

   The anthropologist's concern about art stems from ethnographic research on the art activities of a traditional society. Descriptions collected in the research contained objects or artifacts containing elements of art, such as sculptures, carvings, and decorations. Early ethnographic writing about the elements of art in human culture is more directed at the techniques and processes of making art objects. In addition, the initial ethnographic description also examines the development of music, dance, and drama in a society.

From the theoretical study of religion and culture above, it can be concluded that between religion and culture has a strong relationship. In another sense, religion and culture have an integrative relationship. Relationships that are united and complementary. An example can be seen in the following table:

Religion	Culture
The teaching closes genitals	To cover genitalia, Muslims need clothes. Clothing is a cultural product.
Command to preach	Preaching media such as websites, social media, or conventional media such as books and magazines as cultural products

Based on the explanation above, the ideal relationship between religion and culture is integrative. Because both of them cannot be dichotomized. Practicing normative religious teachings definitely requires tools / media that are part of cultural products.

Student Perceptions of the Relationship Between Religion and Culture

The diversity of PAI UII Study Program students' perceptions in assessing certain objects or phenomena is influenced by several factors. Among other things, the perspective of the method used, point of view, and scientific experience inherent in students. In the context of the perception of the relationship between religion and culture there are at least two tendencies that appear on the surface. First, the opinion which says that religion and culture have a significant relationship. But the second opinion, says that between religion and culture cannot be linked because it is methodologically different.

When referring to the theory of the relationship between science and religion developed by Ian G. Babrour there are four patterns of relationships, among them:

1. Conflict

This typology of conflict arose during the thought of Richard Dawkins, Francis Crick, Steven Pinker, and Stephen Hawking in the 19th century. This view places science and religion in two opposing extremes. That science and religion provide contradictory statements so people must choose one of the two. Each unites believers by taking opposing positions. Science negates the existence of religion, and vice versa, both only acknowledge the validity of each other's existence.

The conflict between religion and science can be exemplified in the case of the punishment given by the Catholic church against Galileo Galilei about the solar system theory over aspects of his thought that were considered against the church. Likewise the Catholic church's rejection of Darwin's theory of evolution in the 19th cent.[4]

2. Independence

Some scientists who embrace independence, by separating science and religion in two different regions. Each acknowledges the validity of the existence of the other between science and religion. Both religion and science are considered to have separate truths from each other, so that they can coexist peacefully. This division can be based on the problem being examined, the domain referenced, and the method used. They are of the view that science is related to facts, and religion includes values. These two separate domains are then reviewed with their respective language and function differences. Science only explores problems limited to natural phenomenon, not to carry out functions other than that. Whereas the language of religion serves to provide a set of guidelines, offer a way of life and direct personal religious experience with ritual practices and religious traditions.

The scientists who embrace this typology include Biologist Stephen Joy Gould, Karl Bath, and Langdon Gilkey. Barbour expressed Karl Bath's view of independence, that according to him: God is a transcendence that is different from the others and cannot be known except through self-disclosure. Religious beliefs depend entirely on God's will, not on human inventions as well as science. Scientists are free to carry out their activities without the involvement of elements of theology, and vice versa, because the methods and issues of the two are different. Science is built on human observation and reasoning while theology is based on Divine revelation.[5]

3. Dialogue

This typology offers a relationship between science and religion with a more dynamic interaction than the typology of conflict and independence. The assumptions above are based on that between science and religion there are similarities that can be dialogue, can even support each other. Dialogue conducted in comparing science and religion is emphasizing the similarities in the prediction of methods and

[4] Barbour, Ian G., *Isu dalam Sains dan Agama,* Terj. Damayanti, (Yogyakarta: Suka Press, 2006), hal. 1
[5] Ian G. Barbour, *Juru Bicara Tuhan Antara Sains Dan Agama,* (Bandung: Mizan,2002), hal. 66

concepts. One form of dialogue is to compare sanins and religious methods which can show similarities and differences.

Barbour gives an example of this problem which is dialogue with the use of conceptual models and analogies when explaining things that cannot be directly observed. Dialogue can also be carried out to answer questions about science reaching the boundary. Like: why does the universe exist in order that can be understood? etc[6] . From this question, scientists and religious leaders can become dialogue partners in explaining the phenomenon while respecting the integrity of each.

Adherents of this typology of dialogue argue that science and religion are not as subjective as one might expect. Between science and religion has a parallel characteristic that is coherence, comprehensiveness and usefulness. Likewise, methodological parallels raised by many authors include the use of criteria of consistency and congruence with experience. Like the opinion of the philosopher Holmes Rolston who states that beliefs and religions interpret and express experience, as scientific theories interpret and link experimental data. Thus, it can be concluded that conceptual and methodological alignment offer dialogical interaction between science and religion while maintaining the integrity of each.

4. Integration

This typology gave birth to a more constructive relationship than the dialogue approach. Science and religious doctrines are both considered valid and become coherent sources in the world view. Even an understanding of the world gained through science is expected to enrich religious understanding for believers. Pay close attention to this view, that in integrative relationships provide greater insight into science and religion so they can work together actively. Science can even increase religious beliefs by providing scientific evidence of revelation or mystical experience.

According to Barbour, there are two approaches used in this integration relationship. First, departing from scientific data that offers conclusive evidence for religious beliefs, to obtain agreement and awareness of God's existence. Second, by reviewing religious doctrines in their relevance to scientific theories, or in other words, religious beliefs are tested by certain criteria and reformulated in accordance with the latest scientific discoveries. Then religious science thought is interpreted by the philosophy of process in the same conceptual framework[7].

Student perceptions of Islamic Religious Education study programs at the Indonesian Islamic University related to the relationship between religious and cultural relations viewed from perceptions about the scope of culture, the typology of relations, as well as the role and function of culture towards Islamic religious education.

---

[6] Ian G. Barbour, *Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer dan Agama,* (Bandung: Mizan,2005), hal. 32

[7] Ian G. Barbour, *Juru Bicara Tuhan Antara Sains Dan Agama…,* hal. 42

1. Perceptions about the Cultural Scope

Based on the survey results, the following data are obtained [8]:

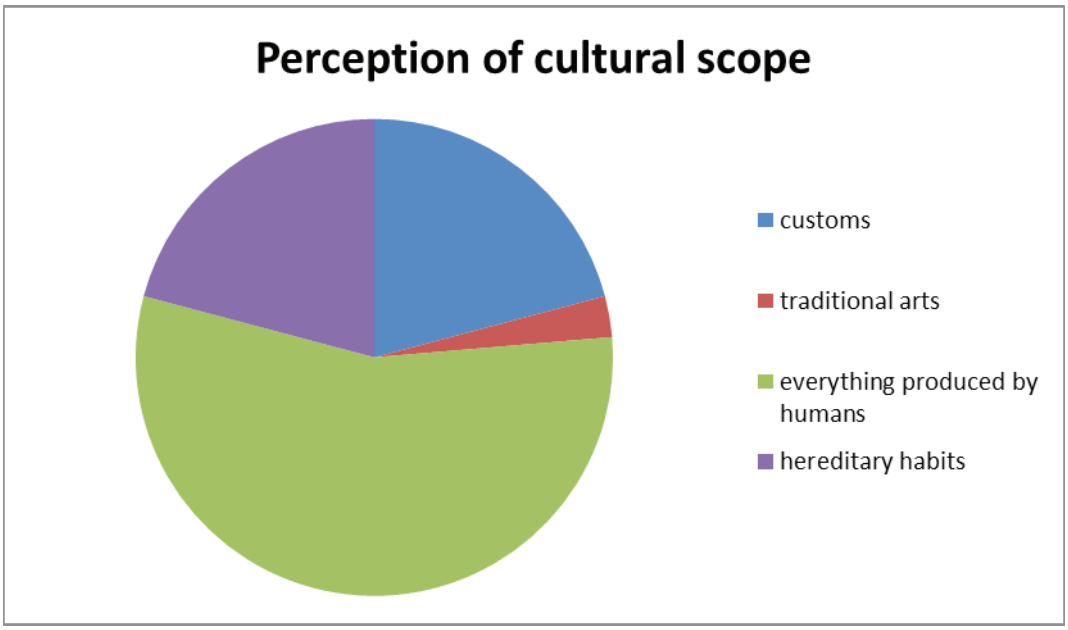

The data above shows that the perception among students of the scope of culture is dominated by the statement that culture is everything produced by humans (50%). From this point of view, the majority of students are not trapped in the cultural meaning that has so far been more often identified with customs (18,8%), traditional arts (2,5%), or habits that occur in society (18,8%). With the emergence of a broader perception, that culture is everything that is produced by humans makes the mindset related to culture can be broader and deeper.

2. Perception of the Relationship between Religion and Culture

After students answer questions related to the scope of culture, they are confronted with questions related to the relationship between religion and culture. The scope and relations (relations) are two things that are interrelated. Students' perceptions of the scope of culture can affect their perception of the relationship of religion and culture. Based on the survey results, the following are the results of students' perceptions regarding the relationship between religion and culture[9]:

[8] Survey data on 80 students of Islamic Education Study Program of the Islamic University of Indonesia related to the Perception of the Relationship between Religion and Culture on November 16, 2019

[9] Survey data on 80 students of Islamic Education Study Program of the Islamic University of Indonesia related to the Perception of the Relationship between Religion and Culture on November 16, 2019

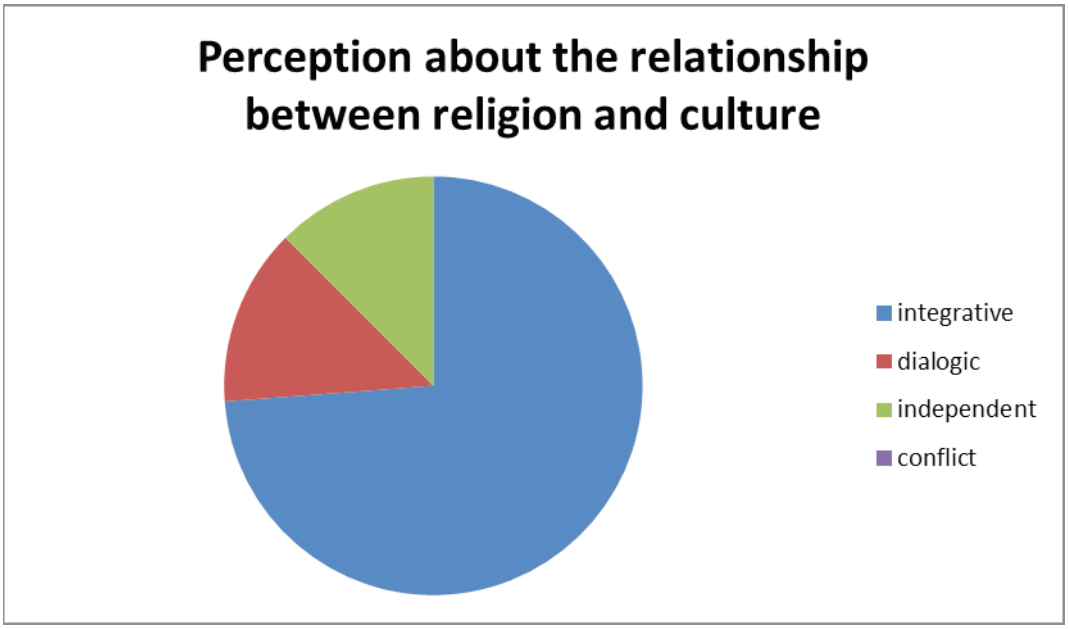

The data above shows that more students' perceptions reveal that the typology of the relationship between religion and culture is integrative (73.80%). This means that students realize that religion and culture cannot be separated. Other perceptual trends are dialogical typology (17.30%) and independent (12.50%). None of them stated that the relationship between the two is related to conflict. That is, between religion and culture are not two things that are contested. The two complement each other.

3. Perceptions About The Role And Function Of Culture

There are several perceptions about the role and function of culture towards the development of Islamic religious education expressed by students of the PAI UII Study Program, among them[10]:

a. Culture as a scientific perspective

Culture which is interpreted as a scientific perspective has a function as a source of learning subjects in the field of Islamic Education. Development of teaching materials through learning resources in the field of culture is buttom up. That is, the construction of teaching material is formulated from phenomena or symptoms related to religion. Like the tradition of maulidan, tahlilan, traditional marriage, and so on. On the other hand, culture is also a scientific perspective in the process of studying the field of Islamic Education.

b. Culture as a learning medium

Another perception is that culture is used as a medium of learning for Islamic Religious Education. As history has noted, Sunan Kalijaga uses puppet as a medium for Islamic da'wah. Another practice is the use of information technology as a learning medium for PAI, both in the form of hardware and software.

[10] Survey data on 80 students of Islamic Education Study Program of the Islamic University of Indonesia related to the Perception of the Relationship between Religion and Culture on November 16, 2019

Conclusion

Based on the above perception study shows that students explain the scope of culture is everything that is produced by humans. While students' perception of typology the relationship between religion and culture is integrative. For the results of perceptions related to functions and positions in the development of Islamic Religious Education related to functions and positions are as architecture as a scientific perspective, cultural products as learning media, and culture as the basic ingredients of Islamic Religious Education.

References

Ahmad Syafi'I dalam M. Syayuti Ali, 2002, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amin Abdullah, 2010, *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Atho' Mudzhar, 2011, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ian G. Barbour, 2002, *Juru Bicara Tuhan Antara Sains Dan Agama,* Bandung: Mizan.

_____, 2005, *Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer dan Agama,* Bandung: Mizan

_____, 2006, *Isu dalam Sains dan Agama,* Terj. Damayanti, Yogyakarta: Suka Press.

Koentjaraningrat, 1993, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muhaimin, 2001, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal;Potret dari Cirebon,* Jakarta : Logos.

Tasmuji, dkk, 2011, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar,* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

THE PHILOSOPHY OF ISLAMIC ECONOMIC (Ontology, Epistemology and Axiology Perspective)

Telsy Fratama Dewi Samad
Institut Agama Islam Negeri manado
Telsy_s@ymail.com

Abstract

Islamic economics is not a science which immediately appears on the stage of contemporary economic thought. There is a philosophical underpinning for the development of islamic economics since the time of the Prophet 7 AD, in the aspects of ontology, epistemology and axiology. nowadays , most people consider that Islamic economics is a science that has just emerged in the midst of hegemony and the development of other economic systems such as capitalists and communists, without having a good understanding of the nature of Islamic economics itself. As a result, people's views related to the practice of the Islamic economic system, give a perception that the Islamic economic system is the same as other economic systems. This is caused by the ignorance of the community about the nature / original purpose, the origin as well as the values inherent in Islamic economics. Therefore, this paper will discuss specifically the philosophy of Islamic economics which is particularly based on aspects of ontology, epistemology and axiology. This paper use qualitative research methods based on literature research. The output of this paper is narrating Islamic economics which refers to the nature / purpose, the derivative of knowledge and the values contained in it, hencet it can add a strong insight for the community related to the philosophical foundation of Islamic economics.

Keywords: Islamic Economic, Philosophy, Ontology, Epistemology, Axiology

Introduction

Islamic economics is a field of social science that discusses about economic concepts or problems based on Islamic principles. Islamic Economics is not a field of science that suddenly appeared on the stage of social science, but economic practice based on Islamic law has basically been applied since the reign of the Prophet around the 7th century AD. Cooperation activities in economic activities was the initial way of the Prophet to unite the two major community groups in Saudi at that time, the Muhajirin and the Ansar. This cooperation is commonly known as cooperation agreements such as *muzaraah* (Nur Chamid, 2010: 22), namely cooperation in agriculture between landowners and smallholders (Ali Hasan, 2003: 271). In the contemporary era, the practice of joint ventures is usually done like mudaraba and musharaka contracts conducted by individuals and institutions, in the banking and non-bank field.

In classical times, Islamic economic practices flourished under the leadership of the Prophet and his successors. The Prophet designed the Medina Charter to achieve the goals of the *well-being* of people of all races and religions, whether it be Muslims, Christians or Jews which were living in Medina. Al-Hisbah is a system or institution whose role is control an guide the community in all aspects and situations

(Afifah; Bashir, 2015: 234-262). This market control has been established since the time of Prophet Muhammad and khulafaurrasyiddin. it contributes significantly to regulating the economic activity of the community, especially in establishing the values of justice that prevail in the marketplace between the buyer and the seller. Whereas this value of justice is one of the axiomatic aspects of Islamic economic philosophy, it is aimed at preventing injustice in the market and practice of symetris information among traders and the buyer community.

Another example of the practice of Islamic economic in the time of the Prophet is the establishment of a state financial institution in Medina at that time commonly referred to as Baitul Maal. Baitul Maal is a treasure house that was also established by Rasulullah that functions to manage state treasury, both state revenue and expenditure, with the aim of creating equitable distribution of income and a fair distribution of wealth in the community. Baitul Maal is the first financial institution to manage state wealth based on Islamic principles.

Islamic economics is a study which based on the Qur'an and Sunnah. The Qur'an is a guide to human life that is not only a guide in the implementation of the worships, but also a guide to all the activities of human life including matters of religion. The Qur'an and the Sunnah, which are the offspring of Islamic economics, are a discussion of Islamic economic epistemology. Islamic economic is not content with the conventional view point of economic analysis. It is motivated by it is first cardinal principal, the principle of Tauhid and brotherhood. Tauhid literally means unit. In the economic context it summarizes the crux of the entire essence of Islamic economic in that it teaches man how to relate and deal with other men in the light of his relationship with God. It said that behind the working of an economy based on market exchange, the allocation of resources, the maximization of utility and profits, is a more fundamental truth that of social justice. In Islam, the capacity to understand and dispense this social justice emanates from the knowledge and practice of the priciples of the Qur'an. In this way, the principle of Tauhid and brotherhood links up our duties to men with our duties to God. In more practical terms the essence of Tauhid and brotherhood lies in equality and cooperation. (Mashud Alam Choudury, 2006: 93-103). An immediate corollary of the principle ow Tawheed and Brotherhood is the predominant note of Islamic Economics, that to God alone belongs whatever is in the heavens and in the earth (Q.S 4:131) and that He has made the good things for the service of man.

The subject of ontology in Islamic economics is very different from conventional economics, because the nature of the objectives and the economics of Islam is to achieve prosperity both during life in the world and the hereafter, while the main goal of conventional economics is to maximize profitability as a concept of conventional economics that is achieving maximum satisfaction which is based on materialist understanding and individualist understanding. The subject of Islamic economic epistemology is to discuss the source of Islamic economics, as we know that the source of Islamic economics is the Qur'an and Sunnah, where the Qur'an as a guide to human life in all aspects, not only regulates worship mahdah only but also in all activities of human life including the political, social, economic and et cetera. Likewise the Sunnah of the Prophet which during the lifetime of the Prophet Muhammad had practiced economic activities in his time to build Islamic values in economic activities, such as the value of justice, takafful and khilafah. Conventional economics is certainly different from the source of

Islamic economics. Conventional economics comes from the results of human thought, conceptualized by economists, as understood by Mr. Economics, Adam Smith, as well as other conventional economists such as David Ricardo, John Stuart Mill, Jean Baptiste Say, Thomas Robert Malthus, John Maynard Keynes, Milton Friedman and others.

The ambition to build an Islamic economy was part of the Islamic revival of the 1970s and 1980s. Proponents of the Islamic economy envisaged implementing an economic system organised around Islamic values prosperity for all, social justice and equity, but also clearly enforced property rights and ideologically situated between the two major economic systems of the time, capitalism and communism (Lena Rethel, 2018). The re-implementation of the Islamic economic system in society, it is expected that Islamic economic values which are the subject of axiology from the philosophy of Islamic economic can be upheld and implemented in the life of a country in order to achieve the prosperity of all levels of society, and not just rely on the welfare of a handful people only as we know it has happened to the people of a country that implements a capitalist economic system.

Nowadays, most Muslim and non-Muslim societies have inadequate knowledge regarding the basic foundations of Islamic economics. most of them only know the cover of Islamic economics, without understanding the purpose, source of knowledge to the values contained in this social science. By knowing the philosophy of Islamic economics, a person will get a good understanding of Islamic economics, in terms of the nature / purpose, source of knowledge and values contained in it. By understanding these three aspects, one can find out the difference between science and the Islamic economic system and Conventional economics, both capitalist and socialist economic systems.

DISCUSSION

ONTOLOGY OF ISLAMIC ECONOMIC

Islam proposes independent solutions to human problems with a comprehensive philosophy and a homogeneous unity, and to introduce into it any foreign element would mean ruining it. It is like a delicate piece of machinery which may be completely ruined by the presence of a foreign body. The concept of an Islamic state is based on the teachings of the Koran and Sunnah, as meant for human welfare and happiness that, according to Muhammad Asad, would automatically preclude the government of such a state from contemplating wars of aggression (Ahmad Dar, 2016: 421). Islamic economics is a social science that is sourced from the Qur'an and Sunnah. The aim of Islamic economics is to achieve falah, namely the ultimate welfare that is obtained by humans both in their lives in this world and the hereafter. In muamalah, all economic activities carried out have good considerations that will be obtained by humans until the afterlife. For example, in buying and selling activities, a seller in the perspective of Islamic economics, when offering merchandise, he will tell the state of the goods sold, both in terms of advantages and disadvantages that are commonly known in economic terms as Symetrys Information. This is done in an effort to prevent injustice from happening. Unlike conventional economics, the goal of conventional economics is to obtain maximum profit. The main parameter in conventional economics is satisfaction. Maximizing satisfaction is the main goal of conventional economics by only considering the happiness of life in the world without consideration of happiness in the afterlife.

EPISTEMOLOGY OF ISLAMIC ECONOMIC

Epistemology is *how we know* (Joseph Tennis, 2008: 102-112). Fallis (2006: 508) argues that, of all the brances of philosophy, epistemology is the most relevant to information studies on the basis that helping people to acquire knowledge in the main objective of libraries and other information service. Similarly, Dick (2013: 7) contends that epistemological reflection is vital for information studies because of the sheer diversity of intellectual and theoretical issue that information studies seeks to integrate. By knowing the source of knowledge from an object of study, a solid foundation and strong guidelines in elaborating a certain field of study will be formed. The epistemology of Islamic economy is science which is sourced from the Qur'an and Sunnah. Where the Qur'an is not just a reference in mahdah worship, but also as a guide to human life.

The Qur'an is a science based on the language of *qaraa yaqrau quranan* which means reading or reading. In general the Qur'an is defined as a book containing the Companions of Allah, a miracle that was revealed to Prophet Muhammad through the mediation of the angel Gabriel, written in a mushaf whose purity is always preserved, and the worship of worship. The Qur'an is also a guide to life in the world and in the hereafter (Eva Iryani, 2017: 66). Islam is the perfect religion and contains everything that man needs, as Allah says in the letter of Al-Maidah verse 3

> "… This day have I perfected your religion, and I have satisfied my favor and have embraced Islam as your religion"

What is meant to be everything that pertains to human life, has been governed by Islam, both in relation to worldly affairs and the hereafter. This is reflected in the Qur'an and the Hadith which are the main source of guidance for Muslims, so there is no reason not to make them both sources of reference in facing life's problems. As the perfect religion of Islam regulates all aspects of human activity, both personal and social in nature it also includes community activities related to the political and economic aspects of social science.

The Qur'an is the main guide to the implementation of economic activity, by conducting economic activities that refer to the corridors written in the Qur'an so that economic activity will operate in accordance with existing Islamic rules and avoid harmful things, either myself or others. As we know, by following the instructions written in the Quran, it will give the good of human life both in the world and in the hereafter.

The Sunnah is the behavior of the Prophet Muhammad in relation to the Prophet's way of life including in economics. In the time of the Prophet, economic activity was well monitored by the Prophet. Rasulullah established a financial institution called Baitul Maal, which has the function of regulating the country's finances related to income and expenditure. With the existence of Jerusalem at that time, it was possible for the distribution of the country's machetes to be evenly distributed, considering that in the time of the Prophet, the economic life of the people was far from prosperous, the people were living in a precarious economic situation, while the rich were poor while the poor were poor. poorer. This is due to the economic activity that took place in the days before the Prophet was ruled by the Jews who allowed usury.

Jerusalem has been around since the time of the Prophet, flourishing in the Middle Ages. Baitul Mal serves as a gathering and tasyaruf-social center. As is well known, during the time of the Messenger of Allah until Abu Bakr's leadership, the collection and distribution of Zakat funds and other collections were carried out simultaneously. This means that the distribution of the funds is done immediately after the collection, so that the staff at the Temple Finished Delegation carried out the task without bringing any remaining funds to the fund. While in Umar Bin Khattab's time, the fundraising was so large that it made the decision to save for emergency. With that decision, Baitul Mal was formally institutionalized, with the initial intention of managing the fund.

The purpose of Baitul Mal, namely: the realization of zakat collection services, infaq, shodakoh and waqf that optimizes value for muzaki, munfiq, tatasaddiq, and muwafit. Secondly, the realization of Ziswaf's utilization service that optimizes efforts to empower network-based mustahiq. And also the realization of the organization as a good organization that optimizes value for stakeholders and becomes a benchmark for ZIS and waqf management institutions in Indonesia. Baitul Mall functions to manage state finances using the accumulation of funds from zakat, kharaj, jizyah, Khums, fay ', and other receipts, and is used to carry out development programs that are the country's needs.

In addition to the construction of Baitul Maal as a storage house and distribution of assets. The Prophet also formed a market watchdog called the Al-Hisbah. The purpose of establishing Al-Hisbah is to monitor the course of economic activity in the market, so that economic activity in the market can be avoided from aspects of injustice, fraud and asymmetrical information that has long occurred in the Arabian Peninsula before the birth of the Prophet and the arrival of Islam.

The existence of hisbah institutions in overseeing the process of market mechanisms with a role to control the morality of market participants and prices in the context of realizing economic prosperity and justice. The market mechanism controlled by the market regulation body or hisbah becomes important not only creating market balance but also shaping the morale of the market participants themselves as their initial function in creating "amar ma'ruf nahi munkar". Indeed, this market surveillance system is different from the conventional view. The capitalism perspective which is the brainchild of Adam Smith and classical economic groups such as David Ricardo, Thomas Robert Marshal, JB Say and JS Mill, sees that the best market is *free competition*, while prices are formed by themethod *supply and demand* (demand and supply).The principle of the free market will produce *equilibrium* in society, which will result in wages *(wage)* fair, the price of goods *(price)* stable and low unemployment conditions *(full employment).* For this reason, the role of the state in the economy must be minimized altogether, because if the state interferes, playing in the economy will only get rid of the private sector and ultimately disrupt the *equilibrium* market. This is very much at odds with the Islamic economic system in order to create benefits in people's lives. Because without market supervision market distortions still occur frequently, so that it can harm the parties.

The main purpose of Al Hisbah is to create justice in the market that will have an impact on the welfare of society as a whole. Therefore, the role of hisbah institutions related to market activities aimed at controlling the morality of market participants in realizing justice needs to get important attention, whatever the name of the institution that is currently emerging with the contemporaryization of economic

institutions in the current era of globalization and free markets. To uncover this, it is also necessary to explore the history, role and function of hisbah institutions in classical Islamic economic thought, market concepts in Islamic economics, make comparisons of market mechanisms in conventional economic and Islamic economic perspectives, and economic politics, free markets and business ethics. Islam in the face of globalization and free markets through the contextualization of Hisbah institutions today.

In the history of Islamic economic thought it was found that during the time of the Prophet and later generations, Muslims had succeeded in implementing a developed country's financial system. The first country that was built by a generation of Muslims fulfilled the concept of a welfare state or *welfare state,* or precisely *Islamic welfare state* (Muhammad Nejatullah Shiddiqi, 1998: 82). *Welfare state* is an economic approach that confirms that there is involvement of the state in meeting the needs of family life of all its people (Ramesh Mishra, 2000: 120-121).

High potential remains for Islamic economics as a discipline of meta-science that is grounded on the truly Islamic epistemological foundation. There are, namely, the exegesis of the Qur'an and sunnah in respect of the *tawhidi* (monotheistic, consilience and unity of knowledge) methodological worldview. (Masudul Choudhury, 2018: 263). The basis of Islamic economics which is sourced from the Qur'an and Hadith becomes a guideline in every community economic activity. This is what the community needs to understand, so they can certainly distinguish between the sources of conventional economics and Islamic economics.

AXIOLOGY OF ISLAMIC ECONOMIC

Axiology talks about the values inherent in a science of accounting. As we all know that morality is a major pillar of Islamic economic science. the moral (moral) of Islam is the cornerstone of the economists who guide them in deciding whether an activity is good or bad that it needs to be implemented or not. Only in Islamic morality is the building of the Islamic economy possible and only with the Islamic economy can it be achieved.

Islamic economic morals can be broken down into two components although in practice these two things are mutually exclusive, namely Islamic economic values and Islamic economic principles. value is the quality or intrinsic content that is expected of a behavior or condition. While principle is a fundamental mechanism or element that is the structure or complementation of an activity or situation. Justice is the most fundamental value in the teachings of Islam. Upholding justice and eradicating injustice is the main purpose of the treatise of His Apostles (QS 57:25). Justice is often equated with virtue and piety (QS 5: 8). In principle justice can be defined as a situation where there is a similarity of treatment in the eye, equal rights of compensation, right to life, right to enjoy development and absence of disadvantaged parties and a balance in every aspect of life. In economics, justice is always about distributive justice. As the Prophet had done in his time, in the matter of distributing property in Jerusalem he distributed fairly and evenly for the sake of the well-being of the people.

Distributive justice is often considered not to belong to the scope of economics, but remains as important in economic literature that addresses normative issues in social and economic justice. A variety

of economic theories and approaches provide many insights in these matters, including the theory of inequality and poverty measurement, welfare economics, the theory of social choice, the theory of bargaining and of cooperative games, and the theory of fair allocation, to name a few (Shafinah Begum, 2015: 19).

In addition to justice, the other value inherent in Islamic economics is the value of the Caliphate which means accountability or successor to Allah in the universe. In the narrow sense of the caliphate it is man's responsibility to manage the natural resources that God has given him to realize the maximum mashlahah. As well as the value of Takaful, Islam teaches that all human beings are brothers. This is what drives people to create good relationships between individuals and society through the concept of guarantee by society.

The values contained in Islamic economics do not exist in the concept of conventional economics, considering that the ideas developed by conventional economic thinkers are based on individualism and materialism that are based on efforts to maximize individual satisfaction, without the command to care for other individuals.

CONCLUSION

Based on the description above related to Islamic economic philosophy based on ontology, epistemology and axiology it can be concluded that philosophically, Islamic economics is very different from conventional economics. The nature and purpose of Islamic economics is to achieve falah, which means comprehensive well-being for both life in the world and life in the hereafter, whereas conventional economics has the aim of maximizing satisfaction in the acquisition of wealth. From the epistemology side, the source of Islamic economics comes from the Qur'an and the Sunnah while conventional science is derived from the results of human thought, as Adam Smith who is called the father of conventional economics has given birth to conventional economic theories and concepts based on liberalism and capitalist understanding. Likewise, the axiology of Islamic economics has a comparison of values derived from its scientific sources namely justice, takaful and khilafah, which are certainly different from the values contained in conventional economics based on the concepts of individualism and materialism.

REFERENCES

Al-Qur'an

Q.S 4:131

Q.S. 57:25

Q.S. 5: 8

Books

Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2003

Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Entreprise in Islam* (Lahore: Islamic Publication, ltd, 1998), 82.

Ramesh Mishra, *Globalization and the Welfare State* (London: McMillan, 2000), 120-121

Journal

Afifah Abu Yazid, Bashir Ahmad Aziz; "*Al-Hisbah: Alternative Escort Of Moden Arrangement*", Journal Of Islam and Science, Volume 02 Number 02 Desember 2015

Choudhury, M. A. (1983). *Principles of Islamic economics.* Middle Eastern Studies*, 19 (1), 93–103.* doi:10.1080/00263208308700535. Published online: 06 Dec 2006.

Lena Rethel, Coporate Islam, Global Capitalism and the Performance of Economic Moralities, New Political Economy, University of Warwick, Conventry, UK 2018

Joseph T. Tennis "Epistemology, Theory and Methodology in Knowledge Organization: Toward a Classification, Methateory and Research Framework" In Knowledge Organization, The Information School Of The University of Washington. 35 (2/3): 102-112, 2008.

Fallis, D (2006). Social Epistemology and Information Science. Annual Review of Information Science and Technology, 40, 508.

Dick, A.L. (2013) Why Epistemology matters. Information Development, 29 (1), 7.

Eva Iryani, (2017), Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17, no.3, 2017.

Masudul Alam Choudhury: 2018, Tawhidi Islamic economics in Reference to The Methodology Arising From the Qur'an and the Sunnah" - ISRA International Journal of Islamic Finance Vol. 10 No. 2, 2018

Shafinah Begum Abdul Rahim, A Conceptual Framework of Distributif Justice in Islamic Economics, AL-ALBAB Borneo journal of Religious Study (BRJS), Volume.4, Number. 1, 2015

MENELUSURI TINGKAT PERCAYA DIRI GURU DALAM PEMBELAJARAN DI SMK NEGERI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

Dr. Abd. Latif Samal, MM., M.Pd

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan khususnya di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran. Percaya diri merupakan hal yang harus ditumbuhkembangkan dalam pembelajaran, dengan adanya percaya diri guru dalam pembelajaran, akan membuat guru merasa yakin atas kemampuan yang dimilikinya, guru yang percaya diri berkeinginan kuat untuk sukses dan tanggungjawab sebagai pendidik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Fokus masalah yang akan dikaji adalah ; 1) Tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. 2) Faktor – faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisa data merupakan tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan informasi yang peneliti temukan hasil wawancara dengan guru maupun kepala sekolah rata – rata cukup baik tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran, namun masih ada point – point yang belum tercapai tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran seperti kurangnya penguasaan teknologi informatika dalam pembelajaran, terutama bagi guru yang akan memasuki masa purna bakti. Faktor pendukungnya antara lain kesadaran guru dan tanggungjawab sebagai pendidik, mempunyai kesiapan sebelum mengajar, motivasi, kemampuan akademik yang dimilikinya, iklim dan suasana kerja yang kondusip. Sedangkan faktor penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran yaitu, kurangnya kemampuan dalam mengembagkan kompetensinya, kurangnya kemampuan menguasai teknologi informatika pembelajaran, kurangnya sarana prasarana pembelajaran, iklim kerja kurang kondusip.

Kata Kunci : Percaya diri, Guru SMK, Pembelajaran

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Percaya diri adalah keadaan seseorang yang mampu mengendalikan serta menjaga keyakinan. Seorang guru efektif adalah guru yang memilki percaya diri. Sikap ini sangat mempengaruhi gairah dan

semangat para siswa dalam belajar. Suasana kelas akan menyenangkan, mengembirakan, dan kondusif untuk belajar bila gurunya mempunyai percaya diri. Guru harus percaya diri dan bersikap optimis, karena sikap ini akan menular kepada siswanya. Bila guru tampil dengan sangat optimis dalam proses pembelajaran, maka para siswapun akan bersemangat dan optimis dalam belajar. Sebaliknya bila guru tidak atau kurang percaya diri dan minder, maka siswapun akan menjadi lesuh dan tidak memiliki rasa percaya diri.

Percaya diri merupakan keyakinan diri seseorang akan kemampuannya dalam melaksanakan tugas keseharian. Bila seorang guru memiliki percaya diri yang tinggi, maka guru tersebut akan selalu yakin mampu melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun begitu banyak tantangan dalam pekerjaan dan tugas. Sebaliknya apabila guru tidak memiliki percaya diri ketika saat menghadapi tantangan yang berat, maka guru tersebut akan merasakan ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Percaya diri adalah kemampuan diri dan terlihat sebagai kepribadian yang positif, orang yang percaya diri memiliki keyakinan untuk sukses. Percaya diri ialah suatu sikap atau perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga yang bersangkutan tidak cemas dalam bertindak, merasa bebas tidak malu dan tertahan sekaligus mampu bertanggungjawab atas yang diperbuat. Hal ini didasari oleh adanya keyakinan terhadap kekuatan, kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Ia merasa optimis, cukup ambisius, tidak selalu memerlukan bantuan orang lain, sanggup bekerja keras, mampu menghadapi tugas dengan baik dan bekerja secara efektif serta bertanggungjawab atas keputusan dan perbuatannya.

Orang yang memiliki percaya diri, ia merasa diterima oleh kelompoknya. Hal ini didasari oleh adanya keyakinan terhadap kemampuannya dalam berhubungan interaksi sosial. Ia merasa bahwa kelompoknya atau orang lain menyukainya, aktif menghadapi keadaan lingkungan, berani mengemukakan pendapat atau ide-ide secara bertanggungjawab dan tidak mementingkan diri sendiri. Begitu juga orang yang merasa percaya diri, ia memiliki ketenangan sikap. Hal ini didasari oleh adanya keyakinan terhadap kekuatan dan kemampuannya. Ia bersikap tenang, tidak mudah gugup, cukup toleran terhadap berbagai macam situasi. Untuk menumbuhkan sikap percaya diri, guru harus memiliki mental yang baik, kebugaran tubuh, menguasai materi pembelajaran, serta memiliki kemampuan didaktik metodik. Selain itu, ia harus berpandangan positif terhadap diri dan siswanya, memahami tujuan pembelajaran, dan mempunyai harapan yang baik tentang masa depan siswanya.

Jhon Fereira, seorang konsultan dari *Deloitte and Touche Consulting* sebagaimana yang dikutip Ari Ginanjar mengatakan, seorang yang memiliki percaya diri, disamping mampu mengendalikan diri serta menjaga keyakinan diri, akan mampu membuat perubahan pada lingkungannya. Apabila kepercayaan diri belum optimal, maka bisa mempengaruhi kesiapan kerja. Percaya diri menyebabkan munculnya kemampuan seseorang untuk tidak menunjukkan kemampuannya, namun jika memberikan kontribusi dalam mengevaluasi hal yang dimilikinya.[1]

Pool dan Sawell menyebutkan bahwa untuk pengembangan diri diperlukan percaya diri, sehingga yang akan muncul tidak hanya penilaian diri yang baik, namun sekaligus dapat menyalurkan kemampuan

[1] Feireira, *Coching For Emotional Intelegence , (* New York: Amacon , 2009), h 19

yang dimilikinya, dalam konteks ini, maka percaya diri bisa mempengaruhi kompetensi keperibadian yang dibutuhkan untuk siap dalam bekerja.[2]

Wahyono, mengemukakan bahwa poin utama percaya diri ialah terlihat sebagai perilaku stabil dan ternyata efikasi diri juga tercerminkan atau terefleksikan melalui percaya diri. Begitu pentingnya percaya diri dalam mempengaruhi kesiapan guru dalam bekerja seperti pemahaman, ilmu pengetahuan, keterampilan dan atribusi keperibadian dapat terlihat dengan percaya diri yang cukup. Orang dengan percaya diri menjadi lebih pasti dan terasa kehadirannya. Dugunakannya percaya diri lebih bersifat mudah dilihat secara spesifik jika dibandingkan dengan faktor lainnya yaitu efikasi diri dan harga diri.[3]

Masalah mutu pendidikan tersebut tidak dapat ditumpuhkan hanya kepada satu pihak, melainkan menjadi tanggungjawab semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar seperti : kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, pemerintah, sarana prasana, fasilitas belajar dan faktor-faktor lainnya. Namun demikian, di antara sejumlah faktor tersebut, kepala sekolah dan guru merupakan pihak yang paling berperan dalam menentukan baik buruknya mutu pendidikan, karena guru merupakan figur sentral dan memiliki peran sangat strategis dalam dunia pendidikan. Guru dapat memberdayakan dan mengembangkan segenap potensi yang ada di sekolah, termasuk mengembangkan peserta didik menjadi insan-insan yang memiliki pengetahuan luas dan mampu mengembangkan sekolah menjadi organisasi pembelajaran yang mampu meningkatkan mutu pendidikan.

Namun demikian sejalan dengan peran guru tersebut, realitas di lapangan menunjukkan fenomena yang kurang mengembirakan, bahwa masih banyak guru yang ada di sekolah belum memperlihatkan kinerjanya. Ini antara lain terlihat mutu pendidikan di sekolah-sekolah yang dari tahun ke tahun cenderung stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Padahal, persaingan antar individu di masa depan semakin serius, baik yang terjadi pada level lokal, nasional, regional maupun global. Hal ini apabila terus menerus berlangsung tanpa kendali dapat membahayakan nasib peserta didik di masa depan.

Kondisi seperti itu tentu tidak terjadi begitu saja atau tanpa sebab. Banyak faktor yang memicu diantaranya kurang rasa percaya diri guru dalam proses pembelajaran.

B. Perumusan Masalah

Berdasakan latar belakang di atas, peneliti menarik satu permasalahan pokok bagaimana menelusuri tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, oleh karena itu penulis mencoba menelitinya lebih lanjut. Dari permasalahan pokok tersebut peneliti merumuskan dua sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara?

---

[2] Sawell , *The Key to Employebiliti, jurnal of Educational*, (New York: 2007), h 49

[3] Wahyono, *Sistem Pembelajaran untuk Meningkatkan Efikasi Diri. jurnal Psikologika,* (Jakarta: Gramedia, 2001), h 12

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat guru dalam meningkatkan percaya diri di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bahan kajian ilmu pengelolaan sumber daya manusia khususnya manajemen pendidikan yang berkaitan dengan tingkat percaya diri guru SMK Negeri di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukkan bagi para akademisi khususnya di bidang manajemen pendidikan.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk pendalaman penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konsep percaya diri guru dalam proses pembelajaran
3. Secara praktis, hasil penelitian ini merupakan informasi empiris yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pengambil keputusan organisasi pendidikan di sekolah pada umumnya dan lebih khususnya kepada kepala sekolah serta guru SMK Negeri di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II
KAJIAN TEORETIK

A. Konsep Percaya Diri

Pada umumnya kepercayaan diri dapat dimengerti sebagai keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk melakukan hal-hal tertentu. Artinya, keyakinan dan percaya diri hanya timbul pada saat seseorang mengerjakan sesuatu yang memang mampu dilakukannya. Kalau seluruh waktu seseorang digunakan untuk mengerjakan kegiatan yang mahir dilakukannya dan melakukannya dengan cara yang memuaskan hatinya, barulah orang tersebut merasa yakin dan percaya diri setiap waktu. Inilah penyebab mengapa banyak orang menjadi kecanduan kerja atau terobsesi oleh aktivitas yang menghabiskan waktu.

Seseorang merasa puas pada dirinya hanya pada saat melakukan suatu kegiatan, pekerjaan, atau menyalurkan kemampuan tersebut. Banyak hal yang dapat dilakukan dan banyak juga kemampuan yang dapat dikuasai seseorang dalam hidupnya. Tetapi, jika percaya diri hanya didasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka seseorang tidak akan pernah menjadi orang yang betul-betul percaya diri. Hal ini karena

orang tersebut hanya akan merasa percaya diri pada hal-hal yang bertalian dengan apa yang dilakukan dan beberapa keterampilan tertentu saja yang dikuasai. Jika kepercayaan diri muncul dari meraih kesuksesan posisi atau penghasilan tertentu, tentu posisi pekerjaan atau penghasilan itu akan memberikan rasa percaya diri yang cukup besar dan langgeng. Tetapi, bukan itu yang dimaksud dengan kepercayaan diri sesungguhnya, walaupun cukup banyak orang yang berhasil memperoleh pekerjaan yang didambakan dan memiliki penghasilan yang diinginkan. Kepercayaan diri bukanlah kemampuan seseorang untuk memiliki banyak sahabat, bahkan mempunyai kekayaan yang berlimpahpun seringkali belum membuat seseorang percaya diri. Bagi Angelis Kepercayaan diri sejati adalah "…tidak ada kaitannya dengan kehidupan lahiriah Anda, ia terbentuk bukan dari apa yang Anda perbuat, namun dari keyakinan diri, bahwa yang Anda hasilkan memang berada dalam batas-batas kemampuan dan keinginan pribadi".[4]

Percaya diri senantiasa bersumber dari nurani, tidak dibuat-buat. Kepercayaan diri berawal dari tekad pada diri sendiri, untuk melakukan segala yang diinginkan dan dibutuhkan dalam hidup. Percaya diri terbina dari keyakinan diri sendiri, bukan dari karya-karya, walaupun karya-karya itu sukses. Rasa percaya diri itu lahir dari kesadaran bahwa ketika seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu, sesuatu itu pula yang akan dia lakukan. Sementara itu Psynet.com mengatakan bahwa percaya diri merupakan gabungan antara dua emosi dasariah, antisipasi dan sukacita.[5] Hal itu merupakan perasaan keyakinan atau keajengan seseorang atau orang lain yang ditandai oleh kepercayaan penuh dan keyakinan. Percaya diri adalah sebuah emosi yang polanya kompleks terhadap perubahan di dalam pengalaman seseorang yang melibatkan: 1) otak, sistem syaraf, dan hormone, 2) kesadaran personal atau "perasaan" yang terbangun dari komponen kenikmatan; atau ketidaknikmatan, senang atau tidak senang, 3) ingatan-ingatan, persepsi, pengharapan, dan interpretasi, 4) perilaku yang ekspresif seperti tekanan suara, ekspresi wajah dan gerak tubuh.

Angelis membagi konsep percaya diri menjadi tiga jenis, yaitu : 1) percaya diri dalam tingkah laku, adalah kepercayaan diri yang dimiliki seseorang untuk melakukan apapun yang diinginkan secara maksimal, 2) percaya diri emosional, adalah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai dirinya, dan 3) percaya diri spiritual, adalah keyakinan yang dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan keberadaan seluruh alam semesta ini.[6]

Johnson dkk, menguraikan percaya diri adalah keyakinan seseorang berdasarkan kemampuannya untuk mencapai hal-hal yang diinginkan yang berhubungan erat keyakinannya (*Self-confidence is your belief in your ability to achieve the things you want to. It is closely related to your self-image).*[7]

Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kepercayaan diri, merasa yakin ia dapat melakukan apapun yang dipilihnya. Dari pengalaman dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa kepercayaan diri dapat bervariasi dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Seseorang dapat merasa bahagia dan

---

[4] Barbara De Angelis, *Percaya Diri*, Alihbahasa Baty Subakti (Jakarta: PT. SUN, 1995), h. 9.

[5] PsyNet. Com, *"How are you Feeling Right Now?",* 2000, h.1 (http://www./psynet.com/resources2/feelings/confident.html., on line Diakses tanggal 12 April 2012)

[6] Angelis, *Op.Cit*., h. 58-81.

[7] Rex Johnson dan David Swindley, *Creating Confidence The Secrets of Self Esteem* (Melbourne: Element, 1999), h.10

yakin, tetapi tiba-tiba karena sesuatu hal yang membuat seseorang kesal atau bingung akan menghasilkan perasaan yang menggoncang dan ketidakpastian.

JEM Publication menjelaskan lima uraian tentang percaya diri[8] sebagai berikut : 1) s*elf-Worth*. (Nilai Diri) Nilai diri adalah perasaan seseorang tentang hal yang layak diperoleh di dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa ia layak untuk bergembira dan ia menetapkan sasaran untuk mengerjakan hal-hal dalam meraih kegembiraan, 2) s*elf-Esteem* (Harga Diri). Harga diri adalah perasaan bangga terhadap diri dan apa yang telah dicapai dalam kehidupan. Perasaan ini tidak dapat dicampuradukkan dengan percaya diri, karena seseorang dapat bangga terhadap dirinya dan merasa layak untuk menerima yang terbaik, tetapi tidak memiliki percaya diri untuk meraih angan-angannya. 3) s*elf confidence* (Percaya diri). Percaya diri adalah memiliki motivasi dan kecenderungan untuk berhasil dalam hidup. Seseorang tidak hanya ingin berhasil, tetapi juga harus memiliki kemauan dan inisiatif untuk merealisasikan keberhasilan tersebut, 4) s*elf-respect*. (Penghargaan diri). (Penghargaan diri adalah sikap yang tidak salah dalam memperlakukan diri sendiri atau mengijinkan orang lain untuk salah dalam memperlakukan dirinya. Pada dasarnya seseorang tidak membenci dirinya sendiri. Penghargaan diri adalah sama dengan mengasihi diri, dan 4) *Self-Acceptance* (Penerimaan diri). Penerimaan diri adalah perasaan puas terhadap kehidupan seseorang sama dengan puas terhadap diri sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang tidak boleh mengembangkan dirinya, tetapi bahwa pada beberapa hal seseorang harus dapat bercermin dan mengetahui bahwa itulah cara manusia untuk terus hidup.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa percaya diri dapat saja tidak ada hubungannya dengan *self-esteem* dalam banyak keadaan, karena percaya diri merupakan penanggungan beban khusus oleh seseorang, maka percaya diri pada waktu tertentu secara keseluruhan bisa saja tidak ada hubungannya dengan *self-esteem*.Tugas penting yang ditanggung oleh seseorang dapat saja mengelabui keterkaitan antara percaya diri dengan *self-esteem*. Jika tugas tersebut dipandang sebagai tugas yang penting, maka kompetensi untuk melaksanakan tugas itu akan memiliki dampak kepada *self-esteem*. Agar dapat memahami percaya diri, maka seseorang harus mengevaluasi dan menilai konsep dirinya dan proses ini disebut sebagai *self-esteem*. Hal ini jelas dikatakan oleh Brehm. Kebanyakan dari kita mengagumi diri sendiri berdasarkan pada apa yang kita miliki-bagaimana kita merasakan tentang diri kita. Mengagumi diri sendiri adalah merupakan komponen konsep diri yang evaluatif, yang mengacu pada suatu dugaan yang lebih luas tentang siapa kita sebenarnya. Menurut pendapat Brehm, seperti yang jelas di bawah ini:

> (*Most of us use the word self-esteem to refer to our basic self-regard- how we feel about ourselves. Self-esteem is the evaluative component of self-concept, which refers to a broader notion of who we are. Self-concept is how we might describe ourselves; self-esteem is our evaluation of this description")*.[9]

---

[8] JEM Publication (catsareus@webtv.net): "*The 5 Theory (What it Says About You*)", 2000, h.1 (http://www.members.tripod.com/puritypower2001/5selves.html.,on-line Diakses tanggal 10 Mei 2012)

[9] Barbara A. Brehm, "*Self-Confidence and Exercise Success*", December 1997, h.1 (http://www.Fitnessworld.com/library/lifeskills/labnotes1297.html.,on-line Diakses tanggal 10 Mei 2012)

Self-esteem adalah komponen evaluatif dari konsep diri yang merujuk kepada pemikiran manusia yang lebih luas tentang dirinya. Konsep diri adalah bagaimana seseorang menggambarkan dirinya dan *self-esteem* adalah evaluasi dari gambaran tersebut.

Untuk dapat memahami lebih jelas lagi mengenai *self-esteem*, *Fronske Health Center* (Pusat Kesehatan Fronske) di Universitas *Northern Arizona* menjelaskan elemen-elemen dasar *self-esteem* adalah: 1) *Trust* (Keyakinan). Keyakinan merupakan awal dan dasar dari kehidupan bagaimana seseorang diterima oleh dunia ini. Seseorang belajar untuk percaya pada dirinya sendiri dari mulai memiliki keyakinan yang realistik kepada orang lain. Ia mulai membangun percaya diri dalam kemampuannya untuk memilih orang lain yang aman yang tidak melukai atau memanfaatkan dirinya, 2) s*elf-nurture* (Pemeliharaan diri). Pemeliharaan diri lahir dari kepercayaan dimana seseorang belajar untuk menjaga dirinya sendiri. Pemeliharaan diri merupakan hal yang dasariah bagi self-esteem, 3) *autonomy* (kemandirian). Kemandirian datang dari keahlian, seseorang bekerja melalui persyaratan kebergantungan untuk bertumbuh kepada kemandirian. Seseorang dapat menemukan interdependensi ketika ia dapat memisahkan dirinya dari orang lain di sekitarnya, tetapi masih menjalin hubungan yang vital kepada orang lain, 4) *identity* (identitas). Identitas itu bertumbuh. Seseorang mulai mengenal siapa dirinya dan akan menjadi apa dirinya. Di dalam setiap tahapan di dalam hidupnya, *self-esteem* selalu akan berubah dan berkembang. Seseorang akan menjadi lebih teguh ketika identitasnya bertumbuh. 5) *intimacy* (keintiman). Keintiman dibangun dari identitas dan kebutuhan untuk berhubungan. Hal itu merupakan kemampuan untuk berhubungan secara erat dan mengetahui batas-batas kedekatan. Seseorang belajar untuk berbagi diri dalam kasih meskipun ia membutuhkan perolehan dalam perpisahan esensial.[10]

B. Konsep Diri

Menurut Woolfolk, jika seseorang memiliki konsep diri yang positif (bila ia menyukai apa yang mereka lihat tentang dirinya), dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki *self-esteem* yang tinggi.[11] Swindley sependapat dengan pandangan tersebut, mengagumi diri sendiri adalah merasa berharga pada diri sendiri. Mengagumi diri sendiri adalah suatu kepercayaan tentang kita atas segala sesuatu yang baik maupun yang jelek yang dilakukan dalam kehidupan (*Self-esteem is the feeling of worth you have about yourself. High self-esteem is a belief that you are worthy of all the good things in life)*.[12]

Di lain pihak, orang yang tidak memiliki percaya diri secara umum menderita takut untuk gagal (yang akan menghalangi seseorang untuk mengambil resiko yang efektif), meragukan dirinya, kurang konsentrasi, dan berpikiran negatif. Orang semacam ini sering menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan yang terletak di tempat lain. Hal ini akan merusak aliran sukacita seseorang. Percaya diri seseorang harus berada pada kondisi yang proporsional, karena berada pada bidang yang ekstrim (terlalu besar atau terlalu kecil) adalah kurang baik.

---

[10] Fronske Health Center, "*What is Self-Esteem?"*, 2000, h.1 (http://www.nau.edu/-fronske/esteem.html., on-lin Diakses tanggal 13 Mei 2012)

[11] Anita E. Woolfolk, *Educational Psychology,* (Boston: Allyn and Bacon, inc,1991), h.451

[12] Johnson dan Swindley, *Op.cit*., h.9.

Percaya diri yang berlebihan adalah berbahaya karena hal itu akan membawa seseorang ke dalam situasi dimana orang itu tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari dalam situasi itu. Hal ini akan menjebak seseorang ke dalam kegagalan yang serius yang akan merusak percaya diri yang seharusnya dimiliki. Jika percaya diri yang berlebihan tidak berdasarkan kemampuan, maka hal itu akan mengakibatkan pemahaman yang salah tentang kemampuan yang dimiliki seseorang, yang dapat disebabkan oleh egoisme dan kekosongan atau dapat juga disebabkan oleh pikiran positif atau imajinasi yang tidak didukung oleh kemampuan. Yang penting disini adalah mengetahui apa yang mampu dicapai oleh seseorang yang dapat menghindarkan dari kegagalan dan membuat penilaian yang tepat dan masuk akal tentang kemampuan apa yang dimilikinya yang tidak dipengaruhi oleh egoisme dan kekosongan.

Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya seseorang menetapkan sasaran yang ingin diraih sebagai kemungkinan yang paling efektif untuk membangun percaya diri. Dengan menetapkan sasaran yang dapat diukur, mencapainya, menetapkan sasaran baru, mencapainya, dan seterusnya akan membuktikan kemampuan seseorang. Seseorang akan dapat membuktikan dirinya bahwa ia mampu untuk berprestasi kerja dan berprestasi secara efektif. Ia dapat melihat dan mengenali dan bersukacita atas prestasinya, dan merasa dirinya berharga atas prestasi tersebut.

Banyak faktor yang memberikan dampak pada berkembangnya percaya diri. Sikap orang tua adalah hal yang paling penting bagi perasaan seseorang, khususnya pada masa awal-awal tahun hidupnya. Ketika orang tua menyediakan penerimaan, maka seseorang menerima sebuah dasar yang kuat tentang perasaan yang baik bagi dirinya. Jika orang tua terlalu kritis dan mengharapkan yang berlebihan, atau jika mereka terlalu melindungi dan menghalangi independensi seseorang, maka orang tersebut akan merasa tidak mampu dan rendah diri. Jika orang tua mendukung seseorang untuk percaya kepada dirinya dan bergantung atas dirinya sendiri, orang tersebut telah menerima suatu nilai tentang penerimaan dan cinta, maka orang tersebut dapat belajar untuk menerima dirinya dan dia sedang berada di jalan pengembangan percaya diri.

Dalam menanggapi pengaruh dari luar, seseorang mengembangkan asumsi-asumsi; beberapa asumsi tersebut bersifat konstruktif dan beberapa darinya tidak menguntungkan. Beberapa asumsi ini dapat menentukan percaya diri seseorang. Ada beberapa asumsi yang perlu dipahami: 1) Asumsi 1: “saya harus memiliki cinta atau pengakuan dari orang-orang yang penting di sekeliling saya di dalam hidup ini”. Alternatif: orang yang berasumsi seperti ini adalah seorang yang perfeksionis. Adalah lebih realistis jika orang seperti ini mengembangkan standar personal dan nilai-nilai yang tidak bergantung sama sekali kepada persetujuan orang lain. 2) Asumsi 2: “saya harus sungguh-sungguh mampu dan berhasil mencapai hal-hal yang penting dalam hidup ini”. Alternatif: orang yang memiliki asumsi seperti ini adalah orang yang perfeksionis dan merasa bahwa harga dirinya ditentukan oleh hasil yang dicapainya. Hasil yang dicapai dapat memuaskan tetapi tidak membuat seseorang menjadi lebih berharga, karena harga diri itu termasuk di dalam kualitas pribadi seseorang dan semua orang memilikinya. 3 Asumsi: “pengalaman masa lalu saya itu adalah hal penting yang mengendalikan perasaan serta perilaku saya pada masa sekarang”. Alternatif: adalah benar bahwa percaya diri rapuh khususnya kepada pengaruh dari luar selama masa kanak-kanak, sementara seseorang bertumbuh menjadi dewasa, ia akan dapat meraih kesadaran dan perspektif tentang pengaruh-pengaruh tersebut, sehingga seseorang dapat memilih

pengaruh apa yang terus diizinkan untuk mempengaruhi hidupnya. Seseorang tidak harus berputus asa dalam menghadapi peristiwa masa lalu.[13]

Di lain pihak, Angelis menawarkan cara untuk meningkatkan percaya diri dengan jalan menguasai dan mengembangkan ketiga jenis kepercayaan diri yaitu kepercayaan diri dalam tingkah laku, kepercayaan diri emosional, dan kepercayaan diri spiritual.[14]

Kepercayaan diri spiritual berawal dari pemahaman terhadap adanya tujuan dalam lintasan semesta, serta kesadaran bahwa meskipun tidak selalu terpahami, hidup kitapun meniti di alur yang sama. Kemudian kesadaran tentang siapa sebenarnya, lepas dari raga dan pribadi, lepas dari segala topeng yang mungkin menutupi anda. Ia berawal dari upaya untuk menghargai diri sendiri, sebagai suatu karya cipta yang unik dan menakjubkan.

Pentingnya percaya diri ditumbuhkan adalah untuk meningkatkan citra diri yang sesuai dengan karakter kepribadian sehingga bisa menerima datangnya pengaruh modernisasi dengan menyerap segi positifnya dan membuang segi negatifnya. Bila seseorang memiliki rasa percaya diri yang baik maka dia akan melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, artinya dia akan berbuat yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kinerjanya. Seperti yang dikemukakan Edward, bahwa percaya diri adalah suatu prediksi penting dalam pencapaian Kinerja (*self confidence is an important predictor of performance*).[15] Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Stolz terhadap 30 orang Mahasiswa di *Missouri Western State College* menunjukkan bahwa ada pengaruh peningkatan yang signifikan di dalam kinerja seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi atau sebaliknya ada pengaruh yang signifikan penurunan kinerja seseorang yang memiliki percaya diri yang rendah (*there is a significant increase in the performance of individuals with higher self confidence or there is a significant decrease in the performance of individuals with lowered self confidence").* Demikian juga penelitian George bahwa percaya diri memiliki hubungan dengan kinerja ketrampilan motor, termasuk kinerja atletik (*self confidence is related to motor skill performance, including athletic performance*).[16] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa percaya diri menjadi hal sangat penting dalam meningkatkan kinerja seseorang.

Dari uraian tersebut di atas bahwa pengertian percaya diri dapat diidentifikasi dalam 9 (sembilan) komponen yang terkandung dalamnya, yaitu :

1. Keyakinan diri yang berada dalam batas kemampuan dan keinginan pribadi yang bersumber dari hati nurani, dan tidak dibuat-buat.
2. Ada unsur gabungan emosi dasar, yaitu antisipasi dan sukacita.
3. Ada unsur persepsi diri tentang bagaimana baiknya dalam menanggulangi keadaan yang ada di sekitarnya.

---

[13] Suny Posrsdam, *Op.cit.,*h.2

[14] Angelis, *Op.cit*., h.82-83.

[15] T. Edward & L. Hardy. "*The Interactive effects of intensity and direction of cognitive and somatic anxiety and self confidence upon performance" Journal of Sport and Exercises Psycholofy,*(New York: MC-Graw-Hill, 1998), h. 296-312.

[16] http://*clearinghouse.missouriewestern.edu/manuscrips*/99.asp Diakses tanggal 18 Mei 2012)

4. Ada muatan yang berkaitan dengan diri, yaitu percaya pada kemampuannya, punya rasa pengendalian diri dalam hidup, dan merasa yakin dengan penalarannya yang mampu melakukan apa yang diharapkan, direncanakan, dan dilaksanakan.
5. Memiliki penampilan tidak gelisah, lebih nyaman, dan mampu mengembangkan perilaku sosial.
6. Ada unsur percaya bahwa ia dapat melakukan apapun yang dipilihnya;
7. Dalam bentuk wujud seseorang yang memiliki motivasi dan kecenderungan untuk berhasil dalam hidup.
8. Ada indikasi bahwa orang tersebut memiliki pengharapan yang realistis.
9. Tidak takut gagal, tidak ragu akan kemampuan diri, penuh konsentrasi, dan berpikiran positif.

Disamping itu Johnson menyatakan percaya diri adalah: "*Self-confidence is your belief in your ability to achieve the things you want to. It is closely related to your self-image".*[17]

Dari uraian tersebut bahwa seseorang yang memiliki kepercayaan diri, ia dapat melakukan apapun yang dipilihnya. Dari pengalaman dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa kepercayaan diri dapat bervariasi dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Pada hakekatnya seseorang dapat merasa bahagia dan yakin, namun sebaliknya jika terjadi sesuatu hal yang membuat seseorang kesal atau tidak menyenangkan maka akan mengakibatkan timbulnya perasaan kecewa bahkan ketidakpastian.

Hal ini senada yang dinyatakan Swindley bahwa percaya diri itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan citra diri atau konsep diri.

Disamping itu Cunningham yang mengutip pendapat Hoyle sebagai berikut:

> "*…the self is 'a self-organizing', interactive system of thoughts, feelings, and motives that characterize an individual. It gives rise to an enduring experience of physical and psychological existence – a phenomenological sense of constancy and predictability".*[18]

Selain itu Cunningham juga mengutip pendapat Sternberg sebagai berikut: *"An individual's view of him or herself, which may or may not be realistic or even perceived similarly by other persons. Often believed to involved self understanding and self esteem*".[19] seperti gambar berikut ini:

---

[17] Rex Johnson dan David Swindley, *Creating Confidence The Secrets of Self Esteem,* (Melbourne: Element, 1999), h.10.

[18] Chanie Cunningham, "*Personality and Social Success"*, 2000, h.3 (http://www.wabakimi. Carleton.ca/-ccunnin2/terms. html.,on-line Diakses tanggal 19 Mei 2012)

[19] Ibid, Chanie Cunningham h.320.

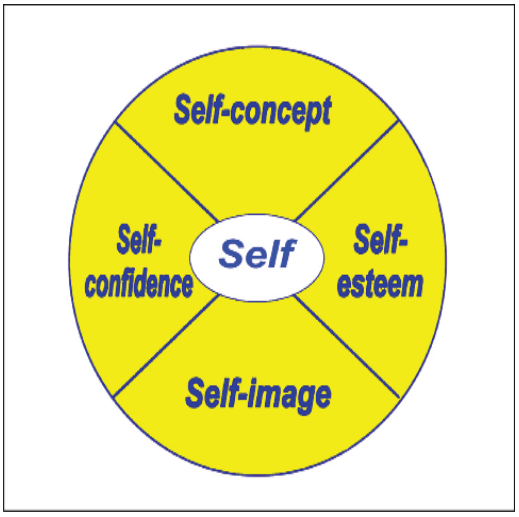

Gambar 2.1. Persepsi Tentang Diri

Sumber: David L. Gallahue dan John C. Ozum, Understanding Motor Defelopment: Infans, Children, Adolescents, Adults (Baston: Mc-Graw-Hill, 1998), h. 319

Hal ini sangat penting untuk memperhatikan bahwa percaya diri dapat saja tidak ada hubungannya dengan *self-esteem* dalam banyak keadaan. Namun demikian tugas penting yang ditanggung oleh seseorang dapat saja mengelabuhi keterkaitan antara percaya diri dengan *self-esteem*. Apabila tugas tersebut dipandang sebagai tugas yang penting, maka kompetensi untuk melaksanakan tugas itu akan memiliki dampak kepada *self-esteem*. Sehingga istilah kompetensi atau kemampuan menjadi penting dalam membangun *self-esteem.*

Untuk memahami dan mendalami pengertian percaya diri, maka harus melakukan evaluasi, penilaian terhadap konsep dirinya, hal ini ditegaskan oleh Brehm sebagai berikut:

> "*Most of us use the word self-esteem to refer to our basic self-regard-how we feel about ourselves. Self-esteem is the evaluative component of self-concept, which refers to a broader notion of who we are. Self-concept is how we might describe ourselves; self-esteem is our evaluation of this description. In reality, the two tend to go hand-in-hand, since we generally ascribe value to the qualities we describe as our self-concept*".[20]

Dari kutipan tersebut bahwa *Self-esteem* itu merupakan komponen evaluatif dari konsep diri yang merujuk kepada pemikiran manusia yang lebih luas tentang dirinya. Konsep diri adalah bagaimana seseorang menggambarkan dirinya dan *self-esteem* adalah evaluasi dari gambaran tersebut.

Sedangkan menurut pendapat Woolfolk jika seseorang memiliki konsep diri yang positif (bila ia menyukai apa yang mereka lihat tentang dirinya), dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki *self-esteem* yang tinggi.[21] Johnson dan Swindley sependapat dengan pandangan tersebut: *"Self-esteem is the*

[20] Barbara A. Brehm, "*Self-Confidence and Exercise Success*", December 1997, h.1 (http://www.fitnessworld.com/library/lifeskills/labnotes1297.html.,on-line Diakses tanggal 19 Mei 2012)

[21] Anita E. Woolfolk, *Educational Psychology*, 6th (Boston: Allyn and Bacon, 1995), h.74.

feeling of worth you have about yourself. High self-esteem is a belief that your are worthy of all the good things in life".[22]

Dari uraian di atas, yaitu bahwa *self-esteem* merupakan kumpulan pemikiran seseorang tentang dirinya sendiri. Dengan demikian jika seseorang dapat mengendalikan pikiran-pikirannya, maka orang tersebut dapat memilih perasaannya sendiri tentang penghargaan dirinya.

Sementara itu *SUNY Postdam Counseling Center* menegaskan ulang bahwa seseorang yang memiliki percaya diri tidak berarti bahwa orang tersebut akan mampu melakukan segala sesuatu. Orang yang memiliki percaya diri berarti memiliki pengharapan yang realistis. Meskipun beberapa pengharapannya itu tidak terpenuhi, orang tersebut tetap bersikap positif dan menerima dirinya sebagaimana adanya.[23] Mindtools menegaskan pemahaman ini seperti berikut:

> *"Confidence should be based on observed reality. It should be based on the achievement of performance goals: you should be confident that you will perform up to your current abilities. Good self-confidence comes from a realistic expectation of success based on well practiced physical skills, a good knowledge of the sport, respect for your own competence, adequate preparation, and good physical condition. The success attained should be measured in terms of achievement of personal performance goals, not achievement goals such as winning*".[24]

Disamping itu juga diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

> *"Self-confident people trust their own abilities, have a general sense of control in their lives, and believe that, within reason, they will be able to do what they wish, plan, and expect. Having self-confidence does not mean that individuals will be able to do everything. Self-confident people have expectations that are realistic. Even when some of their expectations are not met, they continue to be positive and to accept themselves".*[25]

Dari beberapa kutipan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa orang yang memiliki percaya diri, percaya kepada kemampuannya, ia secara umum memiliki rasa pengendalian diri dalam hidup, dan yakin bahwa dengan penalarannya dia mampu melakukan apa yang diharapkannya, direncanakannya, dan dilaksanakannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian percaya diri dalam penelitian ini adalah tekad seseorang pada dirinya sendiri yang bersumber dari hati nurani untuk melakukan segala sesuatu yang diperoleh dari hasil penilaian dengan kemampuan sendiri sekaligus dapat memahami apa yang dilakukannya, oleh karena itu sangat perlu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil kerja yang diperoleh, sehingga menjadi penting dalam membangun kompetensi atau kemampuan dirinya dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

---

[22] Johnson dan Swindley, op.cit.,h.9.

[23] SUNY Postsdam *Counseling Center, "Self Confidence",* 2000, h.1 (http://www.postdam.edu/COUN/brochures/self_confid.html.,on-line Diakses tanggal 19 Mei 2012)

[24] Mindtools, "*Self Confidence (Why is Self-Confidence Importance?)",* 2000, h.1 (http://www.mintools.com/selfconf.html.,on-line Diakses tanggal 19 Mei 2012)

[25] SUNY Postsdam *Counseling Center*. *Self Confidance,* 2000 (http:www.postdam,edu. Diakses tanggal 12 Mei 2012)

Percaya diri *(Self Confidence)* adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian *(judgement*) diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuan menghadapi lingkungan yang semakin menentang dan kepercayaan atas keputusan pendapatnya.

Percaya diri adalah bagian dari alam bawa sadar dan tidak terpengaruh oleh argumentasi yang rasional. Ia hanya terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat emosional dan perasaan, maka untuk membangun percaya diri diperlukan alat yang sama, yaitu emosi, perasaan, dan imajinasi. Emosi, perasaan dan imajinasi yang positif akan meningkatkan rasa percaya diri. Sebaliknya emosi, perasaan dan imajinasi yang negatif akan menurunkan rasa percaya diri.

Angelis dalam bukunya *De Confidence- Percaya Diri,* mendefiniskan bahwa: Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan atau jiwa manusia, bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. Kepercayaan diri itu lahir dari kesadaran bahwa jiwa memutuskan untuk melakukan sesuatu, sesuatu itu pula yang harus dilakukan. Kepercayaan diri itu akan datang dari kesadaran seseorang individu bahwa individu tersebut memilki tekad untuk melakukan apapun, sampai tujuan yang ia inginkan tercapai.[26]

Ros, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan rasa percaya diri yaitu, dengan cara perlahan-lahan, tahap demi tahap, serta rasa percaya diri dibangun sedikit demi sedikit. Membangun rasa percaya diri Anda menurutnya berdampak besar terhadap; (1) keyakinan diri, (2) hubungan dekat, (3) keluarga, (4) persahabatan, (5) kehidupan pekerjaan.[27]

Dan Luxon, mengatakan bahwa percaya diri adalah hasil dari percampuran antara pikiran dan perasaan yang melahirkan perasaan rela terhadap diri sendiri. Dengan memiliki kepercayaan diri, seseorang akan selalu merasa baik, rela dengan kondisi dirinya, akan berfikir bahwa dirinya adalah manusia yang berkualitas dalam berbagai bidang kehidupan, pekerjaan, kekeluargaan, dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya seseorang yang percaya diri akan selalu merasakan bahwa dirinya adalah sosok yang berguna dan memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dan bekerjasama dengan masyarakat lainnya dalam berbagai bidang. Rasa percaya diri yang dimiliki seseorang akan mendorongnya untuk menyelesaikan setiap aktivitas dengan baik.[28]

Pendapat Hakim, menjelaskan bahwa rasa percaya diri yaitu sesuatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya, dan ciri-ciri seseorang yang memiliki percaya diri menurutnya antara lain: (1) selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan sesuatu, (2) mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai, (3) mampu menetralisasi ketegangan yang muncul dalam berbagai situasi, (4) mampu menyesuaikkan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi, (5) memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang kehidupannya, (6) memeliki kecerdasan formal yang cukup, (7) memiliki tingkat pendidikan yang cukup, (8) memiliki keahlian dan ketetampilan lainnya

---

[26] Angelis Berban. *De Confidence-Percaya Diri (* Jakarta: Gramedia, 2010), h. 10

[27] Ros Taylor. *Kiat-kiat PEDE,* (Jakarta:Kompas Gramedia, 2011) h. 10-11

[28] Luxon.*Percaya Diri,* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2004), h.4

yang menunjang, (9) memiliki kemampuan bersosialisasi, (10) memiliki latar belakang keluarga yang baik, (11) memiliki pengalaman hidup yang menempah mentalnya menjadi kuat dan tahan menghadapi berbagai cobaan hidup, dan (12) selalu bereaksi positif dalam menghadapi berbagai masalah.[29]

Supriadi, menjelaskan bahwa untuk membangun rasa percaya diri seseorang harus ditumbuhkembangkan sama dengan pupuk untuk kembang biak tanaman. Rasa percaya diri adalah vitamin kesuksesan memangku jabatan potensial yang mewarnai kehidupan Anda saat ini dan di kelak kemudian hari.

Menurutnya, tidak banyak orang menyadari bahwa rasa percaya diri (*Self Confidence*) adalah bagian terpenting dalam setiap kemenangan hidup. Banyak calon juara gagal meraih kemenangan karena ketiadaan rasa percaya diri. Rendahnya rasa percaya diri dapat menyebabkan orang sudah kalah duluan sebelum bertanding.[30]

C. Percaya Diri Guru dalam Pembelajaran

Rochman, menjelaskan bahwa percaya diri atau optimis adalah keadaan seseorang yang mampu mengendalikan serta menjaga keyakinan. Seorang guru efektif adalah seorang guru yang memiliki rasa percaya diri. Sikap ini sangat mempengaruhi gairah dan semangat para siswa dalam belajar. Suasana kelas akan terasa menyenangkan, menggembirakan, dan kondusif untuk belajar bila gurunya percaya diri.

Untuk menumbuhkan sikap percaya diri, guru harus memiliki mental yang baik, kebugaran tubuh, menguasai materi pembelajaran, serta memiliki kemampuan didaktik dan metodik. Selain itu menurtunya, ia harus berpandangan positif terhadap diri dan siswanya, memahami tujuan pembelajaran, dan mempunyai harapan yang baik tentang masa depan siswanya.[31]

Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa percaya diri adalah kemampuan seseorang untuk melakukan yang apa yang diinginkan, direncanakan dan harapan yang realistis yang dibutuhkan dalam hidupnya, bahkan ketika beberapa harapan tidak terpenuhi tetap terus bersikap positif dan menerimanya, dengan indikator instrumen yang diisi oleh guru adalah ; (1) mampu menentukan keputusan, (2) keberanian mengemukakan pendapat, (3) mampu menghadapi atau menanggulangi masalah pribadi, (4) aktualisasi diri dan (5) mampu mengembangkan potensi diri

Prof. Cameron Anderson telah melakukan penelitian di Universitas Calivornia terhadap 500 pelajar mahasiswa, akademisi dan pekerja di Jurnal *of Pusindecity and social Psycologi*. Menyimpulkan bahwa rasa percaya diri bisa mencapai status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan mereka. Hasil penelitian menujukkan bahwa percaya diri membantu orang mendapatkan status sosial, bahkan cenderung dikagumi dan mempunyai kekuasaan lebih besar untuk melakukan keputusan dalam kelompok[32]

Stolz, melakukan penelitian terhadap 30 mahasiswa di *Missouri State Collece*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan di dalam kinerja seseorang yang memiliki rasa

---

[29] Hakim T. *Mengatasi Rasa Percaya Diri,* (Jakarta: Purwasuara, 2005), h. 5-6

[30] Oding Supriyadi, dkk. *Rahasia Sukses Kepala Sekolah,* (Jakarta:Press Indo, 2010), h. 6-9

[31] [35] Rachman. *Pengembangan Kompetensi Keperibadian Guru,* (Bandung: Nuansa Cendekian, 2011), h. 76

[32] Anderson, *Jurnal Of Personality and Social Phsikology Cultern* (California : Amazone, 2009), h. 60

percaya diri yang tinggi atau sebaliknya ada pengaruh yang signifikan penurunan kinerja seseorang yang memiliki percaya diri rendah[33].

Percaya diri seseorang harus berada pada kondisi proposional, karena berada pada bidang ekstrim (terlalu besar atau terlalu kecil) adalah kurang baik. Percaya diri yang berlebihan adalah dapat membahayakan, karena hal itu akan membawa seseorang ke dalam situasi dimana orang itu tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari situasi itu. Hal ini tentunya akan menjebak seseorang kedalam kegagalan yang serius akan merusak percaya diri yang seharusnya dimiliki. Namun suatu kehebatan yang luar biasa bila seseorang gagal untuk meraih cita-citanya atau tidak berhasil dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan, tapi ia memiliki percaya diri. dengan demikian dia akan membuktikan dirinya bahwa dia mampu untuk berprestasi dalam pekerjaan dan membuktikan kembali percaya diri, gegalan menurutnya adalah suatu pengalaman berharga bagi dirinya. Sejalan dengan pendapat dari Angelis, bahwa cara untuk meningkatkan percaya diri dengan jalan menguasai dan mengembagkan ketiga jenis kepercayaan yaitu, (1) kepercayaan diri dalam tingkah lalku, (2) keperyaan diri emosional, (3) dan kepercayaan diri spiritual. Hal ini senada dengan pendapat Mindtools, bahwa orang yang memiliki percaya diri berarti memiliki pengharapan yang realitas. Meskipun beberapa pengharapannya itu tidak terpenuhi, orang tersebut tetep bersikap positif dan menerima dirinya sebagaimana adanya.

Dengan demikian orang yang memiliki percaya diri, percaya kepada kemampuanya, ia secara umum memiliki rasa pengendalian diri dalam hidup, dan yakin bahwa dengan penalarannya ia mampu melakukan apa yang diharapkannya, direncanakannya, dan dilaksanakannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang jelas dan nyata Menelusuri Tingkat Percaya diri Guru Dalam Pembelajaran di SMK Negeri di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada guru SMK Negeri di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Waktu pelaksanaan dilakukan mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019. yang tersebar di 9 SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

[33] Stolz, http://clearninghouse, *Misiouriewetern Edu/// Manuschips/99.asp*. Diakases 18 Mei

C. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini sering disebut "metode penelitian naturalistik" karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*). Metode penelitian ini adalah suatu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkajiatau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya.[34]

   Sesuatu dapat dikatakan ilmiah (pengetahuan ilmiah) jika memenuhi syarat : a). fenomena itu dapat dijelaskan secara logis, dapat diterima oleh akal berdasarkan teori yang telah ada, b). dapat dibuktikan secara empiric.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian ini digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpotivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpilan data dilakukan dengan cara triangulasi.

   (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi.[35]

   Menurut bogdan dan taylor (sebagaimana dikutip oleh Lexi J.Moleong metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskrptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diminati.[36]

   Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, bermaksud ingin menafsirkan dan menurut data sesuai dengan situasi yang terjadi. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, atau sistem pemikiran , ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[37]

   Didalam penelitian ini penulis mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana *Tingkat Percaya Diri Guru Dalam Pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara* yang dihimpun dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi.

---

[34] Andi Prastowo, Metode *Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2011), h 22

[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan (R&D),* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 15

[36] Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung"PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h 324

[37] Moh Nasir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 112

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh, apabila peneliti manggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lisan. Adapun sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

   Sumber data primer yaitu diambil berdasarkan daftar pertanyaan dengan teknik wawancara langsung (*face to face*) dengan informan yang berada dilokasi yaitu Guru-Guru dan Kepala SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

2. Data Sekunder

   Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian atau data diperoleh dari literature dokumentasi.[38]

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu tahap yang sangat penting untuk menentukan proses dan hasil penelitian yang akan diteliti, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan hasil penelitian dari adanya pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang terjadi.[39] Sedangkan menurut Syaodiah N, observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.[40]

   Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati aktivitas Guru dan Kepala Sekolah dengan segala kondisinya, penulis mencari informasi sejauhmana tingkat percaya diri Guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

2. Interview (Wawancara)

   Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*), yang mengajukan

   Pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

   Wawancara adalah alat pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama interview adalah kontak

---

[38] Suharsimi Akurinto, *Metode Penelitian Sodisl*, (Jakarta: Rosda Karya 2005),h. 38

[39] Aan Komairah dan Cepi Triatna, *Vicionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 5.

[40] Sutrisna Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM 1983),h.

langsung dan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).[41]

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Guru mata pelajaran sebanyak 10 orang dan Kepala Sekolah 10 orang, dengan menggunakan pertanyaan terbuka (*open-ended*) dan pertanyaan terstruktur. Data yang diperoleh adalah informasi mendalam tentang tingkat rasa percaya diri Guru dalam pembelajaran dan faktor pendukung di sekolah SMK Negeri Kota Manado Privinsi Sulawesi Utara.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, atau karya-karya monumental dari seseorang dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah sekolah.[42]

   Dokumen adalah pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri. Bentuk data dari dokumentasi berupa letak geografis atau sejarah berdiri dan proses

   Perkembangan, visi dan misi dan tujuan SMK Negeri Kota Manado, sarana dan prasarana, dan poster yang ditempel di dinding yang berisi tentang tata tertib yang ada di sekolah SMK Negeri Kota Manado, dan sebagainya. Dengan adanya teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dapat memperkuat penulis untuk mendapatkan hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang sangat urgen dan menentukan karena melalui analisis yang optimal dengan interprestasi yang tepat akan diperoleh hasil penelitian yang bermakna.[43] Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak terpisah dari proses pengumpulan data. Sebelum penulisan laporan dimulai, maka terlebih dahulu dilakukan analisis data yang meliputi tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data, yaitu melakukan pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dan catatan dilapangan.

   Berdasarkan pengertian di atas penulis melakukan beberapa tahapan analisis data penelitian studi kasus ini. Pertama, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Guru 20 orang dengan melakukan konfirmasi tentang data wawancara yang telah diketik penulis, susun dengan rapi untuk memperoleh data yang kasar.

   Dan terakhir penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah di ruang Kepala Sekolah untuk memperoleh data yang valid dan memperkuat dari beberapa data kasar dari hasil wawancara beberapa informan terutama dari Guru mata pelajaran.

---

[41] Kartini Kartono *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandiri Maju, 1990), h. 157.
[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* h. 137-138
[43] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Cet II,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31

b. Penyajian data, yaitu penulis mencoba menyajikan data dari hasil penelitian, sebagaimana fakta-fakta yang didapatkan dilokasi melalui sobservasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis. Dan menelusuri informasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan penelitian.

   Berdasarkan penelitian diatas penulis melakukan penyajian data dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

   1. Wawancara penulis melakukan dalam bentuk *handphone.*
   2. Data hasil rekaman wawancara diketik ulang seluruh dengan menggunakan laptop atau computer dan dikelompokkan sesuai dengan subfokus penelitian yaitu; menelusuri rasa percaya diri Guru dalam pembelajaran dan faktor pendukung dan penghambat di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

c. Menarik kesimpulan, yaitu penulis merumuskan kesimpulan penelitian yang erkaitan dengan permasalahan pokok penelitian serta pemberian saran atas hasil penelitian tersebut.

   Penulis menarik kesimpulan setelah data diklarifikasikan sesuai dengan subfokus penelitian, kemudian data-data yang semakna digabungkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian pada masing-masing subfokus. Setelah datanya digabungkan dalam bentuk data berupa hasil wawancara kemudian disimpulkan dari masing-masing jawaban pertanyaan penelitian dan dikelompokan sesuai dengan sumber informan (guru,kepala sekolah terkait) untuk dideskripsikan hasil analisis dan temuan penelitiannya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, berikut penjelasannya:[44]

1. Triangulasi dengan menggunakan sumber

   Penulis mengecek dan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari Guru dan Kepala Sekolah SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

2. Triangulasi Dengan Teknik Pengumpulan Data,

   Penulis membandingkan data yang dikumpulkan melalui teknik observasi/pengamatan partisipan yang peneliti lakukan, wawancara kepada informan, teknik pengkajian data-data dan dokumen SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

3. Triangulasi Dengan Teori/Konsep-Konsep Para Ahli

   Penulis menggunakan teori atau konsep para ahli yaitu dengan cara membandingkan hasil temuan pengumpulan data di atas dan beberapa sumber data (guru dan kepala sekolah) yang

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan (R&D),* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 270.

terkait dalam penelitian tentang *Tingkat Percaya Diri Guru Dalam Pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*

BAB IV

HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pendidikan Menengah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pendidikan Menengah yang semula menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Gubernur Provinsi Sulawesi Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 824/BKD/581/2016 Tanggal 29 September 2016 mengusulkan dan menetapkan bahwa yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Mulai Terhitung 01 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sulawesi utara hal ini diperkuat dengan keputusan kepala kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN).

B. Temuan Penelitian

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti memperoleh data mengenai percaya diri guru dalam proses pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara atau interview kepada Kepala Sekolah dan salah seorang guru yang ada di setiap SMK Negeri Kota Manado. Pada Bab ini disajikan data sesuai dengan tujuan penelitian.

1. SMK Negeri 1 Manado

1. Bagaimana Tingkat Percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 1 Manado.

Sehubungan dengan hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Guru Dra. Deetje Lolowang.

> " Menurutnya sebagai guru di SMK Negeri 1 Manado berusaha meningkatkan percaya diri dalam pembelajaran, karna apabila guru kurang percaya diri dalam menghadapi siswa di dalam kelas, maka otomatis kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik, materi pembelajaran yang disampaikan guru tidak dapat di mengerti oleh peserta didik, maka saya sebagai guru mata pelajaran Pendidikan matematika ini sebelum mengajar tentunya kelas mempersiapkan diri seperti membuat rencana pembelajaran, menulis metode yang

> tepat materi yang diajarkan serta menguasai kelas atau dalam istilah pengelolaan kelas, dengan demikian maka peserta didik akan memahami materi yang diajarkan guru.1

Dari hasil wawancara di atas dengan guru Matematika bagaimana tingkat percaya diri guru dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Manado, awal mulanya sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas, guru tersebut mempersiapkan perangkat pembelajaran, menguasai materi pembelajaran, metode yang tepat serta mampu mengelolah kelas.

Pendapat tersebut juga didukung melalui wawancara dengan kepala sekolah SMK Negeri 1 Manado Drs. DM. Lumintang, M.Pd mengenai tingkat percaya diri guru dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Manado

> " Menurutnya bahwa guru yang percaya diri kesiapan diri dalam melakukan pembelajaran dan guru yang kurang percaya diri karena tidak mempersiapkan perangkat pembelajaran ketika akan melakukan proses pembelajaran di kelas sehingga apa yang guru lakukan di dalam kelas tidak akan tercapai. Berdasarkan pengamatan saya sebagai kepala sekolah, bahwa guru di SMK Negeri 1 Manado mempunyai tingkat percaya diri yang cukup baik, mampu mempersiapkan perangkat pembelajaran, menguasai materi pembelajaran, menulis metode yang tepat serta mampu mengelolah kelas.2

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa guru di SMK Negeri 1 Manado, yaitu telah berusaha mempersiapkan diri untuk melakukan proses pembelajaran seperti mempersiapkan perangkat pembelajaran, menguasai materi, menguasai metode yang tepat dan mampu menguasai pengelolaan kelas.

2. Faktor pendukung dan penghambat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 1 Manado

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan guru Matematika di SMK Negeri 1 Manado Ibu Dra. Deetje Lolowang, M.Pd, tentang faktor pendukung dan penghambat guru dalam pembelajaran yaitu; " Faktor pendukungnya rasa aman dalam bekerja tidak ada tekanan dari Kepala sekolah, saling menghargai sesama guru, sehingga memiliki semangat untuk bekerja, patuh terhadap aturan dan loyal terhadap pimpinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Kepala sekolah SMK Negeri 1 Manado tentang faktor pendukung dan penghambat percaya diri guru dalam pembelajaran.

> "Menurutnya faktor pendukung adalah guru dapat menyadari tugas pokoknya sebagai pendidik di sekolah ini, karena guru adalah sentral untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik, maka guru harus mampu memberikan contoh kepada peserta didik baik seperti disiplin diri, mampu mentaati aturan dan perundang-undangan yang berlaku di sekolah ini. Sedangkan faktor penghambat guru kurang menyadari tugas dan tanggugnjawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMK Negeri 1 Manado Drs. DM Lumintang, M. Pd penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat tingkatkan percaya diri guru, bahwa setiap guru harus mampu memberikan contoh yang terbaik kepada peserta didik mampu menjalankan disiplin, mampu menjalankan aturan-aturan yang disepakati terutama di sekolah serta mampu mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Sedangkan faktor penghambat yaitu iklim kerja kurang kondusip dan kurang mendukung tugas pokok guru, tidak adanya kegiatan antara sesama guru, kurangnya disiplin, kurangnya kepedulian dari kepala sekolah sebagai seorang pemimpin, tingkat kesejahteraan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup.[45]

2. SMK Negeri 2 Manado

1. Bagaimana Tingkat Percaya Diri Guru dalam Pembelajaran di SMK Negeri 2 Manado.

Sehubungan dengan hal ini menulis melakukan wawancara dengan seorang guru Bapak Yulias Jimy Polii, S.Pd mengajar Komputer dan Jaringan Data.

> " Menurutnya sebagai guru di SMK Negeri 2 Manado ketika akan melakukan proses pembelajaran faktor utama adalah penguasaan materi pelajaran secara komprehensip apalagi berbicara tentang Komputer dan jaringan data, hal ini diperhadapkan dengan berbagai macam hambatan dan tantangan karena yang dihadapi adalah peralatan praktek. Percaya diri guru menurutnya adalah kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki secara total dari seorang guru serta kemampuan untuk mengaplikasikan peralatan pembelajaran sehingga peserta didik mempunyai kemampuan data untuk mengoperasikan peralatan pembelajaran. Saya sebagai seorang guru produktif senantiasa berusaha dan memahami tugas pokok sebagai guru, terkait dengan percaya diri, maka sudah selayaknya seorang guru mampu menguasai materi pembelajaran sebelum mengajar persiapan guru adalah membuat perangkat pembelajaran, metode mengajar disesuaikan dengan materi, peralatan pendukung yang tersedia disesuaikan dengan jumlah peserta didik,_mempunya tingkat kemampuan peserta didik dalam mempraktekkan peralatan pembelajaran.

Dari hasil wawancara di atas dengan guru Bapak Jimmy Polii S.Pd di SMK Negeri 2 Manado bagaimana tingkat percaya diri guru dalam proses pembelajaran, menurutnya faktor utama adalah penguasaan materi, memiliki pengetahuan secara komprehensif agar peserta didik dapat memahami sepenuhnya materi yang disajikan, peneliti melakukan wawancara dengan guru Yalias Jimmi polii, S. Pd pada Hari Jum'at Tanggal 28 Juni 2019.[46]

Kemudian pada hari sabtu, tanggal 29 Juni 2019, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala sekolah SMK Negeri 2 Manado Julius. R.W. Kaloway, S.Pd, M.Pd di ruang Praktek TKJ mengenai tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 2 Manado

---

[45] Kepala Sekolah: *Drs. M.D. Lumintang, M.Pd* (hari/tanggal wawancara: Sabtu, 22 Juni 2019, jam 09.30 Wita) di ruangan kerjanya.

[46] Guru Mata Pelajaran TKJ: *Julius Jimmy Polii, S.Pd* (Hari/tanggal wawancara: Jumat, 5 Juli 2019 ,Jam 09.00 Wita) di ruang praktek

> "Menurut kepala sekolah bahwa sebagian besar guru di sekolah tersebut mempunyai rasa percaya diri yang tinggi namun hanya ada beberapa guru saja terutama guru yang baru diangkat oleh Gubernur Provinsi Sulawesi utara tahun 2018 yang lalu mereka hasil menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah kemampuan mereka itu dikategorikan sebagai guru yang memiliki kemampuan dalam bidangnya, namun karena situasi yang baru bagi mereka tetap juga ada kurang rasa percaya diri. Hal ini juga dimaklumi walaupun mereka itu sarjana S1. Berbeda dengan guru yang sudah berpengalaman mengajar di sekolah ini dampak masa kerja sudah 10 tahun ke atas mereka itu telah mempunyai kompetensi dasar dan menguasai serta dapat memahami karakter anak didik di sekolah ini.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala sekolah SMK Negeri 2 Manado, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tingkat Percaya diri guru di sekolah tersebut sudah cukup baik hanya saja ada beberapa guru yang baru diangkat oleh pemerintah provinsi sulut tahun 2018 yang lalu, percaya dirinya belum nampak disebabkan dalam penyesuaian dengan lingkungan sekolah.

2. Faktor pendukung dan penghambat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 2 Manado.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Julius Jemmi Polii, S. Pd, bahwa faktor pendukung adalah kesiapan diri dari guru itu sendiri dalam meghadapi siswa, budaya kerja dan iklim kerja yang mendukung. Sedangkan faktor penghambat adalah disebabkan guru kurang menguasai materi yang disampaikan kepada peserta didik, dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, serta melebihi kapasitas dan daya tampung peserta didik didalam ruang belajar dibandingkan dengan ketersediaan sarana prasarana pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, menurutnya untuk mengatasi faktor pendukung dan penghambat adalah melalui pembinaan personal maupun kolektif terhadap guru-guru dan memberi motivasi kepada guru-guru agar senantiasa ada pengawasan dari pimpinan untuk melihat sejauh mana tingkat kinerja guru, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya sarana prasarana pembelajaran bila dibandingkan jumlah peserta didik yang ada dalam ruang beajar serta kurangnya kemampuan guru menguasai materi yang diajarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru menguasai faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru disekolah tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung adalah kesiapan diri dari guru, sesame budaya sekolah dan iklim kerja yang menunjang guru dalam bekerja, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya guru menguasai materi pokok apalagi kapasitas jumlah peserta didik melebihi ketentuan dengan keterbatasan sarana prasarana pendukung yang tersedia.[47]

[47] . Kepala Sekolah: *Julius R.W. Koloway, S.Pd,M.Pd* (Hari/tanggal wawancara: Sabtu, 6 Juli 2019, Jam 10.00) di ruang praktek.

3. SMK Negeri 3 Manado

1. Bagaimana Tingkat Percaya Diri Guru dalam Pembelajaran di SMK Negeri 3 Manado.

Peneliti melakukan wawancara dengan seorang guru mata pelajaran Bahasa Inggris Feybe londong S.Pd, MM.

> " Menurutnya sebagai guru percaya diri itu perlu, tetapi jangan terlalu percaya diri berlebihan akan berakibat fatal bagi diri seorang guru karena dianggap siswa, terlalu over ettig. Percaya diri gruru dalam pembelajaran menurutnya, guru mampu mentransfer ilmu pengetahuan dan tekhnologi pada peserta didik dengan segala kemampuannya sehingga peserta didik menerima dengan apa adanya. Guru sebagai sumber belajar dari peserta didik karena dari gurulah ilmu pengetahuan di transfer ke peserta didik, faktor penentu keberhasilan siswa adalah dari faktor guru yang menguasai yang menguasai materi pembelajaran, apalgi berbicara percaya diri guru dalam pembelajaran lebih khusus bagi dirinya sebagai guru maka pelajaran Bahasa Inggris harus menguasainya baik dalam ucapan maupun pengetahuan kebahasaan, karena bahasa itu dapat ditirukan oleh siswa peserta didik apabila yang ditirukan itu benar-benar sesuai langkah yang ditempuh guru harus menguasai kompetensi kebahasaan lebih awal jangan sampai peserta didik lebih cepat menguasai melalui pengalaman di luar sekolah, sementara sebagian peserta didik di sekolah ini ada yang mengikuti kursus bahasa inggris di luar sekolah atau ditempat kursus yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa guru di SMK Negeri 3 Manado ini percaya diri cukup baik disebabkan iklim kerja yang ada sangat kondusip, keterbukaan antar sesama guru dengan kepala sekolah, budaya saling tolong menolong, bantu-membantu antar sesama guru terlaksana dengan baik, patuh terhadap aturan dan menyadari tugas pokok masing-masing guru, menjalankan aturan dan disiplin dengan penuh kesadaran.[48]

Dari hasil wawancara dengan guru tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat percaya diri guru di SMK Negeri 3 Manado ditekankan kepada penguasaan materi pembelajaran dari seorang guru itu sangat perlu, ia memberi contoh dari seorang guru biasanya selalu ditirukan siswa, jadi perlu penguasaan materi secara komprehensip karna jangan sampai peserta didik lebih awal mengetahui dari seorang guru melalui kursus-kursus. Pendapat tersebut saya didukung melalui wawancara dengan kepala sekolah Dra. Froley A. Togas, M.Pd diruang kerja.

> " Menurut Kepala Sekolah bahwa tingkat percaya diri guru di sekolah ini pada umumnya guru punya tingkat percaya dirinya baik, karena sebelum guru melakukan proses pembelajaran lebih awal saya sebagai kepala sekolah sudah menyampaikan kepada semua guru agar mempersiapkan diri sebelum masuk dalam kelas terutama membuat perencanaan pembelajaran secara tertulis berdasarkan kompetensi guru, patuh terhadap aturan dan menjalankan disiplin, mampu menciptakan iklim kerja yang kondusip, saling bantu-membantu dan saling menghargai sesama guru maupun Stakholder di sekolah ini.2

[48] . Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris: *Phebe S. Londok, S.Pd,MM* (Hari/tanggal wawancara: Jumat, 19 Juli 2019, Jam 08.30 Wita) di ruang kerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah peneliti berkesimpulan, bahwa tingkat percaya diri guru dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut yaitu adanya saling kerjasama yang baik antar sesama guru, saling bantu-membantu, menjalankan aturan dan disiplin yang ditetapkan menciptakan iklim kerja yang kondusip, saling menghargai sesama guru terutama mampu membuat perangkat pembelajaran dan pelaksanaan serta penilaian yang baik.

2. Faktor pendukung dan penghambat percaya diri guru dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 3 Manado

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran Bahasa Inggris Feybe Londang, S.Pd., MM

> " Menurutnya bahwa faktor pendukung percaya diri gruru disekolah tersebut adanya saling kerjasama, bantu-membantu, tolong-menolong, mampu menjalankam aturan yang ditetapkan secara bersama-sama, saling menghargai sesama guru, senantiasa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai guru, sedangkan faktor penghambat adalah kesadaran guru kurang memahami tugas pokoknya sebagai guru minimnya pengetahuan dan pengalaman seorang guru, kurang menguasai materi pembelajaran, sarana prasarana kurang mendukung, penguasaan teknologi pembelajaran sangat minim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru tersebut peneliti berkesimpulan bahwa faktor pendukung adalah secara bersama-sama guru mampu menciptakan iklim kerjasama yang kondusip, saling menghargai, mampu menjalankan aturan dan penegakkan disiplin, menyadari tugas pokok menguasai tekhnologi pembelajaran, sedangkan faktor penghambat adalah kurang dan minimnya tekhnologi pembelajaran, tingkat penguasaan materi belum nampak, kesadaran guru terhadap tugas pokok masih sangat rendah, sarana prasarana masih minim.

Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepala sekolah di ruang kerjanya.

> " Menurut saya sebagai Kepala Sekolah, bahwa faktor pendukung adalah semua guru taat pada aturan dan menjalankan disiplin hanya ada saja beberapa guru yang kurang memperhatikan disiplin, terciptanya kerjasama, saling menghargai, tolong menolong antar sesama guru. Sedangkan faktor penghambat adalah guru kurang mampu menguasai tekhnologi pembelajaran dan sarana pembelajaran masih dikategorikan minim atau masih kurang"

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah peneliti berkesimpulan bahwa faktor pendukung adalah kesiapan guru terhadap tugas pokok, menjalankan aturan secara seksama, penegakkan disiplin, adanya saling kerjasama. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya menguasai teknologi pembelajaran dan masih minimnya sarana prasarana pembelajaran.[49]

[49] .Kepala Sekolah: *Dra. Flory A. Togas, S.Pd,M.Pd* (Hari/tanggal wawancara: Sabtu 20 Juli 2019, Jam 09.15 Wita) di ruang kerjanya.

4. SMK Negeri 4 Manado

1. Bagaimana Tingkat Percaya Diri Guru dalam Pembelajaran di SMK Negeri 4 Manado

Peneliti melakukan wawancara dengan seorang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Supriadi, S.Ag M.Pd.I di ruang kerja, terkait dengan tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 4 Manado.

> "Menurutnya adalah faktor internal yaitu kemampuan menguasai, kesiapan diri dari guru itu sendiri disertai kesadaran diri dan tanggung jawab. Sedangkan faktor eksternal adalah kepala sekolah, teman sejawat dan lingkungan sekolah. Bila seorang guru dalam dirinya ada rasa terpanggil untuk melakukan pekerjaan mulia ini sudah barang tentu ada rasa motivasi dalam dirinya untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, nilai manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk orang lain hal ini tentunya nilai ibadah sangat penting artinya bagi dirinya dan orang lain termasuk peserta didik. Menurutnya sebagian besar guru yang ada di sekolah ini memiliki tingkat percaya diri yang tinggi karena guru yang ada mempunyai pengalaman dalam mendidik siswa. Budaya dan iklim kerja juga sangat kondusip ada saling menghargai, toleran satu sama lainnya adanya kerja sama dalam menjalankan aturan dan disiplin dengan baik, memahami dan mematuhi instruksi kepala sekolah.1

Berdasarkan wawancara dengan guru tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat percaya diri guru di SMK Negeri 4 Manado ditekankan pada faktor internal yaitu kemampuan, kesiapan diri serta tanggung jawab sebagai pendidik, sedangkan faktor eksternal adalah kepala sekolah, teman sejawat dan lingkungan sekolah, sedangkan bagi dirinya merasa terpanggil untuk melakukan pekerjaan mulia untuk orang lain terutama peserta didik.[50]

Kembali peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah Drs. J.R. Rumengan

> " Menurut pendapat saya sebagai Kepala Sekolah, bahwa tingkat Percaya Diri Guru dalam pembelajaran itu sangat penting karena seorang guru harus cerdas dalam menghadapi peserta didik, karena problematika dalam pembelajaran itu cukup banyak, sehingga sangat diperlukan sesorang guru itu memiliki percaya diri karena tentunya guru itu ingin sukses dalam pembelajaran.2

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa guru harus memiliki kecerdasan dalam menghadapi peserta didik dalam pembelajaran, karena begitu kompleks permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran, sehingga guru harus memiliki percaya diri, apabila guru tersebut ingin sukses.

2. Faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 4 Manado

[50] . Guru Mata Pelajaran PAI: *Supriadi, S.Ag, M.PdI* (Hari/tanggal wawancara: Jumat 26 Juli2019, Jam 10.20 Wita) di ruang kerjanya.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan guru mata pelajaran PAI di ruang kerjanya.

> " Menurutnya bahwa faktor pendukung adalah motivasi dari seorang pimpinan terhadap guru, teman sejawat mampu mendorong dan didukung dengan lingkungan sekolah sehingga rasa percaya diri guru dalam mengembangkan kariernya benar- benar terarah dan tercapai sesuai keinginannya. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya mengembangkan wawasan, kurang memanfaatkan tekhnologi pembelajaran yang tersedia, tidak merasa aman untuk bekerja.

Dari hasil wawancara dengan guru tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa faktor pendukung adalah Kepala Sekolah senantiasa memotivasi guru dalam mengembangkan kariernya agar keinginan seorang guru bisa tercapai sesuai harapan. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya mengembangkan wawasan, kurang memanfaatkan tekhnologi pembelajaran, tidak merasa aman dalam bekerja.

Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh kepala sekolah setelah peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Sekolah di ruang kerjanya.

> " Menurutnya bahwa untuk mengembangkan rasa percaya diri guru dalam pembelajaran guru senantiasa mempersiapkan diri sesuai kompetensinya melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional dengan demikian tujuan yang diharapkan akan tercapai sesuai keinginannya. Sedangkan faktor penghambat ialah guru kurang mengembangkan wawasan dan masa bodoh untuk memperbaiki kinerjanya, kurangnya kreatifitas dalam melaksanakan tugas sehingga apa yang dilakukannya terutama dalam pembelajaran menimbulkan kurang rasa percaya diri .

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah di ruang kerjanya, peneliti berkesimpulan bahwa faktor pendukung dalam meningkatkan percaya diri guru dalam pembelajaran mempersiapkan diri sesuai kompetensi dan profesional agar keinginannya tercapai. Sedangkan faktor penghambat yaitu rasa guru kurang mampu mengembangkan wawasan, kurangnya kreatifitas dalam melaksanakan tugas sebagai guru.

5. SMK Negeri 5 Manado

1. Bagaimana Tingkat Percaya Diri Guru dalam Pembelajaran di SMK Negeri 5 Manado.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Dra. Greesye A.A. Tangkudung , M.Pd.Terkait dengan tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran.

> " Menurutnya bahwa guru akan timbul percaya diri didukung dengan iklim kerja yang kondusip, Kepala Sekolah memperhatikan masing-masing guru dalam proses pembelajaran, guru merasa aman bekerja di sekolah ini, teman kerja saling menunjang, kepala sekolah melakukan supervisi secara berkala dan bukan sekali, sehingga guru senantiasa mempunyai persiapan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena menurutnya bahwa iklim kerja sangat menentukan dan menunjang rasa percaya diri guru akan timbul, begitu juga sesama teman sejawat guru senantiasa saling menghargai dan menunjang sehingga ada

rasa aman dalam bekerja, lagi pula Kepala Sekolah selalu mengawasi dan memperhatikan masalah-masalah guru dalam proses pembeljaran di sekolah ini.1

Dari hasil wawancara peneliti, menurut guru tersebut bahwa dirinya sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris, rasa percaya diri itu sangat menunjang dalam proses pembelajaran terutama ketika ia melakukan kegiatan belajar mengajar langsung di kelas, agar peserta didik tertarik dengan saya dan penampilannya, senantiasa guru lebih awal menguasai materi yang disajikan pada peserta didik, sehingga terkesan bahwa dirinya akan dihormati peserta didik setiap melaksanakan tugas pembelajaran. Menurutnya bila guru kurang percaya diri secara otomatis materi yang diberikan pada peserta didik tidak akan berhasil dan siswa lebih akan mengarah pada rasa bosan dan tidak simpati dengan demikian apa yang direncanakan guru mengalami kegagalan. Begitu juga bila guru terlalu percaya diri akan menimbulkan sikap negatif peserta didik pada dirinya seperti timbul keangkuhan, tidak mau menerima masukkan dan saran dari baik teman sejawat maupun peserta didik, maka kepribadian guru sangat perlu dijaga dan diperhatikan.

Dari hasil wawancara dengan guru tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran didukung dengan iklim kerja, perhatian kepala sekolah terhadap guru, teman sejawat senantiasa saling membantu dan saling menghargai, pelaksanaan supervisi dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan.

Kembali peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah Gratinus Santinuwu, S.Pd di ruang kerjanya terkait dengan tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran.

> " Menurutnya bahwa tingkat percaya diri guru di sekolah ini pada umumnya baik, karena iklim kerja di sekolah sangat kondusip, Kepala Sekolah senantiasa menciptakan suasana kerja yang aman, ada saling menghargai, membantu satu sama lainnya.Pendidikan dan pengajaran akan senantiasa berjalan baik, apabila didukung dengan rasa aman dan kerjasama dari semua unsur yang terkait di sekolah yang dipimpinnya"

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah, maka peneliti berkesimpulan bahwa tingkat percaya diri guru di sekolah tersebut cukup baik karena iklim kerja cukup kondusip yang ditunjang dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan guru di sekolah tersebut, sehingga ada rasa aman, saling menghargai dan saling bantu-membantu diantara mereka.

2. Faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri dalam pembelajaran di SMK Negeri 5 Manado.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru Dra. Greesye A.A Tangkudung, M.Pd di ruang kerjanya, terkait dengan faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran.

> "Menurutnya bahwa faktor pendukung antara lain kesadaran guru dalam melaksanakan tugas, mentaati aturan dan disiplin secara bersama-sama, saling menghargai sesama guru. Pengawasan kepala sekolah senantiasa dilakukan secara kontinu. Sedangkan faktor

> penghambat adalah sarana prasarana kurang memadai, transportasi jarak antar sekolah dengan tempat tinggal guru terlalu jauh sehingga ada sebagian guru yang datang terlambat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa faktor pendukung kesadaran guru dalam melaksanakan tugas, menjalankan disiplin dengan baik, saling menghargai sesama guru. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana prasarana kurang memadai, transportasi antara tempat tinggal dengan sekolah terlalu jauh sehingga ada sebagian guru yang terlambar masuk sekolah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah Gratinus Santinuwu, S.Pd. di ruang kerjanya

> " Menurut Kepala Sekolah bahwa faktor pendukung adalah kesadaran semua guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memahami aturan, menghargai sesama teman sejawat, serta mampu menjalankan disiplin dengan baik. Sedangkan faktor penghambat kepala sekolah membenarkan pernyataan guru sarana prasarana kurang memadai dan transportasi antara sekolah dengan tempat tinggal guru agak berjauhan sehingga ada sebagian guru yang datang terlambat ke sekolah"

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah mengenai faktor pendukung dan penghambat Tingkat Percaya diri Guru dalam Pembelajaran di SMK Negeri 4 Manado, peneliti berkesimpulan bahwa faktor pendukung adalah kesadaran dari semua guru akan tanggungjawabnya, saling memahami aturan. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana prasaranan kurang memadai, tempat tinggal guru dengan jarak sekolah berjauhan.

6. SMK Negeri 6 Manado

1. Bagaimana Tingkat Percaya Diri Guru dalam Pembelajaran di SMK Negeri 6 Manado.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Guru Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Ibu Cerly Balo, S.Pd diruang kerjanya.

> " Menurutnya bahwa percaya diri guru dalam pembelajaran yaitu seorang guru harus mempersiapkan dirinya sebelum melaksanakan tugas pembelajaran agar materi yang disampaikan tepat sasaran sesuai tujuan yang diinginkan guru. Dengan persiapan yang cukup matang dari guru sudah barang tentu tujuan pembelajaran akan dapat diterima oleh peserta didik.1

Terkait dengan percaya diri guru di SMK Negeri 6 Manado, menurutnya disamping persiapan yang matang, juga didukung dengan lingkungan kerja yang kondusip, artinya hubungan guru dengan sesama tekan akan tercipta hubungan yang baik, begitu juga antar guru dengan kepala sekolah, orang tua dan peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tingkat percaya diri guru di SMK Negeri 6 Manado cukup baik karena mempunyai rasa tanggungjawab sebagai guru dalam mempersiapkan segala sesuatu sebelum melaksanakan tugas

mengajar yaitu mempersiapkan perangkat pembelajaran, lagi pula didukung dengan lingkungan kerja, dan hubungan dengan sesama rekan kerja, hubungan dengan kepala sekolah, orang tua dan peserta didik cukup baik.

Kemudian peneliti kembali melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Manado (Drs.Vicky J.R. Umboh) di ruang kerjanya, terkait dengan Tingkat Percaya Diri Guru dalam Pembelajaran.

> " Menurut pendapat saya sebagai Kepala Sekolah bahwa tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran cukup baik karena semua guru yang ada mempunyai rasa tanggungjawab moril, apalagi rata-rata guru yang mengajar sudah berpengalaman dan masa kerjanya melebihi 20 tahun dengan latar belakang disiplin ilmu sesuai kompetensi, menurutnya tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran meliputi tiga kemampuan dasar yang dituntut dari guru, yaitu merencanakan kegiatan pembelajaran, mengolah kegiatan pembelajaran dan menilai kegiatan pembelajaran"2

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, bahwa tingkat percaya diri guru sangat penting dalam proses pendidikan karena salah satu upaya guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, guru harus mampu mengatasi permasalahan yang akan terjadi dalam lingkungan pendidikan agar keinginan guru dapat mencapai sukses, karena kesuksesan seorang guru itu adalah bagian dari percaya diri guru. Betapa besarnya peran dan kinerja guru dalam upaya mencapai aktifitas proses pembelajaran, seorang guru tidak akan mampu bekerja dengan baik, jika ia tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Manado, peneliti berkesimpulan bahwa percaya diri guru dalam pembelajaran, mampu merencakan, mampu mengolah dan mampu menilai kegiatan pembelajaran.

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Tingkat Percaya Diri Guru dalam Pembelajaran di SMK Negeri 6 Manado.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan guru SMK Negeri 6 Manado terkait dengan Faktor Pendukung dan Penghambat Tingkat Percaya Diri Guru dalam Pembelajaran.

> " Menurutnya bahwa faktor pendukung adalah tingkat kesadaran dari semua guru yang ada cukup baik, artinya semua guru menyadari tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya sangat tinggi. Sedangkan faktor penghambat adalah prasarana kurang memadai, disebabkan karena pada bulan Pebruari 2019 yang lalu terjadi kebakaran dan musibah sehingg ada beberapa ruang belajar dan ruang prakteknya serta ruang Kepala Sekolahn ludes dimakan api"

Dari hasil wawancara dengan guru tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa faktor pendukung tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 6 Manado, bahwa guru mempunyai kesadaran dalam melaksanakan tugasnya sehingga tingkat percaya diri guru sangat tinggi. Sedangkan faktor penghambat adalah minimnya sarana prasarana pembelajaran disebabkan karena telah terjadi

musibah kebakaran, sehingga ada beberapa ruangan belajar, ruang praktek dan ruang kepala sekolah tidak berfungsi lagi.

Kemudian peneliti melakaukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Manado(Drs. Vicky J.R. Umboh) di ruang kerjanya, terkait dengan faktor pendukung dan faktor penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di ruang kerja.

> " Menurut pendapat saya sebagai Kepala Sekolah bahwa faktor pendukung adalah harus memiliki tingkat pengetahuan yang memadai dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru di sekolah dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama rekan kerja, mampu memotivasi peserta didik dalam belajar. Sedangkan faktor penghambat kurangnya sarana prasarana dan tingkat kemampuan menguasasi teknologi informatika masih rendah"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah terkait dengan faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran, maka peneliti berkesimpulan bahwa faktor pendukung setiap guru memiliki pengetahuan yang mendasar dan profesional. Sedangkat faktor penghambat yaitu kurangnya pengetahuan teknologi informatika serta sarana prasarana kurang memadai.

7. SMK Negeri 7 Manado

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Guru Mata Pelajaran Matematika (Rifana Luudi, S.Pd)di ruang kerjanya pada Hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2019, terkait dengan tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran.

1. Bagaimana tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 7 Manado

> " Menurutnya, bahwa percaya diri guru itu sangat penting dalam pembelajaran, faktor percaya diri itu adalah tingkat kesadaran dari guru akan tanggungjawabnya sebagai pendidik, tentunya guru sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam kelas, seharusnya ada persiapan tertulis berupa perangkat pembelajaran seperti daftar hadir, daftar nilai yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan persiapan yang matang dari guru tersebut, pasti akan timbul rasa percaya diri ketika guru akan melaksanakan kelas, kegiatan pembelajaran, dengan demikian percaya diri guru akan nampak dalam pembelajaran, di samping itu juga timbulnya percaya diri guru karena memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya"

Dari hasil wawancara dengan guru tersebut di atas, saya sebagai peneliti mendapatkan dan memperoleh informasi bahwa tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 7 Manado, memiliki kesadaran akan tanggungjawabnya sebagai pendidik, mempersiapkan diri sebelum melaksanakan tugas mengajar, seperti persiapan tertulis berupa perangkat pembelajaran, daftar hadir, daftar nilai, disamping menurut guru tersebut guru yang memiliki tingkat percaya diri adalah memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensinya.

Dari hasil wawancara dengan guru tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 7 Manado cukup baik, karena semua guru mempunya kesadaran yang tinggi akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik, mampu mempersiapkan perangkat pembelajaran berdasarkan bidang keahlian dan kompetensi yang dimilikinya.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019, peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah (Dra. Tinny E. G. Kondoj) di ruangan kerjanya, terkait dengan tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 7 Manado.

> " Menurut saya sebagai kepala sekolah, bahwa tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di sekolah ini rata – rata cukup baik, hanya ada bebarapa guru baru yang masa kerjanya sudah sekian lama mau akan menghampiri purna bakti, dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, bahwa tingkat percaya diri guru itu timbul disebabkan karena ada kesungguhan dalam dirinya. Seorang guru untuk dapat berbuat yang terbaik bagi dirinya maupun orang lain termasuk peserta didik, menurutnya tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran adalah suatu kesungguhan yang timbul dari pribadi seorang guru untuk dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat baik dirinya maupun orang lain terutama bagi peserta didik. Tugas seorang guru dianggap mulia karena ingin mendewasakan manusia ke arah kedewasaan sejati dengan mentransfer berbagai bidang pengetahuan pada peserta didik"

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, bahwa tingkat percaya diri guru itu timbul disebabkan karena ada kesungguhan dalam dirinya seorang guru untuk dapat berbuat yang terbaik bagi dirinya maupun orang lain termasuk peserta didik, dianggap tugas guru itu adalah tugas mulia untuk mendewasakan orang lain menuju kedewasaan sejati yang dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan.

Dari hasil wawancara tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa tingkat percaya diri dalam pembelajaran adanya kesungguhan yang timbul dari pribadinya, merasa terpanggil untuk melaksanakan tugas yang mulia dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain termasuk peserta didik.

2. Faktor Pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran

Peneliti melakukan wawancara dengan guru Mata pelajaran Matematika di ruang kerjanya, terkait dengan faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran.

> " Menurutnya bahwa faktor pendukung tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran adalah suasana iklim kerja yang kondusip, tingkat kesadaran guru dalam mentaati aturan sekolah cukup baik, terciptanya kekompakan dan kekeluargaan di sekolah ini cukup baik, saling tolong menolong, bantu membantu dalam tugas dan kegiatan sekolah. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya sarana prasarana pembelajaran, disebabkan karena sekolah ini masih dikategorikan sekolah baru didirikan pada tahun 2012 yang sekolah induknya berada di kepulauan Bunaken Kabupaten Minahasa Utara"

Dari hasil wawancara dengan guru tersebut, terkait faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran, faktor pendukung adalah iklim kerja yang kondusip, tingkat kesadaran guru dalam menjalankan aturan sekolah cukup baik, terciptanya kekompakan dan kekeluargaan, saling tolong menolong, bantu membantu dalam tugas dan kegiatan sekolah. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sarana prasarana pembelajaran, sekolah masih dikategorikan sekolah baru didirikan tahun 2012, sekolah induknya berada di kepulauan Bunaken Kabupaten Minahasa Utara, belum memiliki gedung yang parmanem semuanya masih sementara.

Pernyataan tersebut ditopang oleh Kepala Sekolah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019, peneliti kembali melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah di ruang kerjanya terkait dengan faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran

> " Menurut saya sebagai kepala sekolah, bahwa faktor pendukung tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran, yaitu terbangunnya kesadaran dalam diri pribadi guru, saling ada rasa kebersamaan dalam bekerja. Sedangkan faktor penghambat yaitu masih kurangnya sarana prasarana pembelajaran, tempat belajarnya masih bergabung dengan Sekolah Dasar Negeri 112 Manado, kurangnya pemahaman guru terhadap penguasaan Teknologi Informatika, terutama bagi guru yang sudah memasuki purna bakti"

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, maka peneliti berkesimpulan bahwa faktor pendukung tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran yaitu kesadaran guru dalam melaksanakan tugas, ada rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam bekerja. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sarana prasarana pembelajaran, tempat belajar masih menggunakan gedung Sekolah Dasar Neger 112 Manado, sekolah induknya berada di Kepulauan Bunakan Kabupaten Minahasa Utara, kurangnya penguasaan Tekonlogi Informatika terutama bagi guru yang akan memasuki purna bakti.

8. SMK Negeri 8 Manado

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Guru Mata Pelajaran Matematika (Palus Tumeleng, S.Pd) di ruang kerjanya

1. Bagaimana Tingkat Percaya Diri Guru dalam Pembelajaran di SMK Negeri 8 Manado

> " Menurutnya bahwa percaya diri merupakan dasar dari motivasimuntuk sukses, agar termotivasi sesorang gurumharus percaya diri faktor pertama adalah termotivasi karena ingin berhasil dalam pembelajaran. Begitu besar fungsi dan perann percaya diri bagi seorang guru. Tanpa adanya percaya diri yang tertanam dengan kuat dalam diri guru, maka akan mudah rasa rendah rendah pesisme akan terjadi, tanpa dibekali dengan rasa percaya diri, maka akan tumbuh nmenjadi pribadi yang lemah. Rasa percaya diri sangat berhubungan dengan dengan rasa keberanian. Kunci utama kesuksesan seorang guru adalah rasa percaya diri"

Dari hasil wawancara dengan guru tersebut terkait dengan tingkat percaya diri guru di SMK Negeri 8 Manado bahwa faktor utama adalah termotivasi untuk melakukan sesuatu, apabila guru dalam dirinya tidak termotivasi, maka akan sangat sulit untuk mencapai kesuksesan.Seorang guru perlu menanamkan rasa percaya diri yang kuat ketika akan melakukan pembelajaran karena kunci kesuksesan dari guru adalah percaya diri, banyak orang yang gagal dalam melakaukan suatu pekerjaan dan tidak akan berhasil salah satunya faktor adalah kurangnya memperhatikan percaya diri atau citra diri.

Disamping itu juga menurut guru Matematikan bahwa untuk meningkatkan rasa percaya diri guru didukung dengan kondisi dan iklim kerja yang kondusip, karena lingkungan kerja juga sangat menentukan seseorang untuk melakukan penyesuaian, apabila lingkungan kerja kurang konsdusip diama guru bertugas, otomatis tingkat percaya guru akan sangat berpengaruh dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai guru

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru tersebut, peneliti berkesimpulan, bahwa tingkat rasa percaya diri guru akan sangat ditentukan oleh faktor motivasi dan lingkungan kerja yang kondusip, kedua hal tersebut sangat mempengaruhi seorang guru melakukan proses pembelajaran .

Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Sekolah (Drs.Beny M. Noor, M.Sc) di ruang kerjanya.

> " Menurut saya sebagai Kepala Sekolah , bahwa tingkat percaya diri guru di SMK Negeri 8 Manado ini rata – rata baik, karena didukung dengan motivasi yang tinggi, serta iklim kerja yang kondusip. Guru yang kurang percaya diri itu menurutnya tidak mampu memotivasi dirinya sendiri untuk berbuat. Faktor utama menumbuhkan rasa percaya diri guru di SMK Negeri 8 Manado, cara saya sebagai kepala sekolah melakukan supervisi langsung di kelas dimana saat guru akan melakukan proses pembelajaran"

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Sekolah terkait dengan tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 8 Manado, bahwa keberhasil dari seorang guru faktor yang harus diperhatikan dalam percaya diri adalah motivasi diri untuk mau bekerja dan bertanggungjawab atas tugas dan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala Sekolah terkait tingkat percaya diri guru di SMK Negeri 8 Manado, peneliti berkesimpulan, bahwa tingkat percaya diri guru di sekolah tersebut rata – rata baik, karena setiap guru mempunyai motivasi yang cukup baik untuk melakukan tugas dan kewajibannya, serta didukung dengan iklim kerja yang kondusip, dan kepala sekolah sering melakukan supervisi kelas disaat guru sementara melakukan pembelajaran.

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran

Peneliti kemdian melakukan wawancara langsung dengan Guru mata pelajaran Matematika di SMK Negeri Manado, terkait dengan faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran.

> " Menurutnya bahwa faktor pendukung adalah kesadaran dari guru untuk menyadari tugas dan kewajiban sebagai guru, karena guru adalah unsur utama dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik, iklim kerja yang kondusip adalah bagian dari guru untuk mampu beradaptasi, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya disiplin guru dalam menjalankan aturan – aturan"

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran Matematika, terkatit dengan faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru di SMK Negeri 8 Manado, kesadaran guru dalam melakukan tugas dan kewajiban sebagai pendidik untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya disiplin guru dalam menjalankan aturan.

Dari hasil wawancara dengan guru tersbut, maka peneliti berkesimpulan bahwa faktor pendukung adalah memerlukan tingkat kesadaran guru terhadap tugas dan kewajiban sebagai pendidikan, sedangkan faktor penghambat kurangnya kesadaran mentaati aturan – aturan yang ada di sekolah.

Kemudian peneliti melakukan wancara langsung dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Manado terkait faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran.

> " Menurut saya sebagai kepala sekolah faktor pendukungnya adalah keinginan keras dari guru untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai pendidik, mampu untuk mengembangkan kompetensinya, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya perhatian terhadap aturan dan disiplin sekolah, serta kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja

Dari hasil wawancara langsung dengan kepala sekolah, terkait faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 8 Manado. Faktor pendukung adalah keinginan keras dari seorang guru sebagai pendidik dalam tugas dan kewajibannya, dan mampu mengembangkan kompetensinya. Sedangkan faktor penghambat adalah kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja serta ketidak disiplinnya dalam mentaati aturan sekolah.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SMK Negeri 8 Manado terkait faktor pendukung dang penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran, maka peneliti berksimpulan bahwa faktor pendukung adalah keinginan keras dari seorang guru termotivasi dalam dirinya untuk mengembangkan kompetensinya, sedangkan faktor pengambat adalah tingkat kesadaran guru kurang terhadap aturan sekolah serta kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja.

9. SMK Negeri 9 Manado

1. Bagaimana Tingkat Percaya Diri Guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 9 Manado

Peneliti melakaukan wawancara dengan dengan guru Mata Pelajaran Administrasi Perkantoran (Dra. Yulian R.A Managin, SE.) di ruang kerjanya, terkait dengan tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran.

"Menurutnya bahwa percaya diri guru itu senantiasa dibarengi dengan Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional. Apabila guru memiliki keempat kompetensi tersebut dimilki guru, maka rasa percaya diri guru akan timbul. Penerapan sangsi atau hukuman adalah bagian dari kesadaran guru dalam bekerja, menurutnya bahwa apabila kepala sekolah menerapkan disiplin sesuai aturan, maka timbul kesadaran guru untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, begitu juga bila guru melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian atau sesuai latar belakang bidang keilmuannya, maka tidak akan diragukan lagi bahwa guru mempunyai rasa percaya diri, supervisi kepala sekolah yang dilaksanakan secara kontinyu, itu bagian dari rasa percaya diri akan terbentuk karena guru merasa diawasi dan dinilai dari kepala sekolah.1

Dari hasil wawancara dengan guru tersebut peneliti berkesimpulan tingkat percaya diri guru disekolah tersebut senantiasa didukung dengan empat kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi profesional kesadaran guru dalam melaksanakan, penerapan disiplin dan disertai dengan latar belakang bidang keilmuan yang dikuasainya.[51]

Pendapat tersebut dibenarkan Kepala Sekolah Drs. Noldy Panyemanan, M.Pd melalui wawancara langsung dengan peneliti diruang kerjanya.

" Menurutnya tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 9 Manado, guru harus dan wajib memiliki empat kemampuan yaitu Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Sosial,dan Kompetensi Profesional, kesadaran guru dalam melaksanakan tugas, mampu melaksanakan aturan dan disiplin dengan baik, menurutnya tingkat percaya diri guru disekolah ini cukup baik, menurutnya tingkat percaya diri guru disekolah ini cukup baik karena pada umumnya guru yang ada sudah berpengalaman mengajar, hanya saja ada beberapa guru yang baru diangkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.2

Berdasarkan hasi wawancara peneliti dengan kepala sekolah di ruang kerjanya, peneliti berkesimpulan bahwa tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 9 Manado memiliki empat kompetensi, kesadaran melaksanakan tugas, dan mampu menjalankan disiplin.

3. Faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri 9 Manado.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan guru SMK Negeri 9 Manado terkait dengan faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran.

" Menurutnya bahwa faktor pendukung adalah guru mempunyai pengalaman bekerja sudah cukup lama, sehingga mempunyai kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugasnya, mentaati aturan dan disiplin, latar belakang bidang keilmuannya tidak diragukan lagi, sedangkan faktor penghambat adalah bahwa sekolah SMK Negeri 9 satu lokasi dengan

[51] . Guru Mata Pelajaran Produktif AP: *Merry Lumando, SE* (Hari/tanggal wawancara: Jumat 20 September 2019, Jam 10.20 Wita) di ruangan kerjanya.

SMA Negeri 6 Manado, SMK Negeri 9 Manado baru 3 tahun beroprasi dan sebagian guru SMA Negeri 6 Manado mengajar di SMK Negeri 9 Manado, SMK Negeri 9 Manado terdapat kekurangan guru produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru tersebut peneliti berkesimpulan bahwa faktor pendukung adalah guru-guru mempunyai pengalaman bekerja cukup lama, memiliki kompetensi, latar belakang keilmuan sudah sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan faktor penghambat adalah SMK Negeri 9 Merjer dari SMA Negeri 6 Manado, SMK Negeri 9 Manado baru beroperasi 3 tahun terakhir, tempat belajar bersamaan dengan SMA Negeri 6 Manado, SMK Negeri 9 Manado kekurangan guru produktif.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah di ruang kerjanya, menurutnya bahwa faktor pendukung semua guru memiliki kemampuan/kompetensi sesuai bidang keilmuan, mampu menjalankan aturan dan disiplin serta mempunyai kesadaran yang tinggi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah Drs. Noldy Pangamanan, M.Pd peneliti berkesimpulan, faktor pendukung percaya diri guru di SMK Negeri 9 Manado guru memiliki kompetensi di bidang keilmuan, mampu menjalankan aturan dan disiplin, mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan tugas, sedangkan faktor penghambat SMK Negeri 9 baru beroperasi 3 tahun terakhir, sebagian guru berasal dari guru SMA Negeri 6 Manado, kekurangan guru produktif.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan didasarkan pada dua permasalahan pokok yang diangkat dari hasil penelitian ini, yang pertama bagaimana tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, dan yang kedua bagaimana faktor pendukung dan penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawsi Utara. Adapun hasil temuan peneliti dari kedua pokok permasalahan di atas sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa guru merupakan unjung tombak dalam meningkatkan mutu pendidikan, selain itu juga guru merupakan garda terdepan dalam upaya menciptakan generasi muda yang memiliki kualitas, karena itu guru memilki peran yang sangat sentral dan vital dalam upaya meningkatkan generasi muda yang berkualitas.

Walaupun saat ini kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai jenis media pembelajaran yang ada seperti melakukan tutorial atau secara online, tetapi peran guru tetap diperlakan dalam lingkungan sekolah, guru merupakan figur yang dapat dicontoh dan dijabarkan sebagai tempat bertanya kuhusunya siswa.

Untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai guru SMK Negeri di Kota Manado secara optimal, maka seorang guru harus memiliki kesehatan fisik, mental dan memiliki percaya diri dalam dalam dirinya untuk melaksanakan tugasnya. Seorang guru yang memiliki percaya diri akan dapat mudah mengekspresikan segala potensinya secara penuh dan ia tidak akan merasa ragu atau bahkan terkekang.

Guru SMK Negeri di Kota Manado seharusnya mampu menampilkan sosok seorang guru yang percaya diri, seorang guru akan dapat tergambar dalam setiap tingkah lakunya. Karena untuk melihat percaya diri seseorang maka dapat dilihat dari sikap penampilan dan prilakunya. Misalnya setiap orang pasti mampu untuk berbicara dengan siapapun, namaun kondisinya akan sangat berbeda ketika seseorang dihadapkan dengan suasana ruang kelas yang didalammnya terdapat peserta didik yang memiliki perbedaan karakteristik dan lainnya.

Ada bebarapa hal atau cara yang dapat dilakukan guru SMK Negeri Kota Manado untuk dapat meningkatkan dan memupuk rasa percaya diri yaitu, selalu berlatih, bersikap rileks dan jangan tegang, jangan terlalu banyak berpikir sehingga membingunkan untuk berbuat dan selalu melakukan interkasi dengan siswa.

Untuk memupuk rasa percaya diri guru harus dimulai dalam diri individu yang bersangkutan agar percaya diri guru itu lebih kuat yang didukung dengan kemauan yang keras, biasakan untuk memberanikan diri, biasakan untuk selalu berinisiatif, selalu bersikap mandiri, mau belajar dari kegagalan, tidak mau menyerah, membangun pendirian yang kuat, bersikap kritis dan obyektif, pandai memca situasi, pandai menempatkan diri, pandai menyesuaikan diri dengan orang lain.

Kemampuan Guru SMK Negeri Kota Manado dalam upaya meningkatkan percaya diri dalam pembelajaran, hal ini merupakan syarat utama agar bisa diperlukan. Percaya diri dan keperibadian yang kuat bisa menunjang seseorang untuk menjalin hubungan dengan orang lain disekiratnya, sayang tidak semua orang secara lahiriah mempunyai kemampuan itu, hanya orang yang mempunyai percaya diri dan keperibadian yang kuat dan lebih dapat diterima oleh semua orang.

Gaya mengajar guru SMK Negeri Kota Manado menentukan keberhasil belajar peserta didik. Oleh sebab itu agar tampil penuh percaya diri, maka diperlukan guru benar – benar menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik, dengan demikain guru akan mudah untuk mengelola kelas, begitu juga setiap guru memiliki gaya mengajarnya tersendiri. Gaya mengajar guru adalah khas sehingga menjadi pembeda satu guru dengan guru lainnya, cara berbahasa dan berbicara menjadi sangat penting dan menentukan keberhasil guru. Guru yang memiliki percaya diri dalam mengajar, siswa dengan mudah mengathui karaktek guru itu sendiri.

Modal utama percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu modal utama kebrhasilan guru dalam mengajar adalah percaya diri, bagaimana mungkin guru mampu mendidik anak menjadi berprestasi bila guru tidak memiliki percaya diri. Apabila guru memiliki percaya diri bahwa mereka mampu mengajar dengan baik, karena guru berkeyakinan bahwa apa yang diajarkan itu dapat diterima siswa, artinya guru yang percaya diri memiliki kemampuan berkomunikasi dengan cara yang baik.

Disini dikatakan peran guru SMK Negeri Kota Manado dengan percaya diri yang tinggi ketika guru

akan mengajar dan mendidik peserta didik mampu mengembangkan pendapat dan gagasannya dihadapan orang lain, bahkan ketika guru harus membagi ilmu kepada orang lain dalam bentuk pengetahuan, seminar dan workshop. Untuk itulah salah satu cara yang dimiliki adalah keterampilan komunikasi sehingga dapat menunjang bagi guru dalam mengajar, guru tersebut dapat dikategorikan sebagai guru yang cerdas dan inspiratif karena memiliki kompetensi dasar guru yang memadai.

2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat tingkat percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Faktor pendukung salah satunya dibtuhkan keberanian dan percaya diri yang kuat bisa meyakinkan orang bahwa apa yang dipikirkan berguna dan bermanfaat bagi orang lain, namun dengan demikian setiap orang pada dasarnya mampu mengajar. Persoalannya sangat tergantung dan keberanian seseorang apakah ingin mengembangkan diri dalam mengajar yang baik atau tidak. Oleh sabab itu guru SMK Negeri Manado akan sangat diperlukan faktor keberanian dalam meningkatkan percaya diri guru dalam pembelajaran.

Guru harus mempersiapkan sebelum mengajar, sebaiknya sebelum mengajar atau beberapa hari sebelumnya seorang guru mesti mengecek dan berusaha menguasai materi pelajaran yang diajarkan saatm proses pembelajaran, seorang guru harus kelihatan berilmu dan memiliki kapabilitas yang tinggi dihadapan peserta didiknya. Dan sebaliknya coba bayangkan jika seorang guru SMK Negeri Manado baru yang pertama kali mengajar ditambah dengan tidak terlalu menguasai materi pelajaran, kondisi tersebut pasti membuat guru akan timbul tidak percaya diri.

Seorang kepala sekolah SMK Negeri Kota Manado, dituntut untuk mampu mengadakan penilaian baik langsung maupun tidak langsung kepada gurunya di sekolah, dengan adanya penilaian kepala sekolah terhadap guru secara kontinyu, pasti dengan sendirinya guru tersebut akan meningkat kinerjanya dan kualitas pembelajaran, salah satu bentuk penilaian kepala sekolah adalah mengadakan supervisi. Supervisi yang terencana dan teratur dari kepala sekolah, akan memberikan dampak positif terhadap kinerja guru, karena guru akan lebih berusaha memperbaiki kualitas mengajarnya.

Sedangkan faktor penghambat bagi guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado, ditemukan antara lain; terbatasnya sarana prasarana pembelajaran dan dapat menganggu proses pembelajaran di kelas sehingga akan berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan termasuk kualitas peserta didiknya, kurangnya mengembangkan teknologi pembelajaran, kurangnya kesadaran dalam menjalankan aturan sekolah, minimnya guru produktif di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, masih kurangnya pemahaman terhadap aturan perundang-uandangan yang berlaku di sekolah, pelaksanaan supervisi dari kepala sekolah belum berjalan baik, Implementasi Delapan Standard Nasional pendidikan belum sepenuhnya diterapkan di sekolah SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, otonomi sekolah belum sepenuhnya dilakukan oleh sekolah semuanya masih dikendalikan oleh Pemerintah Daerah. Kurangnya pelatihan guru dalam meningkatkan kompetensinya

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melalui serangkaian tahapan penelitian, mulai dari observasi, pengumpulan data dan wawancara baik dengan guru maupun Kepala Sekolah di 9 SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, maka dalam temuan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Percaya diri bagi guru merupakan suatu hal yang harus ditumbuhkembangkan agar dapat menjalankan setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, tanpa ada rasa keraguan, dengan adanya rasa percaya diri guru dalam pembelajaran, akan membuat seorang guru merasa yakin atas kemampuan yang dimilikinya. Guru yang percaya diri berkeinginan kuat untuk sukses dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik, karena tujuan utamanya agar pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik benar-benar diterima dengan baik.
2. Adapun tingkat rasa percaya diri guru di 9 SMK Negeri yang tersebar di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan hasil temuan penelitian ini dikategorikan rata – rata cukup baik, hanya ada bebarapa guru yang percaya dirinya belum nampak disebabkan kurangnya kemampuan penguasaan Tekonologi Informatika dalam pembelajaran, terutama bagi guru yang akan memasuki purna bakti.
3. Dilihat dari sisi tingkat rasa percaya diri guru dalam pembelajaran di SMK Negeri Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, terdapat faktor pendukung dan penghambat terjadinya percaya diri guru dalam pembelajaran, yaitu :
   a. Faktor Pendukung antara lain; kesadaran guru akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik, kesiapan guru sebelum mengajar, motivasi yang tinggi untuk melaksanakan tugas, kemampuan akademik berdasarkan kompetensi keilmuan yang dimiliki guru, iklim kerja dan budaya sekolah tercipta saling adanya kerjasama antara semasa guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan pesrta didik dan orang tua / wali peserta didik.
   b. Faktor Penghambat antara lain; kurangnya kesadaran guru dalam menjalankan aturan, kurangnya kedisiplinan, kurangnya kemampuan mengembangkan kompetensinya, iklim kerja kurang kondusip, kuragnya penguasaan dan kemampuan menguasai teknolgi informatika dalam pembelajaran, serta kurangnya sarana prasaranan bagi SMK Negeri yang baru didirikan seperti SMK Negeri 7, dan SMK Negeri yang mendapat musibah kebakaran SMK Negeri 6 Manado serta SMK yang digabungkan seperti SMA Negeri 6 menjadi SMK Negeri 9 Manado

B. Saran – Saran

Berdasarkan hasil penelitian, observasi, pengumpulan data dan wawancara, serta kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran – saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan rasa percaya diri guru dalam pembelajaran, guru senantiasa mempersiapkan diri sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran

2. Guru senantiasa menyadari diri bahwa dirinya adalah sosok yang paling penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, maka disarankan untuk mampu membuka diri dan menerima masukan baik dari rekan kerja, maupun dari pimpinan.
3. Mampu menerima pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimilikinya dan mampu mengembangkan kompetensinya
4. Guru senantiasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, perlu melibatkan dalam kegiatan pelatihan, penataran, seminar dan lain-lain
5. Kepala sekolah senantiasa melakukan supervisi kelas terhadap guru, dan mampu menciptakan iklim kerja sekolah yang benar – benar membawa kesejukan bagi guru untuk bekerja dan mengembangkan kompetensinya.

DAFTAR PUSTAKA

Angelis Berban. *De-.Confidance-Percaya Diri*, Jakarta: Gramedia, 2000

Andi Prastowo, Metode *Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2011

Aan Komairah dan Cepi Triatna, *Vicionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005

Baarry dan D. Lodge. *Perilaku dan Desain Organisasi.* Jakarta : Gramedia, 1995

Barbara A. Brehm. *Self Confidance and exercise success.* Desember 1997 (http://www/fitnessword.com Diakses tanggal 10 Mei 2012)

Carnegie Dale. *Bagaimana Meningkatkan Kepercayaan Diri dan Mempengaruhi Orang Lain.* Jakarta: Mitra Media, 2008

Cameron Anderson, *Jurnal of Personality and Social Psychology*, California Amacon, 2009

Chanie Cuningham. *Personality and Social Success* 2000 cuttern (http:online (Diakses tanggal 10 Mei 2012)

Dedi Supriadi. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru.* Yokyakarta: Adicipta,1998

H. Oding Supriadi. *Rahasia Sukses Kepala Sekolah*. Yokyakarta: Pressindo, 2010

Haerul Rochman. *Kepribadian Guru.* Bandung: Nuansah Cendekia, 2011

Hakim. T. *Mengatasi Rasa Tidak Percaya Dir.i* Jakarta: Purwa Suara, 2005

Hasan Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004

Indra Djati Sidi. *Pendidikan dan Peran Guru Dalam Era Globalisasi. Majalah Komunika* No.25/ Jakarta: Gramedia, 2000

Jhon Pereira. *Coaching For Emotional Intelegence,* New York: Amacon, 2009

Jhon M. Ivancevich dkk. *Perilaku dan Manajemen Organisasi.* Jakarta: Erlangga, 2007

Sawell. LN, Siegel Mar. *Psikologi Industri / Organization Modern.* Jakarta: Bumi Aksara, 1989

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta, 2003

Kritner & Kainichi.*Organization, Behavior, Eighcedition*. New York: Inc Graw-Hill, 2000

L. Peters. *Test Kepercayaan Diri.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003

Loxon Yusuf. *Percaya Diri.* Jakarta: Pustaka – Al-Kautsar, 2004

Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung"PT. Remaja Rosdakarya, 2015

Moh Nasir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

Mc. Shane dan Von Glinov. *Organizational Behavior.* New York: Mc. Graw-Hill, International Edition, 2008.

Mindtools. *Self Confidance Importance.* 2000 (http:www.mindtools.com (Diakses tanggal 19 Mei 2012)

Nurlaela Isnawati. *Guru Postif-Motivatif*. Cetakan Pertama Jakarta: Penerbit Laksana, 2010.

Pool L. D & Sewell, *The Key to Employability Jurnal Education and Training,* New York: Logman, 2007

Psynet.com. *How Are you Felling Right Now?* 2000 (http://www/psynet.com Diakses tanggal 19 Mei 2012)

Rex Jhon dan David Swindley *Creating confidance the secret of self esterm.* Malbaourne: Element, 1999.

Ros Taylor. *Kiat-Kiat PEDE Untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri,* Jakarta: Kompas Gramedia, 2011

Rini Jacinta, F. *Memupuk Rasa Percaya Diri* (Http://ww. E Psikologi com)

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Suny Posts dan Conseling Centre. *Self Confidance*, 2000 (http:www.postdam.edu) Diakses tanggal 19 Mei 2012

Sergiovani dan Starrat. *Educational Covernance and Administration*. New Jersey : Printince hall inc, 1987

Syaiful Sagala. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Sutjipto dan Kosasih R. *Profesi Keguruan.* Jakarta: Rineke Cipta, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan (R&D),* (Bandung: CV Alfabeta, 2016

Suharsimi Akurinto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Rosda Karya 2005

Taylor, R. Worklife. *Mengembangkan Kepercayaan Diri.* Esensi Devisi Jakarta: Erlangga, 2009.

T. Edward & L. Hardy. *The Interactive Efefects and of Cognitive and Sonstic*

and self Cofodence upon Performanc, New York, Mc-Graw-Hill, 1998

Wahyono, *Sistem Pembelajaran untuk meningkatkan Efikasi Diri Jurnal Psikologika,* Jakarta: Gramedia, 2001

Ward B. *Coaching For Emotional Intellegence*, New York: Amacon, 2007

Widoyoko, S.E.P. *Strategi Membangun Rasa Percaya Diri.* Tersedia http/www.um-pwr.ac.id/artikel 345 (Diakses tanggal 13 Mei 2012)